

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	: 19 April 2016	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 14 Juni 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan	: 1 Juni 2016	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 15 Juni 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	: 13 Juni 2016	Periode Perdagangan HMETD	: 15-21 Juni 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> )	:	Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 15-21 Juni 2016
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 8 Juni 2016	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 17-23 Juni 2016
• Pasar Tunai	: 13 Juni 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 23 Juni 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>ExRight</i> )	:	Tanggal Penjatahan	: 24 Juni 2016
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 9 Juni 2016	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Juni 2016
• Pasar Tunai	: 14 Juni 2016	Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya	: 28 Juni 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ACSET INDONUSA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT ACSET INDONUSA Tbk [ACST]

### Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa pelaksana konstruksi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

### Kantor Pusat:

ACSET Building

Jl. Majapahit No. 26

Jakarta 10160, Indonesia

Telephone : +62-21- 3511961 Faksimili : +62-21- 3441413

Website : www.acset.co

Email: corporate.secretary@acset.co

## PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan menawarkan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PUT I, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.000 (tiga ribu) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebanyak Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru porsi publik, yaitu sebanyak-banyaknya 63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu) Saham Baru, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 57 tanggal 19 April 2016 *jo* Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan PT Karya Supra Perkasa (“KSP”), sebagai pembeli siaga, KSP wajib membeli seluruh sisa Saham Baru porsi publik tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari KSP, PT Cross Plus Indonesia (“CPI”), dan PT Loka Cipta Kreasi (“LCK”), seluruhnya tertanggal 20 Mei 2016, KSP, CPI, dan LCK, sebagai pemegang saham Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan pada saat ini, yaitu masing-masing secara berturut-turut sebanyak 100.200.000 (seratus juta dua ratus ribu), 24.549.200 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus), dan 11.650.800 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus) HMETD.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 1 JUNI 2016.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN PORSI HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 9,09% (SEMBILAN KOMA NOL SEMBILAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN USAHA PADA PASAR PROPERTI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

### PEMBELI SIAGA



PT KARYA SUPRA PERKASA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016.

PT Acset Indonusa Tbk (selanjutnya dalam Prospektus disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No.043/AI/CORP.SEC/OFF/IV/16 pada tanggal 21 April 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), yang salah satu dokumen persyaratannya adalah Prospektus, yang isi dan bentuknya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan dan semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA ATAU MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMEN HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN OLEH ORANG TERSEBUT TIDAK SAH. SETIAP PIHAK YANG MENERIMA PROSPEKTUS ATAU MEMESAN ATAU MEMBELI HMETD DENGAN DEMIKIAN DIANGGAP TELAH MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAH PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN HAL TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	vii
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....	5
III. PERNYATAAN UTANG .....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	14
A. TINJAUAN UMUM .....	14
B. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING.....	17
C. KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN TERTENTU.....	19
D. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL.....	25
E. BELANJA MODAL.....	26
F. DESKRIPSI DARI PERJANJIAN UTANG YANG MATERIAL .....	26
G. PENGUNGKAPAN RISIKO.....	27
VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	30
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	33
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS VENTURA BERSAMA.....	34
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	34
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	36
C. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS VENTURA BERSAMA, ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM.....	37
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	37
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	44
F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	46
G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	47
H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	51
I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA.....	51
J. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI.....	62
K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	67
L. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	81
M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	81
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	82
A. TINJAUAN UMUM.....	82
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	90
C. STRATEGI USAHA GRUP.....	91
D. MILESTONE UTAMA PERSEROAN.....	92
E. PELANGGAN PERSEROAN.....	92
F. PEMASARAN DAN PENJUALAN.....	93
G. PERSAINGAN.....	93
H. PROSPEK USAHA .....	95
I. PENGHARGAAN.....	95
X. EKUITAS.....	96
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	97
XII. PERPAJAKAN.....	98
XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA.....	102
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	106
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	108
XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	113
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	115
XVIII. INFORMASI TAMBAHAN.....	116

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham pengendali.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Plaza BII Menara 1 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No.51 Jakarta, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PUT I.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK yang sekarang sudah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK" untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan kewenangannya beralih kepada OJK berdasarkan UU No. 21/2011.
BEI atau Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Pemegang Saham dalam Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk mudharabah dan obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Entitas Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
Entitas Asosiasi	Berarti suatu perusahaan dimana perusahaan induk memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dengan jumlah kepemilikan saham antara 20% (dua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen), sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk.
Entitas Ventura Bersama	Berarti perusahaan patungan (ventura bersama/ <i>joint venture</i> ) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan.

FKP	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan.
<i>Formwork</i>	Penahan beton pada tempatnya hingga masa konstruksi selesai atau mencapai kekuatan yang memadai.
FPPST	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT I.
Grup	Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT I untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD 1 (satu) menjadi Saham Baru yaitu sebesar Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) per saham.
Hari Bank	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Komite Audit	Berarti komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
KSEI	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 10 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	Adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21/ 2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21/ 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pembeli Siaga	Berarti pihak yang akan membeli seluruh sisa Saham Baru dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 57 tanggal 19 April 2016 jo Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan KSP.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar Rekening Saham Perseroan;</li><li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li><li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek</li></ul>
Pemegang Saham Pengendali	Pemegang saham yang memiliki 50,1% (lima puluh koma satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dalam hal ini PT Karya Supra Perkasa.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Terbatas atau PUT I	Berarti penawaran umum sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan SBHMETD dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK No.32/2015 yang paling sedikit terdiri dari (i) surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK No.32/2015, (ii) Prospektus, dan (iii) dokumen lain sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut.
Perseroan	Berarti PT Acset Indonusa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas atau PUT I.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

POJK No. 32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Prospektus	Berarti prospektus ini, sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 33/ 2015.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan secara insidentil sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, POJK 32/2015 dan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
Saham Lama	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT I yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru.
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Tanggal Surat Efektif	Berarti tanggal dimana OJK memberikan surat pernyataan efektifnya atas Pernyataan Pendaftaran PUT I.
UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

**SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN DALAM GRUP USAHA PERSEROAN****Pemegang Saham Perseroan**

KSP	:	PT Karya Supra Perkasa, sebagai Pemegang Saham Pengendali.
LCK	:	PT Loka Cipta Kreasi, sebagai pemegang 5,83% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
CPI	:	PT Cross Plus Indonesia, sebagai pemegang 12,27% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**Entitas Anak**

AIC	:	Acset Indonusa (Vietnam) Co., Ltd.
IS	:	PT Innotech Systems
SM	:	PT Sacindo Machinery
ARKM	:	PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo

**Entitas Asosiasi**

BKEI	:	PT Bintang Kindenko Engineering Indonesia
------	---	---

**Entitas Ventura Bersama**

ATMC	:	PT ATMC Pump Services
------	---	-----------------------

## RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Grup, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Acset Building, Jl. Majapahit No. 26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pada awalnya, Perseroan didirikan dengan nama PT Acset Indonusa berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Pada tahun 2013, Perseroan melakukan penawaran umum perdana ("**Penawaran Umum Perdana**"), berdasarkan Akta No. 75, tertanggal 8 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta ("**Akta 75/2013**"), dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") pada tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-10360.AH.01.02.Tahun 2013, dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Bapepam-LK) pada tanggal 12 Juni 2013.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, di antaranya melalui akta di bawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 229, tertanggal 25 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.10-29835 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 2014, Tambahan No. 3834/L. Akta ini memuat hal-hal sebagai berikut menegaskan dan menyatakan kembali kembali keputusan RUPS pada tanggal 2 April 2013, sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No 107 tanggal 2 April 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta, yaitu menegaskan dan menyatakan kembali:

- (a) persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan dan menawarkan saham tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham;
- (b) penawaran atau penjualan saham milik pemegang saham Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana, yaitu saham-saham yang dimiliki oleh LCK dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham, dan saham-saham milik PT Cross Plus Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham;
- (c) berdasarkan pengumuman BEI tertanggal 21 Juni 2013 No PENG-P-00569/BEI.PPJ/06-2013 jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dicatatkan dalam BEI adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dan dengan demikian menyusun kembali pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal;
- (d) susunan pemegang saham Perseroan setelah proses Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

	<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Total Saham yang dimiliki</b>	<b>%</b>
1.	PT Cross Plus Indonesia	192.250.000	38,45
2.	PT Loka Cipta Kreasi	148.750.000	29,75
3.	Hilarius Arwandhi	4.000.000	0,80
4.	Masyarakat	155.000.000	31,00

- (e) memberikan kuasa kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60, tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta ini merupakan penegasan dan pernyataan kembali atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Mei 2013, yang sebelumnya telah dituangkan dalam Akta No. 12 tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang menegaskan dan menyatakan kembali hal sebagai berikut, menyetujui perubahan fasilitas penanaman modal Perseroan dari yang semula sebagai perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, sehubungan dengan Penawaran Umum dan berikut pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI. Sebagaimana penjelasan dari Surat Keterangan Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 366/KET/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 10 Desember 2013 ini tidak disampaikan kepada Menkumham karena telah melebihi jangka waktu pemberitahuan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (7) UUP.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tertanggal 2 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-09146.40.21.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Akta ini merupakan penegasan dan pernyataan kembali atas keputusan RUPS tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No 12 tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., Msi., yang menegaskan dan menyatakan kembali hal sebagai berikut, menyetujui perubahan fasilitas penanaman modal Perseroan dari yang semula sebagai perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, sehubungan dengan Penawaran Umum dan berikut pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tertanggal 9 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 26 Februari 2015 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0012497 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0012498 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 511/L. Melalui akta ini, Perseroan mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (5) mengenai Modal, Pasal 11 mengenai Direksi, Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 mengenai Rapat Direksi, Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris, dan Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris dan menegaskan kembali isi seluruh Anggaran Dasar Perseroan. ("**Akta No. 28/2015**").
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54, tertanggal 8 April 2015, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0929722 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Melalui akta ini, Perseroan mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu dengan mengubah Pasal 4 ayat (3) mengenai Modal, Pasal 11 mengenai Direksi, Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 mengenai Rapat Direksi, Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris, Pasal 15 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris, Pasal 17 mengenai Rencana Kerja Tahun Buku dan Laporan Tahunan, Pasal 18 mengenai RUPS, Pasal 19 mengenai RUPS Tahunan, Pasal 20 mengenai RUPS Luar Biasa, Pasal 21 mengenai Tempat dan Pemanggilan RUPS, Pasal 22 mengenai Pimpinan dan Berita Acara RUPS, Pasal 23 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, Pasal 24 mengenai Penggunaan Laba, Pasal 26 mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 27 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan, Pasal 28 mengenai Pembubaran dan Likuidasi dan menegaskan kembali isi seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 April 2016, tertanggal 19 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumha Nomor AHU-AH.01.03-0041939 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0041940 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ("**Akta No.55/2016**"). Melalui Akta No.55/2016, Perseroan men gubah Pasal 14 ayat (1) mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Kegiatan usaha utama, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pelaksana konstruksi, yang antara lain meliputi:
  1. jasa konstruksi gedung tempat tinggal, gedung perkantoran, gedung industri, gedung perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan, dan gedung lainnya;

2. jasa konstruksi bangunan sipil berupa bangunan jalan, jembatan dan landasan, bangunan jalan dan jembatan kereta api, dan bangunan sipil lainnya;
3. jasa konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya; dan
4. jasa konstruksi khusus berupa pemasangan pondasi dan pilar.

(b) Kegiatan usaha penunjang yaitu menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir (a) di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak yaitu AIC, IS, SM, dan ARKM yang laporan keuangannya dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan adalah jasa pelaksana konstruksi. AIC merupakan Entitas Anak yang menyediakan jasa konstruksi sipil di negara Vietnam, IS adalah Entitas Anak yang menyediakan jasa penunjang konstruksi, SM dan ARKM adalah Entitas Anak yang melakukan perdagangan besar alat berat. Hingga diterbitkannya Prospektus ini, status IS dan SM adalah entitas aktif, ARKM belum beroperasi secara komersial, sedangkan AIC saat ini tidak beroperasi.

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi yaitu BKEI. BKEI merupakan Entitas Asosiasi yang menyediakan jasa pelaksana konstruksi dan hingga diterbitkannya Prospektus ini, status BKEI adalah entitas aktif.

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Ventura Bersama yaitu ATMC. ATMC merupakan Entitas Ventura Bersama yang menyediakan jasa penyewaan alat konstruksi dan hingga diterbitkannya Prospektus ini, status ATMC adalah entitas aktif.

### **Kegiatan Usaha**

Perseroan sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi (grup), telah memperluas mata rantai bisnis konstruksi dengan mendirikan Entitas Anak, Entitas Ventura Bersama, dan/atau Entitas Asosiasi untuk menyediakan pelayanan yang terpadu. Perseroan saat ini bergerak dalam bidang sebagai berikut:

#### **a. Konstruksi Gedung**

Perseroan telah memposisikan dirinya sebagai kontraktor untuk berbagai proyek bangunan gedung berkualitas premium. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rekam jejak kami untuk pengerjaan proyek-proyek prestisius.

Kami memiliki kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan mitra-mitra lokal dan internasional ternama dalam usaha kami untuk menghasilkan proyek yang berkualitas, aman, dan tepat waktu.

#### **b. Konstruksi Sipil**

Dengan semakin meningkatnya perkembangan infrastruktur, Perseroan telah memperluas kemampuan bisnisnya di ranah konstruksi sipil serta mendapatkan berbagai proyek terkait pengerjaan infrastruktur dan pembangkit listrik, seperti pengerjaan *cold water intake* dalam proyek Tanjung Jati Unit 3 dan 4, silo untuk *fly ash* dan terak, dan proyek jalan tol Astra.

#### **c. Jasa Penunjang Konstruksi**

Perseroan juga menyediakan jasa penunjang konstruksi dalam memenuhi kebutuhan pengerjaan konstruksi meliputi *formwork system*, *concrete pumping system*, *passenger hoist* dan *tower crane*.

#### **d. Pekerjaan di Bidang Pondasi**

Perseroan memiliki kemampuan yang telah terbukti dalam pengerjaan pondasi berdiameter besar (diameter sebesar 2,1 m), *deep bored piles* (100 m), dan dinding diafragma. Perseroan telah mengembangkan pelayanan selain pengerjaan fondasi, yaitu pengerjaan *ground engineering* untuk meningkatkan kondisi tanah yang lunak (*soft-soil condition*).

#### **e. Pekerjaan di Bidang Pembongkaran**

Untuk meningkatkan nilai aset properti pelanggan kami, Perseroan telah mengembangkan usahanya pada bisnis pembongkaran sistematis untuk gedung tingkat tinggi di lokasi *Central Business District* (CBD) yang padat.

#### **f. Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP)**

Perseroan saat ini telah mengembangkan pelayanan jasa konstruksi secara keseluruhan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Harapannya adalah menghadirkan pelayanan terpadu di bidang jasa konstruksi. Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing ("MEP"), melalui Entitas Asosiasi, yaitu BKEI.

Di tahun 2015, BKEI dipercaya untuk pengerjaan proyek *Mass Rapid Transit* ("MRT") pertama Indonesia di Jakarta, yang meliputi pengerjaan atas 4 stasiun MRT (Bundaran Senayan, Istora Senayan, Bundungan Hilir dan Setiabudi).

**g. Perdagangan**

Selain memberikan pelayanan dalam ruang lingkup proses pengerjaan konstruksi, Perseroan juga hadir dalam memenuhi kebutuhan penyediaan peralatan proyek konstruksi dalam bentuk penjualan alat berat meliputi mesin *bored piling, concrete pump, batching plant, concrete placing boom* dan *tower crane*. Dalam memenuhi aspek layanan purna jual, Perseroan juga menyediakan jasa perawatan terhadap peralatan-peralatan tersebut.

**B. PENAWARAN UMUM TERBATAS I**

Jenis Penawaran	:	HMETD
Periode Perdagangan HMETD	:	15 -21 Juni 2016
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	15 -21 Juni 2016
Jumlah Saham	:	200.000.000 (dua ratus juta)
Total Dana Hasil PUT I	:	Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah)
Jumlah HMETD yang menjadi hak KSP sebagai Pemegang Saham Pengendali	:	100.200.000 (seratus juta dua ratus ribu)
Jumlah HMETD yang menjadi hak CPI	:	24.549.200 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus)
Jumlah HMETD yang menjadi hak LCK	:	11.650.800 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus)
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp3.000 (tiga ribu Rupiah)
Rasio Konversi	:	5 (lima) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Maksimal 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen)
Persentase Saham Hasil PUT I Dengan Modal Disetor Setelah PUT I	:	28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen)
Pencatatan	:	BEI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	250.500.000	25.050.000.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	61.373.000	6.137.300.000	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	29.127.000	2.912.700.000	5,83
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	159.000.000	15.900.000.000	31,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya saham yang dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan)

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari KSP, CPI, dan LCK, seluruhnya tertanggal 20 Mei 2016, KSP, CPI, dan LCK menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT I.

Apabila KSP, LCK dan CPI melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I dan Pemegang Saham lainnya termasuk publik melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	350.700.000	35.070.000.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	222.600.000	22.260.000.000	31,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

Apabila KSP, LCK dan CPI melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I dan Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru hasil PUT I yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham publik tersebut, maka struktur modal dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Karya Supra Perkasa	414.300.000	41.430.000.000	59,19%
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27%
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83%
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	159.000.000	15.900.000.000	22,71%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,57% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

### C. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT I ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT I akan digunakan seluruhnya untuk mendanai modal kerja yang akan dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek Perseroan dan belanja modal, antara lain pembelian alat atau mesin pendukung proyek Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT I dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

### D. RISIKO USAHA

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

#### RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN DAN INDUSTRI KONSTRUKSI

1. Risiko Ketergantungan Pada Pasar Properti
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
4. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Perubahan Teknologi
6. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kenaikan Biaya Sumber Daya Manusia
7. Risiko Ketersediaan Bahan Baku
8. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global
9. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
10. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Merekrut dan Mempertahankan Personil Terlatih Dapat Berdampak Merugikan Terhadap Bisnis Dan Hasil Keuangan Perseroan
11. Risiko Pembayaran dari Pelanggan
12. Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja
13. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
14. Risiko Kebijakan Pemerintah
15. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

#### RISIKO-RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM BARU

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham
2. Risiko Terkait Pembagian Dividen
3. Risiko Terkait Dilusi pada Penerbitan Saham Baru atau Efek Ekuitas Lain oleh Perseroan

Seluruh faktor risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dan dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Grup yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (rekan pada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0239) pada tanggal 20 Mei 2016 dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (sekarang Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja) (KAP PSS) (firma anggota Ernst & Young Limited) auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang laporannya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA (rekan pada KAP PSS dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.1008) pada tanggal 20 Mei 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Jumlah Aset	1.929.498	1.473.649
Jumlah Liabilitas	1.264.639	831.601
Jumlah Ekuitas	664.859	642.048

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Pendapatan Bersih	1.356.868	1.350.908
Laba Bruto	224.374	248.939
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	42.532	103.449
Laba Tahun Berjalan	42.222	103.897

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
<b>Rasio pertumbuhan</b>		
Pendapatan Bersih	0,4%	33,2%
Laba Bruto	-9,9%	19,8%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-58,9%	4,3%
Laba Tahun Berjalan	-59,4%	4,7%
Aset	30,9%	13,5%
Liabilitas	52,1%	12,7 %
Ekuitas	3,6%	14,6%
<b>Rasio usaha</b>		
Marjin Laba Bruto (GPM)	16,5%	18,4%
Marjin Laba Bersih (NPM)	3,1%	7,8%
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE / Return on Equity)	6,4%	17,3%
Laba Tahun Berjalan / Aset (ROA / Return on Asset)	2,5%	7,6%
<b>Rasio keuangan</b>		
Liabilitas/ekuitas (x)	1,9	1,3
Liabilitas/aset (x)	0,7	0,6
Utang*/Ekuitas (x)	0,7	0,4
Utang*/Aset (x)	0,2	0,2
Aset lancar/liabilitas lancar (x)	1,3	1,6

\*Utang di hitung sebagai jumlah utang anjak piutang, utang pemegang saham, bagian jangka pendek dari utang jangka panjang dan utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek.

## F. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT I kepada para Pemegang Saham, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 40% dari laba tahun berjalan dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut adalah keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2013, 2014, dan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

*(dalam jutaan Rupiah; kecuali dinyatakan lain)*

KETERANGAN	31 Desember		
	2013	2014	2015**
Dividen tunai <sup>1)</sup>	19.750	21.000	16.750
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	98.071	104.787	41.918
Rasio pembayaran dividen (%)	20	20	40

<sup>1)</sup> Dibayarkan setelah tahun pelaporan

<sup>2)</sup> Dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2016

## G. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No.56 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima, SH., M.Kn. , Notaris di Jakarta.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT I dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Perseroan menawarkan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PUT I, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.000 (tiga ribu) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham Baru hasil PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah). Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh, termasuk hak untuk mendapatkan dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja sejak 15 Juni 2016 sampai dengan 21 Juni 2016. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Juni 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Juni 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru porsi publik, yaitu sebanyak-banyaknya 63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu) Saham Baru, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 57 tanggal 19 April 2016 jo Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan KSP, maka sebagai pembeli siaga, KSP wajib membeli seluruh sisa Saham Baru porsi publik tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari KSP, CPI, dan LCK, seluruhnya tertanggal 20 Mei 2016, KSP, CPI, dan LCK, sebagai pemegang saham Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa dalam PUT ini masing-masing akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT I, yaitu masing-masing secara berturut-turut sebanyak 100.200.000 (seratus juta dua ratus ribu), 24.549.200 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus), dan 11.650.800 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus) HMETD.



**PT ACSET INDONUSA Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang jasa pelaksana konstruksi

**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

ACSET Building

Jl. Majapahit No. 26

Jakarta 10160, Indonesia

Telephone : +62-21- 3511961 Faximile : +62-21- 3441413

Website : www.acset.co

Email: corporate.secretary@acset.co

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN USAHA PADA PASAR PROPERTI.**

**DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi Saham di Luar yang ditawarkan dalam PUT I ini.**

**SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (ROUND DOWN). SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	250.500.000	25.050.000.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	61.373.000	6.137.300.000	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	29.127.000	2.912.700.000	5,83
4. Masyarakat* (Kepemilikan dibawah 5% setiap pihak)	159.000.000	15.900.000.000	31,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya saham yang dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

Berdasarkan data dari Bursa Efek, berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan April 2015 hingga Maret 2016:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Total Volume Perdagangan
1	April 2015	5.375	4.550	14.410.100
2	Mei 2015	5.000	4.555	3.998.400
3	Juni 2015	4.900	4.300	3.382.000
4	Juli 2015	4.995	4.400	3.906.500
5	Agustus 2015	3.800	4.420	7.302.100
6	September 2015	4.300	3.950	1.729.700
7	Oktober 2015	4.200	3.800	3.204.200
8	November 2015	4.125	3.615	2.834.100
9	Desember 2015	3.500	2.600	8.164.300
10	Januari 2016	3.200	2.900	9.355.700
11	Februari 2016	3.195	2.805	8.632.100
12	Maret 2016	3.650	2.960	3.767.300

Sumber: Bloomberg

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari KSP, CPI, dan LCK, seluruhnya tertanggal 20 Mei 2016, KSP, CPI, dan LCK menyatakan dan menjamin bahwa dalam PUT I ini masing-masing akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT I.

Apabila KSP, LCK dan CPI melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I dan Pemegang Saham lainnya termasuk publik melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	350.700.000	35.070.000.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	222.600.000	22.260.000.000	31,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya saham yang dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

Apabila KSP, LCK dan CPI melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I dan Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru hasil PUT I yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham publik tersebut, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Supra Perkasa	414.300.000	41.430.000.000	59,19%
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27%

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83%
4. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	159.000.000	15.900.000.000	22,71%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

\* Termasuk di antaranya dimiliki oleh Tn. Hilarius Arwandhi, Direktur Perseroan (kepemilikan 0,57% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan).

Pemegang Saham Lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT I ini dapat menjual HMETD tersebut kepada pihak lain dari tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan porsi HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Keputusan Rapat Direksi Perseroan tanggal 20 Januari 2016, dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Februari 2016, menyetujui rencana PUT I untuk menawarkan dan menjual sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru.

Pada tanggal 19 April 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD untuk menawarkan dan menjual sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru.

Selanjutnya, RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD serta menyatakan hasil peningkatan modal tersebut dalam suatu akta notaris, setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Selanjutnya, RUPSLB melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta notaris.

#### A. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Juni 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 15 Juni 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

#### B. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 13 Juni 2016.

### C. Perdagangan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
  - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.
- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
  - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
  - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
  - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
    - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
    - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 BBWI).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya PUT I, akan digunakan untuk membiayai modal kerja yang akan dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek Perseroan dan belanja modal, antara lain untuk pembelian alat atau mesin pendukung proyek Perseroan.

Penggunaan dana hasil PUT I akan langsung digunakan oleh Perseroan dan tidak ada yang akan digunakan melalui Entitas Anak Perseroan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini dalam setiap RUPS tahunan dan melaporkan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulanan, sampai dengan seluruh dana hasil PUT I telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30/2015"). Apabila dana hasil PUT I belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUT I tersebut akan tunduk pada ketentuan POJK No.30/2015.

Dalam hal penggunaan dana Perseroan merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam hal penggunaan dana Perseroan merupakan transaksi material, maka hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya yang harus disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT I ini akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Emiten akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid pada deposito berjangka atau rekening Perseroan dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh sebesar 4%-7,75%. Tidak ada hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut akan ditempatkan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total pengeluaran yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT I dan Penawaran adalah sekitar 0,55% dari nilai PUT I yang terdiri dari:

- Biaya Konsultan Keuangan 0,15%,
- Biaya Profesi/Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek ("BAE") sebesar 0,33%;
- Biaya OJK sebesar 0,05%, dan
- Biaya lain-lain (komisi, percetakan, publikasi) sebesar 0,02%.

Adapun laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terakhir yang sebelumnya telah dilakukan Perseroan adalah pada saat Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. 015/DIR-ACSET/IV/2014 tanggal 10 April 2014. Dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk 31 Desember 2015, oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers).

Pada tanggal 31 Desember 2015, Grup mempunyai utang sebesar Rp1.264.639 juta dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>KETERANGAN</b>	<b>31 Desember 2015</b>
<b>Liabilitas jangka pendek</b>	
Utang usaha	
- Pihak ketiga	333.022
- Pihak berelasi	4.020
Utang non-usaha	
- Pihak ketiga	36.689
Utang pajak	22.364
Pendapatan diterima dimuka	
- Pihak ketiga	374.795
- Pihak berelasi	29.850
Akrual	8.951
Utang kepada pemegang saham	350.000
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang	
- Liabilitas sewa pembiayaan	99
- Pinjaman lain-lain	
- Pihak ketiga	17.495
- Pihak berelasi	16.459
Liabilitas imbalan kerja	5.643
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>1.199.387</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>	
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek	
- Liabilitas sewa pembiayaan	62
- Pinjaman lain-lain	
- Pihak ketiga	27.659
- Pihak berelasi	28.488
Liabilitas imbalan kerja	9.043
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>65.252</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.264.639</b>

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup tidak memiliki liabilitas komitmen dan kontinjensi yang signifikan selain yang telah diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian dan tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi.

Selama tahun 2015, Grup melakukan pembayaran penuh atas semua utang bank.

#### Utang Usaha

Utang usaha dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2015</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	333.022
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Bina Pertiwi	2.419
PT Astra International Tbk	905
PT United Tractors Pandu Engineering	377
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp250)	319
<b>Jumlah</b>	<b>337.042</b>

## Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2015</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	374.795
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Astra International Tbk	20.400
PT Marga Mandala Sakti	5.632
PT Marga Harjaya Infrastruktur	3.818
<b>Jumlah</b>	<b>404.645</b>

## Akrual

Akrual dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Jumlah kontraktual utang bruto pemberi kerja	4.873
Gaji dan imbalan lain	3.469
Lain-lain	609
<b>Jumlah</b>	<b>8.951</b>

## Utang Kepada Pemegang Saham

Utang kepada pemegang saham dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2015</b>
PT Karya Supra Perkasa	260.000
PT Cross Plus Indonesia	45.000
PT Loka Cipta Kreasi	45.000
<b>Jumlah</b>	<b>350.000</b>

## Pinjaman Lain-Lain

Pinjaman lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2015</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
PT JA Mitsui Leasing Indonesia	45.154
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Astra Sedaya Finance	44.947
	90.101
Dikurangi: bagian jangka pendek	
- Pihak ketiga	(17.495)
- Pihak berelasi	(16.459)
	(33.954)
Bagian jangka panjang	
- Pihak ketiga	27.659
- Pihak berelasi	28.488
<b>Jumlah bagian jangka panjang</b>	<b>56.147</b>

## Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015
Liabilitas imbalan kerja	14.686
Dikurangi: bagian jangka pendek	(5.643)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>9.043</b>

## Utang Pajak

Utang pajak dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	16.962
Pasal 23	1.192
Pasal 21	162
Pajak pertambahan nilai	4.048
<b>Jumlah</b>	<b>22.364</b>

Keterangan pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, dan/atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang material adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah; kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah fasilitas	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga	Jaminan
<b>KSP</b>					
Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham berupa <i>revolving loan</i> dan <i>term loan</i> pada tanggal 16 Maret 2015	Rp300.000 dengan total hutang saat ini sebesar Rp110.000	-	-	Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah <i>margin</i> tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan LIBOR ditambah <i>margin</i> tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD	Tidak ada
<b>CPI</b>					
Fasilitas Pinjaman Saham berupa <i>revolving loan</i> dan <i>term loan</i> pada tanggal 23 Maret 2015	Rp60.000 dengan total hutang saat ini sebesar Rp45.000	-	-	Fasilitas ini dikenakan bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah dan LIBOR ditambah <i>margin</i> tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD.	Tidak ada
<b>LCK</b>					
Fasilitas Pinjaman Saham berupa <i>revolving loan</i> dan <i>term loan</i> pada tanggal 23 Maret 2015	Rp60.000 dengan total hutang saat ini sebesar Rp45.000	-	-	Fasilitas ini dikenakan bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah dan LIBOR ditambah <i>margin</i> tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD.	Tidak ada
<b>PT JA Mitsui Leasing Indonesia ("JA MLI") dan PT Astra Sedaya Finance</b>					
Fasilitas Pembiayaan untuk alat berat	Total hutang saat ini sebesar Rp77,395 -	-	-	Tingkat Bunga Tetap	Alat berat yang dibiayai fasilitas

Sejak tanggal 31 Desember 2015 hingga diterbitkannya Prospektus ini, terdapat kenaikan utang pihak ketiga sebesar Rp274.975 juta. Sementara utang kepada pemegang saham berkurang sebesar Rp150.000 juta.

### **Pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak**

Pada tanggal 16 Maret 2015, Perseroan menandatangani fasilitas pinjaman pemegang saham dengan KSP yang terdiri atas pinjaman berjangka dan pinjaman berulang dengan total fasilitas sebesar Rp300.000 juta (atau setara dalam USD). Fasilitas ini dikenakan bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah *margin* tertentu per tahun untuk pinjamandalam mata uang Rupiah dan LIBOR ditambah *margin* tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD.

Pada tanggal 23 Maret 2015, Perseroan menandatangani fasilitas pinjaman pemegang saham dengan CPI dan LCK yang terdiri atas pinjaman berjangka dan pinjaman berulang dengan total fasilitas masing-masing sebesar Rp60.000 juta (atau setara dalam USD). Fasilitas ini dikenakan bunga LPS ditambah *margin* tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan LIBOR ditambah *margin* tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD. Tidak terdapat aset yang dijamin dan batasan-batasan di dalam utang pemegang saham.

Utang ini dibayarkan sesuai kebutuhan sehingga diklasifikasikan sebagai bagian lancar. Perseroan menandatangani perjanjian pembiayaan untuk alat berat dengan beberapa perusahaan pembiayaan dengan tingkat suku bunga tetap. Alat berat tersebut dipakai sebagai jaminan untuk pinjaman lain-lain yang bersangkutan. Perseroan tidak memiliki batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini

### **Perjanjian-perjanjian penting, komitmen dan kontijensi**

#### **PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI.**

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Grup memiliki kerjasama dengan Daewoo Engineering & Construction Co Ltd untuk melakukan pekerjaan konstruksi di Distrik 8 Lot 13 dan 28 SCBD, Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp800.800 juta. Grup memiliki bagian 60% dalam operasi bersama dimana Grup menyediakan dana, sumber daya dan teknologi untuk operasi bersama.

#### **Kontrak Kerja Dalam Masa Pemeliharaan**

Perusahaan memiliki beberapa kontrak konstruksi yang berada di bawah masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan adalah antara 6-12 bulan setelah selesainya pekerjaan konstruksi. Berdasarkan kontrak, Perseroan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan dari pekerjaan konstruksi dan pelanggan berhak untuk menahan piutang retensi Perseroan hingga pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam kontrak atau hingga kerusakan telah diperbaiki.

#### **Komitmen Perolehan Barang Modal**

Pada tanggal 31 Desember 2015, Grup mempunyai komitmen pembelian barang modal untuk perolehan alat berat senilai Rp41.145 juta (2014: nil).

#### **Fasilitas Bank Garansi**

Pada tanggal 31 Desember 2015, Grup mempunyai fasilitas bank garansi yang diperoleh dari berbagai bank sejumlah Rp400.000 juta (2014:Rp393.000 juta).

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah fasilitas yang belum digunakan oleh Grup adalah sebesar Rp 331.051 juta (2014: Rp288.537 juta).

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI UTANG-UTANGNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SELAIN UTANG-UTANG PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN TIDAK MEMPUNYAI UTANG-UTANG LAIN YANG MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI UTANG-UTANG LAIN KECUALI UTANG YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA UTANG YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN. MAKA SELURUH UTANG PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS INI.**

**PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**TIDAK ADA PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA (1) UTANG DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN (2) UTANG DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Grup yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (rekan pada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0239) pada tanggal 20 Mei 2016 dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (sekarang Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja) (KAP PSS) (firma anggota Ernst & Young Limited) auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA (rekan pada KAP PSS dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.1008) pada tanggal 20 Mei 2016.

Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen".

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014*
Kas dan setara kas	60.671	49.575
Piutang usaha, bersih		
- Pihak ketiga	182.725	81.823
- Pihak berelasi	3.857	370
Piutang non-usaha		
- Pihak ketiga	89.473	2.477
- Pihak berelasi	873	10.340
Piutang retensi, bersih		
- Pihak ketiga	54.923	127.062
- Pihak berelasi	-	22
Persediaan	3.470	11.688
Jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, bersih		
- Pihak ketiga	653.816	463.037
- Pihak berelasi	29.193	2.324
Uang muka	191.490	160.611
Biaya dibayar dimuka	7.960	4.094
Pajak dibayar dimuka	158	3.764
Proyek dalam pelaksanaan		
- Pihak ketiga	300.720	297.578
- Pihak berelasi	11.581	-
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>1.590.910</b>	<b>1.214.765</b>
Aset tetap, bersih	310.061	242.007
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	14.728
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	5.380	932
Uang muka jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek	8.051	-
Aset lain-lain	15.096	1.217
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>338.588</b>	<b>258.884</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>1.929.498</b>	<b>1.473.649</b>
Utang usaha		
- Pihak ketiga	333.022	266.058
- Pihak berelasi	4.020	2.528
Utang anjak piutang	-	45.337
Utang non-usaha		
- Pihak ketiga	36.689	31.110
- Pihak berelasi	-	3.095
Utang pajak	22.364	27.228
Pendapatan diterima dimuka		
- Pihak ketiga	374.795	201.445
- Pihak berelasi	29.850	3.668
Akrual	8.951	9.320
Utang kepada pemegang saham	350.000	-
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang		

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014*
- Utang bank	-	182.813
- Liabilitas sewa pembiayaan	99	237
- Pinjaman lain-lain		
- Pihak ketiga	17.495	-
- Pihak berelasi	16.459	-
Liabilitas imbalan kerja	5.643	4.276
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>1.199.387</b>	<b>777.115</b>
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek		
- Utang bank	-	44.362
- Liabilitas sewa pembiayaan	62	216
- Pinjaman lain-lain		
- Pihak ketiga	27.659	-
- Pihak berelasi	28.488	-
Liabilitas imbalan kerja	9.043	9.908
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>65.252</b>	<b>54.486</b>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>1.264.639</b>	<b>831.601</b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000	50.000
Tambahan modal disetor	231.796	231.796
Saldo laba		
- Dicadangkan	3.000	3.000
- Belum dicadangkan	380.116	356.300
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(1.001)	(1.267)
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>948</b>	<b>2.219</b>
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>664.859</b>	<b>642.048</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>1.929.498</b>	<b>1.473.649</b>

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014*
Pendapatan bersih	1.356.868	1.350.908
Beban pokok pendapatan	(1.132.494)	(1.101.969)
<b>Laba bruto</b>	<b>224.374</b>	<b>248.939</b>
Beban penjualan	(1.201)	(1.079)
Beban umum dan administrasi	(92.257)	(71.053)
Beban pajak final	(41.481)	(41.075)
Biaya keuangan	(52.331)	(31.854)
Penghasilan keuangan	2.167	1.754
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(739)	(2.187)
Penghasilan lain-lain, bersih	4.000	4
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>42.532</b>	<b>103.449</b>
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(310)	448
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>42.222</b>	<b>103.897</b>
<b>Penghasilan/(beban) komprehensif lain</b>		
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	2.898	(3.871)
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	266	(2)
<b>Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan</b>	<b>3.164</b>	<b>(3.873)</b>
<b>Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	<b>45.386</b>	<b>100.024</b>
<b>Laba/(rugi) setelah pajak yang diatribusikan kepada:</b>		
- Pemilik entitas induk	41.918	104.787
- Kepentingan non-pengendali	304	(890)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014*
<b>Jumlah penghasilan/(beban) komprehensif yang diatribusikan kepada:</b>		
- Pemilik entitas induk	45.082	100.914
- Kepentingan non-pengendali	304	(890)
Laba per saham (dinyatakan dalam Rupiah penuh) dasar	84	210

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(24.968)	(43.287)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(110.040)	(80.931)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	149.339	125.786
<b>Kenaikan bersih kas, setara kas dan cerukan Kas, setara kas dan cerukan pada awal tahun</b>	<b>14.331</b>	<b>1.568</b>
<b>Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas, setara kas dan cerukan</b>	<b>(500)</b>	<b>220</b>
<b>Kas, setara kas dan cerukan pada akhir tahun</b>	<b>60.671</b>	<b>46.840</b>

## RASIO

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
<b>Rasio pertumbuhan</b>		
Pendapatan Bersih	0,4%	33,2%
Laba Bruto	-9,9%	19,8%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-58,9%	4,3%
Laba Tahun Berjalan	-59,4%	4,7%
Aset	30,9%	13,5%
Liabilitas	52,1%	12,7 %
Ekuitas	3,6%	14,6%
<b>Rasio usaha</b>		
Marjin Laba Bruto (GPM)	16,5%	18,4%
Marjin Laba Bersih (NPM)	3,1%	7,8%
Laba Tahun Berjalan / Rata-rata Ekuitas (ROE)	6,4%	17,3%
Laba Tahun Berjalan / Rata-rata Aset (ROA)	2,5%	7,6%
<b>Rasio keuangan</b>		
Liabilitas/ekuitas (x)	1,9	1,3
Liabilitas/aset (x)	0,7	0,6
Utang*/Ekuitas (x)	0,7	0,4
Utang*/Aset (x)	0,2	0,2
Aset lancar/liabilitas lancar (x)	1,3	1,6

\*Utang di hitung sebagai jumlah utang anjak piutang, utang pemegang saham, bagian jangka pendek dari utang jangka panjang dan utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek.

## TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen dibawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Grup. Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian auditan Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

### A. TINJAUAN UMUM

Laju pertumbuhan ekonomi global pada 2015 mengalami perlambatan yang berdampak pada menurunnya geliat perekonomian di seluruh negara, terutama pada negara-negara berkembang. Sebelumnya, di akhir 2014 Bank Dunia (World Bank) memprediksi angka pertumbuhan 2015 berada di angka 3% setelah raihan pertumbuhan pada 2014 yang hanya mencapai 2,6%, sedangkan untuk negara berkembang prediksi pertumbuhan masih berkisar di angka 4,8%. Walaupun diprediksi membaik, kekhawatiran atas terjadinya perlambatan masih dirasakan oleh sebagian besar pihak. Faktor perlambatan berasal dari berlangsungnya pelemahan pada beberapa indikator penting seperti penurunan harga minyak dunia serta dampak keuangan yang ditimbulkan bagi negara-negara produsen, ketidakpastian suku bunga The Fed Fund Rate (FFR) yang menyebabkan tekanan mata uang asing khususnya pada negara-negara yang menggunakan Dollar AS untuk kegiatan transaksinya, serta dampak-dampak lainnya seperti anomali cuaca akibat El Niño dan krisis politik di Timur Tengah (sumber: <http://bit.ly/1Rg3h9D>).

Kondisi perekonomian nasional turut merasakan imbas dari perlambatan tersebut. Pelemahan perekonomian nasional mulai dirasakan pada triwulan II 2015, yang dimulai dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang mencapai pada level terendahnya sebesar Rp14.728. Hal tersebut memaksa Pemerintah melalui otoritas keuangannya seperti Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan paket kebijakan terkait penanggulangan masalah tersebut. Pemerintah melalui BI mengeluarkan 3 strategi optimalisasi pasar moneter seperti; memperkuat likuiditas Rupiah di pasar uang, memperkuat supply dan demand valas serta memperkuat kecukupan cadangan devisa. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap penguatan Rupiah dan kondisi perekonomian yang mulai berangsur-angsur membaik mendekati akhir tahun 2015.

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI

Pandangan manajemen terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Grup selama ini dipengaruhi dan diperkirakan akan tetap dipengaruhi oleh perekonomian dan kondisi pasar, perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, perubahan yang terjadi pada pesaing usaha, perubahan ketersediaan bahan baku, penggunaan mata uang Rupiah, dan kebijakan pemerintah:

#### **Pandangan manajemen terhadap kondisi perekonomian dan kondisi pasar**

Penurunan ekonomi yang terus berlangsung secara global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak merugikan secara material terhadap permintaan jasa Perseroan dan dapat berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, arus kas, kinerja operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Selain itu, kurangnya ketersediaan fasilitas kredit dan kurangnya kepercayaan pada pasar-pasar keuangan yang berhubungan dengan penurunan pasar dapat berdampak merugikan secara material terhadap akses para pemasok dan konsumen terhadap Perseroan, yang pada gilirannya dapat berdampak merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa krisis ekonomi global saat ini tidak akan terus memburuk atau bahwa iklim ekonomi global akan membaik dalam jangka pendek, atau bahwa krisis tidak akan berdampak lebih besar pada Indonesia dan bisnis Perseroan. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan jatuhnya permintaan akan jasa konstruksi dapat merugikan bisnis secara material, arus kas, kinerja operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

#### **Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru**

Perkembangan teknologi akan memunculkan produk baru, pasar baru dan kesempatan baru. Manajemen memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi yang ada agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing. Manajemen beryakinan bahwa teknologi memiliki efek yang cukup besar terhadap perubahan gaya hidup, pola konsumsi, serta perilaku ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada bisnis konstruksi

Dengan selalu mengadaptasi teknologi terkini, manajemen berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan

## Perubahan yang terjadi pada pesaing usaha

Perubahan pada persaingan pada bidang usaha jasa pondasi, konstruksi dan infrastruktur semakin meningkat mengingat jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia semakin bertambah dan perusahaan konstruksi yang ada semakin meningkatkan kompetensinya. Persaingan ini terjadi baik dengan perusahaan nasional maupun dengan pemerintah yang banyak menyerap proyek-proyek pemerintah, perusahaan swasta dan juga dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Tingginya tingkat persaingan usaha dapat menyebabkan menurunnya pendapatan Perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas.

## Perubahan dalam harga dan hubungan dengan pemasok

Grup selama ini menjalin hubungan yang baik dengan para pemasok. Hal ini akan membantu Perseroan untuk dapat menjaga kepastian harga dan pasokan atas material yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan proyek.

## Pengaruh perubahan ketersediaan bahan baku

Pengaruh perubahan ketersediaan bahan baku dalam industri konstruksi dapat berpengaruh dalam pengerjaan proyek yang akan atau sedang dikerjakan Grup meskipun sudah ada kontrak antara Perseroan dengan pemasok telah mencakup persyaratan teknis. Untuk mengatasi perubahan ketersediaan bahan baku tersebut, Perseroan melakukan minimal 2 kontrak dengan pemasok penyedia bahan baku yang sama untuk mengatasi ketidaktersediaan bahan baku

## Penggunaan mata uang Rupiah

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, mata uang yang digunakan Grup dalam melakukan kegiatan usaha Grup sebagian besar adalah dalam Rupiah. Hal ini seiring dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai penggunaan mata uang rupiah dalam bertransaksi di Indonesia dan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya risiko fluktuasi kurs transaksi Perseroan

## STRATEGI USAHA GRUP



Sumber: Perseroan

Perseroan membagi strategi usaha Perseroan menjadi 2 strategi utama, sebagai berikut :

1. Hubungan Perseroan dengan pelanggan;
2. Bidang usaha Perseroan.

### Hubungan Perseroan Dengan pelanggan

Dari sisi kontraktor utama

- a. Perseroan sebagai perusahaan dapat menjadi kontraktor utama sendiri;
- b. Perseroan dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal maupun asing sebagai kontraktor utama.

Dari sisi pelanggan

- a. Pelanggan Perseroan dapat berasal dari perusahaan nasional, baik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah, yang memiliki reputasi baik dan terpercaya;
- b. Pelanggan Perseroan dapat berasal dari perusahaan berskala multinasional yang sudah memiliki reputasi internasional dan memiliki kelas premium;
- c. Pelanggan Perseroan dapat berasal dari perusahaan dalam grup PT Astra International Tbk. atau UT seperti pembangunan showroom besar, pabrik, jalan tol, dan lain sebagainya.

### Bidang Usaha Perseroan

1. Grup saat ini fokus dalam bidang usaha konstruksi yang sudah menjadi bisnis utama Perseroan saat ini
2. Perseroan memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Entitas Ventura Bersama yang bergerak di bidang penunjang konstruksi seperti *formwork*, rental *concrete pump*, perdagangan alat konstruksi serta kontraktor mekanikal serta elektrik
3. Di tengah pasar yang sudah mulai meningkat, adanya kebutuhan pelanggan untuk mempertinggi gedung yang sudah ada. Oleh sebab itu, Perseroan masuk ke bidang bisnis pembongkaran bangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan nilai lebih kepada pelanggan yang memerlukan total solusi
4. Grup akan mengembangkan bisnis ke pondasi untuk infrastruktur seperti pondasi pancang untuk *power plant* dan *soil improvement*
5. Selain itu, Perseroan akan masuk juga ke bisnis infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dam, dan sebagainya. Hal ini sudah ditandai dengan masuknya Perseroan dalam bisnis terkait infrastruktur (Gerbang Tol dan Jalan keluar tol).

### **PERSAINGAN**

Dalam industri jasa konstruksi, perusahaan-perusahaan dibagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999, dan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, yaitu:

Klasifikasi	Syarat Kekayaan Bersih	Syarat Pengalaman	Syarat Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan	Batas Nilai Satu Pekerjaan
Kecil 1 (K1)	Rp 50.000.001,- s.d. Rp 200.000.000,-	-	s.d. Rp 1 miliar	Max. Rp 1 miliar
Kecil 2 (K2)	Rp 200.000.001,- s.d. Rp 350.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 1.000.000.000 dalam waktu 10 tahun	s.d. Rp 1,75 miliar	Max. Rp 1,75 miliar
Kecil 3 (K3)	Rp 350.000.001,- s.d. Rp 500.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 1.750.000.000 dalam waktu 10 tahun	s.d. Rp 2,5 miliar	Max. Rp 2,5 miliar
Menengah 1 (M1)	Rp 500.000.001,- s.d. Rp 2.000.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 2.500.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 833.000.000,- dalam waktu 10 tahun.	s.d. Rp 10 miliar	Max. Rp 10 miliar
Menengah 2 (M2)	Rp 2.000.000.001,- s.d. Rp 10.000.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 10.000.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 3.330.000.000,- dalam waktu 10 tahun.	s.d. Rp 50 miliar	Max. Rp 50 miliar
Besar 1 (B1)	Rp 10.000.000.001,- s.d. Rp 50.000.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 50.000.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 16.600.000.000,- dalam waktu 10 tahun	s.d. Rp 250 miliar	Max. Rp 250 miliar
Besar 2 (B2)	>= Rp 50.000.000.001,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 250.000.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 83.330.000.000,- dalam waktu 10 tahun	tidak terbatas	Tidak terbatas

Saat ini berdasarkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimiliki oleh Grup, Grup masuk dalam kategori B1, B2 dan M1.

Grup memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Grup yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Grup di antaranya pengalaman dan rekam jejak serta tenaga kerja yang ahli serta manajemen yang berpengalaman yang dimiliki Grup dalam proyek-proyek pembangunan pondasi serta *premium high-rise building*.

Di bawah ini adalah beberapa perusahaan konstruksi yang menjadi kompetitor Grup:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
1.	PT Bauer Pratama Indonesia	Jasa Pondasi
2.	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	Jasa Pondasi
3.	PT Tatamulia Nusantara Indah	Jasa Konstruksi Umum
4.	PT Total Bangun Persada Tbk	Jasa Konstruksi Umum
5.	PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk	Jasa Konstruksi Umum
6.	PT Nusa Raya Cipta Tbk	Jasa Konstruksi Umum
7.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum
8.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum
9.	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi Umum
10.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum
11.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum

Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, sesuai dengan data olahan internal Grup dengan sumber dari BPS, Grup meyakini bahwa pangsa pasar Grup pada tahun 2014 adalah sebesar 0,11% yaitu diperbandingkan antara pasar yang diperoleh Grup dengan total nilai belanja pada industri konstruksi atas dasar harga berlaku yang informasinya tersedia untuk umum, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
PDB industri konstruksi atas dasar harga berlaku	660.891	754.484	844.091	907.267	1.014.541
Pendapatan usaha Grup	303	429	670	1.014	1.351
(%)	0,05%	0,06%	0,08%	0,11%	0,13%

Catatan: \*) Data merupakan hasil olahan internal Grup dengan sumber dari BPS

## B. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

### Estimasi umur manfaat aset tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Hasil operasi dimasa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

### Imbalan pensiun

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

### **Provisi atas penurunan nilai piutang**

Manajemen menentukan provisi atas penurunan nilai piutang dengan menggunakan penilaian individual. Penilaian individual didasarkan pada data historis, antara lain penghapusan piutang, kualitas hubungan dengan debitur, dan hubungan pihak berelasi.

Atas piutang yang telah jatuh tempo, manajemen mempertimbangkan berbagai faktor termasuk, namun tidak terbatas pada, hubungan dengan pelanggan, sejarah penghapusan piutang dan penjadwalan kembali piutang, dan keadaan keuangan pelanggan, sebelum menentukan nilai provisi.

### **Pengakuan pendapatan dan beban konstruksi**

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Grup mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Grup mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Grup melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Grup untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses. Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif. Walaupun Grup berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

### **Perubahan kebijakan akuntansi**

Grup menerapkan standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi yang efektif pada tahun 2015. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi baru/revisi, yang relevan dengan operasi Grup dan memberikan dampak pada laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut.

#### **PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan"**

Perubahan PSAK No. 1, memberikan penyesuaian dalam penyajian penghasilan komprehensif lain. Perubahan yang utama adalah persyaratan untuk mengelompokkan hal-hal yang disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain berdasarkan apakah hal-hal tersebut berpotensi untuk direklasifikasi ke laporan laba rugi di masa yang akan datang.

#### **PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan kerja"**

Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja" mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi Grup sebagai berikut:

- Seluruh biaya jasa lalu diakui langsung di laporan laba rugi. Sebelumnya, biaya jasa lalu diakui berdasarkan metode garis lurus sepanjang periode vesting jika perubahan bersifat kondisional terhadap sisa jasa pekerja untuk periode waktu tertentu (periode vesting).
- Biaya bunga dan imbal hasil yang diharapkan dari aset program diganti dengan nilai bunga bersih yang dihitung berdasarkan tingkat diskonto terhadap kewajiban (aset) imbalan pasti bersih.
- Keuntungan dan kerugian aktuarial berganti nama menjadi pengukuran kembali dan akan diakui secara langsung pada penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial tidak akan lagi ditanggung dengan pendekatan koridor atau diakui dalam laporan laba dan rugi. Hal ini mungkin untuk meningkatkan neraca dan volatilitas penghasilan komprehensif lain. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan diakui kembali melalui laporan laba rugi pada periode berikutnya.

- Revisi standar ini juga mensyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif.

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Keuangan dan Kesalahan", perubahan pengakuan biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut dipertimbangkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

Grup telah membukukan efek dari perubahan ini sebesar Rp1.514 juta pada saldo laba ditahan awal tahun 2014 dan Rp3.871 juta dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Akibatnya, saldo liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp5.287 juta.

PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan"

PSAK No. 46 (Revisi 2014) terdapat perubahan ruang lingkup pajak penghasilan untuk menekankan bahwa konsep laba fiskal adalah berdasarkan jumlah bersih kena pajak bukan berdasarkan jumlah bruto kena pajak. Hal ini mempengaruhi penilaian dasar obyek pajak yang digunakan dalam menghitung pajak final. Grup telah melakukan reklasifikasi beban pajak final, yang berada di luar ruang lingkup standar, pada tahun 2014 sebesar Rp41.075 juta dari beban pajak penghasilan.


## C. KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN TERTENTU

### ANALISA KEUANGAN

Analisis dibawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Grup pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015:

#### Aset



Komposisi aset Grup terdiri dari dua komponen utama yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada pos aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, piutang retensi, persediaan, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, uang muka, biaya dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka dan proyek dalam pelaksanaan. Sedangkan untuk pos aset tidak lancar terdiri dari aset tetap, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, uang muka jangka panjang, serta aset lain-lain.

Total aset Grup pada 2015 mengalami kenaikan sebesar 30,9%, dibanding total aset 2014 sebesar Rp1,47 triliun sedangkan pada 2015 total aset Grup tercatat sebesar Rp1,93 triliun.

**a. Aset Lancar**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014	
Kas dan setara kas	60.671	49.575	22,4%
Piutang usaha, bersih			
- Pihak ketiga	182.725	81.823	123,3%
- Pihak berelasi	3.857	370	942,4%
Piutang non-usaha			
- Pihak ketiga	89.473	2.477	3.512,2%
- Pihak berelasi	873	10.340	(91,6%)
Piutang retensi, bersih			
- Pihak ketiga	54.923	127.062	(56,8%)
- Pihak berelasi	-	22	-
Persediaan	3.470	11.688	(70,3%)
Jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, bersih			
- Pihak ketiga	653.816	463.037	41,2%
- Pihak berelasi	29.193	2.324	1.156,2%
Uang muka	191.490	160.611	19,2%
Biaya dibayar dimuka	7.960	4.094	94,4%
Pajak dibayar dimuka	158	3.764	(95,8%)
Proyek dalam pelaksanaan			
- Pihak ketiga	300.720	297.578	1,1%
- Pihak berelasi	11.581	-	100%
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>1.590.910</b>	<b>1.214.765</b>	<b>31,0%</b>

Di tahun 2015, aset lancar Grup naik sebesar 31,0% dari aset lancar 2014 sebesar Rp1,21 triliun menjadi Rp1,59 triliun. Kenaikan aset lancar Grup didukung atas beberapa indikator seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, uang muka, biaya dibayar dimuka, dan proyek dalam pelaksanaan.


**b. Aset Tidak Lancar**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014	
Aset tetap, bersih	310.061	242.007	28,1%
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	14.728	-
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	5.380	932	477,3%
Uang muka jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek	8.051	-	100%
Aset lain-lain	15.096	1.217	1.140,4%
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>338.588</b>	<b>258.884</b>	<b>30,8%</b>

Di tahun 2015, terjadi kenaikan pada aset tidak lancar Grup sebesar 30,8% dari sebesar Rp258,9 miliar pada 2014 menjadi Rp338,6 miliar. Kontribusi terbesar pada kenaikan aset tidak lancar berasal dari naiknya aset tetap, investasi pada entitas asosiasi dan entitas ventura bersama, uang muka jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek, dan aset lain-lain.

## Liabilitas



Komposisi liabilitas yang dimiliki oleh Grup terbagi dalam 2 komponen utama yaitu, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dalam liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang anjak piutang, utang non-usaha, utang pajak, pendapatan diterima dimuka, akrual, utang kepada pemegang saham, bagian jangka pendek dari utang jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang terdiri dari utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek serta liabilitas imbalan kerja.

Total liabilitas Grup pada 2015 mengalami kenaikan sebesar 52,1%, dibanding liabilitas 2014 sebesar Rp0,83 triliun sedangkan pada 2015 total liabilitas Grup tercatat sebesar Rp1,26 triliun.

Rincian jumlah liabilitas Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

### a. Liabilitas Jangka Pendek

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014*	
Utang usaha			
- Pihak ketiga	333.022	266.058	25,2%
- Pihak berelasi	4.020	2.528	59,0%
Utang anjak piutang	-	45.337	-
Utang non-usaha			
- Pihak ketiga	36.689	31.110	17,9%
- Pihak berelasi	-	3.095	-
Utang pajak	22.364	27.228	(17,9%)
Pendapatan diterima dimuka			
- Pihak ketiga	374.795	201.445	86,1%
- Pihak berelasi	29.850	3.668	713,8%
Akrual	8.951	9.320	(4,0%)
Utang kepada pemegang saham	350.000	-	100%
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang			
- Utang bank	-	182.813	-
- Liabilitas sewa pembiayaan	99	237	(58,2%)
- Pinjaman lain-lain			
- Pihak ketiga	17.495	-	100%
- Pihak berelasi	16.459	-	100%
Liabilitas imbalan kerja	5.643	4.276	32,0%
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>1.199.387</b>	<b>777.115</b>	<b>54,3%</b>

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

Liabilitas jangka pendek Grup di tahun 2015 mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 54,3% dibanding liabilitas jangka pendek Grup pada tahun 2014 sebesar Rp0,78 triliun menjadi Rp1,20 triliun di tahun 2015. Peningkatan liabilitas jangka pendek Grup terutama berasal dari bertambahnya utang usaha, utang non-usaha, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pemegang saham dan liabilitas imbalan kerja.

## b. Liabilitas Jangka Panjang

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014*	
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek			
- Utang bank	-	44.362	-
- Liabilitas sewa pembiayaan	62	216	(71,3%)
- Pinjaman lain-lain			
- Pihak ketiga	27.659	-	100%
- Pihak berelasi	28.488	-	100%
Liabilitas imbalan kerja	9.043	9.908	(8,7%)
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>65.252</b>	<b>54.486</b>	<b>19,8%</b>

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

Susunan liabilitas jangka panjang Grup terdiri atas utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek serta liabilitas imbalan kerja. Di tahun 2015 tercatat total liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan 19,8% menjadi sebesar Rp65,3 miliar dibanding liabilitas jangka panjang 2014 sebesar Rp54,5 miliar.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Grup yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi oleh Grup.

## Ekuitas

Ekuitas Grup terdiri atas ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk; modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing dan kepentingan non-pengendali. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan 3,6% dari ekuitas 2014 sebesar Rp642,0 miliar menjadi Rp664,9 miliar, yang terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum dicadangkan.


Rincian jumlah ekuitas Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014*	
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>			
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000	50.000	0,0%
Tambahan modal disetor	231.796	231.796	0,0%
Saldo laba			
- Dicadangkan	3.000	3.000	0,0%
- Belum dicadangkan	380.116	356.300	6,7%
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(1.001)	(1.267)	(21,0%)
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>948</b>	<b>2.219</b>	<b>(57,3%)</b>
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>664.859</b>	<b>642.048</b>	<b>3,6%</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>1.929.498</b>	<b>1.473.649</b>	<b>30,9%</b>

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

**Pendapatan Bersih**




Rincian total pendapatan bersih Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah) % Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014	
<b>Pihak ketiga</b>			
Jasa konstruksi	1.257.999	1.350.908	(6,9%)
Penunjang jasa konstruksi	34.576	-	100,0%
Perdagangan	21.740	-	100,0%
<b>Pihak berelasi</b>			
Jasa konstruksi	33.422	-	100,0%
Perdagangan	9.131	-	100,0%
<b>Jumlah Pendapatan Bersih</b>	<b>1.356.868</b>	<b>1.350.908</b>	<b>0,4%</b>

Pendapatan bersih Grup pada 2015 tercatat sebesar Rp1,36 triliun dibanding pendapatan bersih Grup pada 2014, sebesar Rp1,35 triliun. Proporsi pendapatan bersih Grup pada 2015 terdiri dari sektor jasa konstruksi sebesar 95,2%, sektor jasa penunjang jasa konstruksi sebesar 2,5% dan perdagangan adalah 2,3%.

**Laba**



Rincian total laba tahun berjalan Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014*	
Pendapatan bersih	1.356.868	1.350.908	0,4%
Beban pokok pendapatan	(1.132.494)	(1.101.969)	2,8%
<b>Laba bruto</b>	<b>224.374</b>	<b>248.939</b>	<b>(9,9%)</b>
Beban penjualan	(1.201)	(1.079)	11,3%
Beban umum dan administrasi	(92.257)	(71.053)	29,8%
Beban pajak final	(41.481)	(41.075)	1,0%
Biaya keuangan	(52.331)	(31.854)	64,3%
Penghasilan keuangan	2.167	1.754	23,5%
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(739)	(2.187)	(66,2%)
Penghasilan lain-lain, bersih	4.000	4	99.900,0%
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>42.532</b>	<b>103.449</b>	<b>(58,9%)</b>
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(310)	448	(169,2%)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>42.222</b>	<b>103.897</b>	<b>(59,4%)</b>

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

Adanya peningkatan pada beban pokok pendapatan mempengaruhi turunnya laba bruto Grup sebesar 9,9% yang pada 2015 tercatat sebesar Rp224,4 miliar jika dibandingkan dengan perolehan laba bruto 2014 sebesar Rp248,9 miliar.

Besaran laba tahun berjalan pada 2015 adalah laba sebelum pajak penghasilan dikurangi beban pajak penghasilan tercatat sebesar Rp42,2 miliar, angka tersebut lebih rendah 59,4% dibandingkan laba tahun berjalan 2014 yang tercatat sebesar Rp103,9 miliar.

Laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2015 sebesar Rp41,9 miliar, turun 60,0% dari tahun 2014 yang sebesar Rp104,8 miliar.

## D. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

### Arus Kas Bersih

Komponen perhitungan yang terdapat dalam Laporan Arus Kas Grup terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Tabel berikut menggambarkan informasi terkait arus kas Grup:

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(24.968)	(43.287)	(42,3%)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(110.040)	(80.931)	36,0%
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	149.339	125.786	18,7%
<b>Kenaikan bersih kas, setara kas dan cerukan</b>	<b>14.331</b>	<b>1.568</b>	<b>814,0%</b>
<b>Kas, setara kas dan cerukan pada awal tahun</b>	<b>46.840</b>	<b>45.052</b>	<b>4,0%</b>
<b>Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas, setara kas dan cerukan</b>	<b>(500)</b>	<b>220</b>	<b>(327,3%)</b>
<b>Kas, setara kas dan cerukan pada akhir tahun</b>	<b>60.671</b>	<b>46.840</b>	<b>29,5%</b>

### Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			
Penerimaan dari pelanggan	1.289.836	1.151.700	12,0%
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(1.270.271)	(1.161.592)	9,4%
Pembayaran kepada karyawan	(46.700)	(34.674)	34,7%
Penerimaan bunga	2.167	1.753	23,6%
Pembayaran beban pajak penghasilan	-	(474)	-
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>(24.968)</b>	<b>(43.287)</b>	<b>(42,3%)</b>

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Grup di 2015 tercatat sebesar Rp25,0 miliar, lebih rendah 42,3% dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi 2014 sebesar Rp43,3 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan naiknya penerimaan dari pelanggan terkait aktivitas operasional Grup.

### Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014	
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			
Penerimaan Penarikan atas deposito yang dibatasi penggunaannya	14.728	-	100%
Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.369	108	4.871,3%
Perolehan aset tetap	(118.831)	(78.634)	51,1%
Penambahan uang muka jangka panjang	(8.051)	-	(100%)
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	(3.255)	(2.405)	35,3%
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(110.040)</b>	<b>(80.931)</b>	<b>36,0%</b>

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Grup di 2015 tercatat sebesar Rp110,0 miliar, naik 36,0% dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 2014 sebesar Rp80,9 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap, kenaikan uang muka jangka panjang untuk menunjang operasional Grup dan penambahan investasi pada Entitas Asosiasi.

### Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		% Kenaikan / (Penurunan)
	2015	2014	
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			
Penerimaan pinjaman bank	175.548	453.197	(61,3%)
Pembayaran pinjaman bank	(400.005)	(281.304)	42,2%
Penerimaan pinjaman lain-lain	101.446	-	100,0%
Pembayaran pinjaman lain-lain	(11.637)	-	(100,0%)
Penerimaan dari pinjaman pemegang saham	382.000	-	100,0%
Pembayaran pinjaman pemegang saham	(32.000)	-	(100,0%)
Pembayaran dividen	(21.000)	(19.750)	6,3%
Pembayaran bunga	(45.013)	(26.357)	70,8%
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>149.339</b>	<b>125.786</b>	<b>18,7%</b>

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Grup di 2015 tercatat sebesar Rp149,3 miliar, naik 18,7% dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 2014 sebesar Rp125,8 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari pinjaman pemegang saham dan penerimaan pinjaman lain-lain.

Tidak ada perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan likuiditas Perseroan.

Sumber internal likuiditas Perseroan berupa hasil operasional Perseroan, sementara sumber eksternal Perseroan dapat berasal dari pinjaman pemegang saham, pinjaman bank, maupun pinjaman *leasing* dan pinjaman lainnya

Untuk sumber likuiditas material yang belum digunakan pada saat ini adalah sebesar Rp331.051 juta. Rincian atas sumber likuiditas material yang belum digunakan dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini tentang Pernyataan Utang.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan atas permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Dengan semakin meningkatnya perolehan kontrak baru Perseroan, maka modal kerja yang ada saat ini tidak mencukupi, sehingga Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja yang akan diperoleh melalui PUT I ini.

Tidak ada pembatasan terhadap Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir.

Saat ini Perseroan memiliki fasilitas dana pada bank yang berdampak positif bagi peningkatan likuiditas Perseroan. Fasilitas ini membantu Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan yang semakin berkembang

## E. BELANJA MODAL

Belanja modal tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berturut-turut adalah sebesar Rp119,5 miliar dan Rp78,6 miliar. Pembelanjaan modal yang dikeluarkan untuk peralatan pendukung konstruksi dimana sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari modal sendiri dan *leasing*.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang modal untuk perolehan alat berat senilai Rp41.145 juta. Perolehan alat berat ini berupa *formwork* atau *bekisting* dengan merek *Ulma*. Investasi barang modal akan direalisasikan secara bertahap pada tahun 2016. Investasi ini digunakan untuk proyek Thamrin Nine. Mata uang yang digunakan untuk transaksi ini adalah Dolar Singapura.

## F. DESKRIPSI DARI PERJANJIAN UTANG YANG MATERIAL

### Utang Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
<b>Pihak ketiga</b>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	165.815
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	44.236
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	15.008
	-	225.059
<u>USD</u>		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	2.116
	-	227.175
Dikurangi: bagian jangka pendek	-	(182.813)
<b>Bagian jangka panjang</b>	-	<b>44.362</b>

Selama tahun 2015, Grup melakukan pembayaran penuh atas semua utang bank.

Grup memiliki fasilitas pinjaman berikut yang belum digunakan:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
<b>Pihak ketiga</b>		
- Berakhir satu tahun	550.000	337.595
- Berakhir lebih dari satu tahun	150.000	142.403
<b>Jumlah</b>	<b>700.000</b>	<b>479.998</b>

Fasilitas-fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja, belanja modal dan keperluan pendanaan umum lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2014, utang bank jangka panjang dijamin dengan tanah, bangunan, alat berat dan mesin, piutang usaha dan jaminan personal dari Direktur Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Grup telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

### Utang Kepada Pemegang Saham

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2015
PT Karya Supra Perkasa	260.000
PT Cross Plus Indonesia	45.000
PT Loka Cipta Kreasi	45.000
<b>Jumlah</b>	<b>350.000</b>

Pada tanggal 16 Maret 2015, Grup menandatangani fasilitas pinjaman pemegang saham dengan PT Karya Supra Perkasa yang terdiri atas pinjaman berjangka dan pinjaman berulang dengan total fasilitas sebesar Rp300 miliar (atau setara dalam USD). Fasilitas ini dikenakan bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah margin tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan LIBOR ditambah margin tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD.

Pada tanggal 23 Maret 2015, Grup menandatangani fasilitas pinjaman pemegang saham dengan PT Cross Plus Indonesia dan PT Loka Cipta Kreasi yang terdiri atas pinjaman berjangka dan pinjaman berulang dengan total fasilitas masing-masing sebesar Rp 60 miliar (atau setara dalam USD). Fasilitas ini dikenakan bunga LPS ditambah margin tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan LIBOR ditambah margin tertentu per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD.

Berdasarkan perjanjian di atas, tidak terdapat aset yang dijamin dan batasan-batasan di dalam utang kepada pemegang saham.

Utang ini dibayarkan sesuai kebutuhan sehingga diklasifikasikan sebagai bagian lancar.

Sejak tanggal 31 Desember 2015 hingga diterbitkannya Prospektus ini, terdapat kenaikan utang pihak ketiga sebesar Rp274.975 juta. Sementara utang kepada pemegang saham berkurang sebesar Rp150.000 juta.

Tidak ada fasilitas musiman yang diperlukan oleh Perseroan. Pada tanggal 11 Maret 2016, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit baru dari Bank Mizuho Indonesia dengan nilai maksimum Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) untuk *revolving loan*, fasilitas bank garansi dengan nilai maksimum Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) serta fasilitas LC dengan nilai maksimum Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

## G. PENGUNGKAPAN RISIKO

### Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terekspos beragam risiko keuangan, yaitu risiko pasar (termasuk risiko nilai mata uang dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Grup dimaksudkan untuk mengelola dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar valuta asing serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada kinerja keuangan Grup.

Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup

secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai mata uang, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan non-derivatif dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a) Faktor-faktor risiko keuangan

1. Risiko pasar

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai mata uang dan tingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan liabilitas tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga.

Kebijakan manajemen risiko Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang asing terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Mata uang asing yang banyak digunakan oleh Grup adalah Dolar Amerika Serikat ("USD") dan Dong Vietnam ("VND"). Pada tanggal 31 Desember 2015, apabila USD dan VND menguat atau melemah sebesar 10% terhadap Rupiah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba setelah pajak Grup akan naik atau turun sebesar Rp515 juta (2014: Rp16 juta), hal ini terutama diakibatkan keuntungan atau kerugian penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing

Risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2015, apabila tingkat suku bunga atas pinjaman meningkat/menurun sebesar 50 poin dan variabel lain tetap, laba setelah pajak untuk periode berjalan akan lebih turun/naik sebesar Rp262 juta (2014: Rp120 juta) terutama akibat lebih tinggi/rendahnya beban bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang.

Risiko arus kas tingkat suku bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat suku bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel.

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman dengan tingkat bunga mengambang. Risiko tingkat suku bunga dari kas di bank dan deposito berjangka tidak signifikan.

2. Risiko kredit

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, piutang non-usaha, piutang retensi, proyek dalam pelaksanaan dan tagihan bruto kepada pemberi kerja.

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Kualitas kredit dari kas pada bank, deposito berjangka, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang non-usaha, piutang retensi, proyek dalam pelaksanaan dan jumlah kontraktual tagihan bruto kepada pemberi kerja baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

3. Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Grup mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang bruto yang dimiliki Grup dalam jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Selain itu, dilakukan proyeksi arus kas jangka panjang untuk membantu Grup dalam merencanakan kebutuhan pendanaan dalam jangka panjang.

Grup memonitor pergerakan perkiraan kebutuhan likuiditas untuk memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional serta untuk senantiasa memelihara kelonggaran likuiditas Grup, sehingga Grup tidak melampaui batas pinjaman atau perjanjian untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

b) Manajemen permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Grup memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing* konsolidasian dan rasio laba yang disesuaikan terhadap bunga konsolidasian. Rasio *gearing* dihitung dengan membagi pinjaman bersih dengan jumlah modal. Pinjaman bersih dihitung dari jumlah pinjaman (termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian) dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah pinjaman bersih.

## VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Investasi dalam saham-saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham-saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi nilai saham-saham Perseroan. Ada pula risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini mungkin belum mempunyai pengaruh yang material, namun mungkin juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Grup serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup.

### A. RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN DAN INDUSTRI KONSTRUKSI

Dalam menjalankan usahanya, Grup menghadapi risiko yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha Grup apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Grup secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Risiko Ketergantungan Pada Pasar Properti

Saat ini Perseroan banyak mengerjakan proyek yang terkait pada pasar properti. Hal ini akan berdampak signifikan jika terdapat perubahan pada pasar properti, contohnya menurunnya daya beli masyarakat, banyaknya penawaran produk properti yang mengakibatkan turunnya harga properti, dan sebagainya. Penurunan pada pasar properti akan menyebabkan menurunnya pendapatan Perseroan dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

#### 2. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan pada bidang usaha jasa pondasi, konstruksi dan infrastruktur semakin meningkat mengingat jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia semakin bertambah dan perusahaan konstruksi yang ada semakin meningkatkan kompetensinya. Persaingan ini terjadi baik dengan perusahaan nasional yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh pemerintah, yang menjadi kompetitor Perseroan dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah, perusahaan swasta nasional maupun asing yang beroperasi di Indonesia. Tingginya tingkat persaingan usaha dapat menyebabkan menurunnya pendapatan Perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas.

#### 3. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Seiring dengan berkembangnya dan meningkatnya pekerjaan konstruksi, maka Perseroan perlu memperluas lingkup bisnis Grup dan memerlukan modal yang cukup guna keperluan perluasan bisnis tersebut. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dinilai dapat mendukung keperluan Perseroan namun di sisi lain dapat mengandung risiko kegagalan yang selanjutnya dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan, apabila risiko ini tidak dikaji secara cermat.

#### 4. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di sektor pasar modal dan jasa konstruksi. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat membawa pengaruh pada reputasi dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

#### 5. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan dalam teknologi yang kompetitif dapat mempengaruhi proses bisnis tertentu dari Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam standar teknologi untuk mengembangkan dan memperkenalkan proses bisnis yang baru akan meningkatkan efisiensi waktu yang merupakan faktor signifikan bagi Perseroan untuk tetap mempunyai daya saing.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mengantisipasi perubahan dalam teknologi atau menggapai kemajuan-kemajuan teknologi yang mungkin diperlukan agar tetap memiliki daya saing.

## **6. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kenaikan Biaya Sumber Daya Manusia**

Keberlangsungan perkembangan kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia. Pertumbuhan dalam proyek-proyek konstruksi di Indonesia telah mendorong meningkatnya permintaan atas tenaga kerja konstruksi dan jasa-jasa sub-kontraktor. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja jasa konstruksi dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan Perseroan untuk mengerjakan suatu proyek, dan selanjutnya, hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasi, prospek pertumbuhan, dan profitabilitas Perseroan.

Peningkatan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi margin keuntungan Perseroan dan membahayakan daya saing Perseroan. Secara historis, biaya tenaga kerja yang murah di Indonesia telah menjadi keuntungan kompetitif, tetapi kenaikan upah saat ini telah meningkatkan pengeluaran upah rata-rata per karyawan. Jika Perseroan tidak mampu untuk mengelola kenaikan ini, maka kemungkinan dapat membawa dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **7. Risiko Ketersediaan Bahan Baku**

Dalam setiap proyek, terdapat kemungkinan bahwa Perseroan dapat mengalami kelangkaan bahan baku yang disebabkan karena tingginya permintaan namun terbatasnya ketersediaan bahan baku dari pemasok. Hal ini dapat mempengaruhi komitmen Perseroan dalam menyelesaikan suatu proyek.

## **8. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global**

Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung secara global, termasuk menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat berdampak merugikan secara material terhadap permintaan jasa Perseroan dan dapat berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, arus kas, kinerja operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, kurangnya ketersediaan fasilitas kredit dan kurangnya kepercayaan pada pasar-pasar keuangan yang berhubungan dengan penurunan pasar investasi dapat berdampak merugikan secara material terhadap akses para pemasok dan konsumen terhadap Perseroan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kerugian secara material terhadap Perseroan.

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan jatuhnya permintaan akan jasa konstruksi dapat merugikan bisnis secara material terhadap Perseroan.

## **9. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing**

Perseroan menghadapi risiko nilai tukar yang timbul dari berbagai mata uang yang digunakan. Meskipun Perseroan menerapkan manajemen treasury dengan prinsip kehati-hatian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak terpengaruh oleh melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya yang dapat berdampak merugikan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing transaksional yang timbul dari penjualan atau pembelian atas bahan baku dalam mata uang asing. Perseroan juga menghadapi risiko mata uang asing pada saat transaksi uang kas di bank. Realisasi dari risiko-risiko ini dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.

## **10. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Merekrut dan Mempertahankan Personil Terlatih Dapat Berdampak Merugikan Terhadap Bisnis dan Hasil Keuangan Perseroan**

Kemampuan Perseroan untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis di masa depan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan personil berbakat dan terlatih. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat untuk merekrut dan mempertahankan staf yang terlatih dan profesional karena terbatasnya ketersediaan personel terlatih. Kinerja Perseroan di kemudian hari akan bergantung pada keberlanjutan personel-personel tersebut. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola karyawan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis kinerja usaha Perseroan.

## **11. Risiko Pembayaran dari Pelanggan**

Risiko yang dihadapi Perseroan akibat ketidakmampuan pelanggan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara penuh dan tepat waktu akan berdampak pada kondisi arus kas Perseroan. Penurunan arus kas pada aktivitas operasional Perseroan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

## **12. Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Perseroan sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu mengutamakan faktor keselamatan dengan selalu menaati ketentuan-ketentuan *environment, health, and safety*

(EHS) yang berlaku agar Perseroan dapat terhindarkan dari faktor risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja dapat berdampak pada keberlangsungan proyek dan nama baik Perseroan.

### 13. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan proyek-proyeknya, Perseroan berhubungan dengan banyak pihak. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dengan pihak-pihak terkait (antara lain disebabkan karena keterlambatan pembayaran kepada vendor, keterlambatan penyelesaian proyek, atau kegagalan bangunan) sehingga menimbulkan risiko tuntutan ataupun gugatan hukum dari dan/atau kepada pihak-pihak tersebut dengan Perseroan. Risiko ini dapat menimbulkan dampak material yang merugikan Perseroan.

### 14. Risiko Kebijakan Pemerintah

Sektor jasa konstruksi di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang setiap saat dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat membawa pengaruh material yang kemungkinan dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan.

### 15. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Perseroan dalam menjalankan bisnis nya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional. Adanya ketentuan peraturan negara lain dan/atau peraturan internasional dapat memberikan dampak pada proyek-proyek yang dilakukan bersama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, yang kemungkinan bahkan dapat menyebabkan adanya penundaan. Risiko ini bersifat sistemik karena berdampak secara negatif pada seluruh variabel yang terlibat, khususnya pada kinerja Perseroan.

## B. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM BARU

### 1. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga pasar Saham Baru dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan pasar modal dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor berikut ini dapat, di antaranya, meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan Saham Baru setelah PUT I:

- o perbedaan antara hasil keuangan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis dengan hasil operasi/usaha Perseroan.
- o perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan, industri konstruksi dan Indonesia;
- o perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri konstruksi;
- o pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan;
- o likuiditas pasar untuk saham baru;
- o fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia;
- o perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- o perubahan dalam komitmen modal; dan
- o penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan.

### 2. Risiko Terkait Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari, yang akan dibayarkan dalam Rupiah, bergantung pada perolehan laba, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di kemudian hari, sehingga ada kemungkinan Perseroan tidak membagikan dividen dengan memperhatikan keputusan RUPS di kemudian hari.

### 3. Risiko Terkait Dilusi Pada Penerbitan Saham Baru atau Efek Ekuitas Lain Oleh Perseroan.

Para Pemegang saham akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham mereka atas penerbitan saham tambahan di kemudian hari dalam hal Pemegang Saham Perseroan yang melaksanakan haknya dalam penerbitan saham baru atau efek ekuitas lain oleh Perseroan.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.</b>
--

## **VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 20 Mei 2016 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers).

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS VENTURA BERSAMA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Acset Building, Jl. Majapahit No. 26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pada awalnya, Perseroan didirikan dengan nama PT Acset Indonusa berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Pada tahun 2013, Perseroan melakukan penawaran umum perdana ("**Penawaran Umum Perdana**"), berdasarkan Akta No. 75, tertanggal 8 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta ("**Akta 75/2013**"), dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") pada tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-10360.AH.01.02.Tahun 2013, dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Bapepam-LK) pada tanggal 12 Juni 2013.

Pada saat Penawaran Umum Perdana Perseroan, harga saham Perseroan ditawarkan sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah). Jumlah saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, di antaranya melalui akta di bawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 229, tertanggal 25 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.10-29835 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 2014, Tambahan No. 3834/L. Akta ini memuat hal-hal sebagai berikut menegaskan dan menyatakan kembali keputusan RUPS pada tanggal 2 April 2013, sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No 107 tanggal 2 April 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta, yaitu menegaskan dan menyatakan kembali:
  - (a) persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan dan menawarkan saham tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham;
  - (b) penawaran atau penjualan saham milik pemegang saham Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana, yaitu saham-saham yang dimiliki oleh LCK dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham, dan saham-saham milik PT Cross Plus Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham;
  - (c) berdasarkan pengumuman BEI tertanggal 21 Juni 2013 No PENG-P-00569/BEI.PPJ/06-2013 jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dicatatkan dalam BEI adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dan dengan demikian menyusun kembali pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal;
  - (d) susunan pemegang saham Perseroan setelah proses Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

	Nama Pemegang Saham	Jumlah Total Saham yang dimiliki	%
1.	PT Cross Plus Indonesia	192.250.000	38,45
2.	PT Loka Cipta Kreasi	148.750.000	29,75
3.	Hilarius Arwandhi	4.000.000	0,80
4.	Masyarakat	155.000.000	3,10

- (e) memberikan kuasa kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60, tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta ini merupakan penegasan dan pernyataan kembali atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Mei 2013, yang sebelumnya telah dituangkan dalam Akta No. 12 tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang menegaskan dan menyatakan kembali hal sebagai berikut, menyetujui perubahan fasilitas penanaman modal Perseroan dari yang semula sebagai perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, sehubungan dengan Penawaran Umum dan berikut pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI. Sebagaimana penjelasan dari Surat Keterangan Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 366/KET/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 10 Desember 2013 ini tidak disampaikan kepada Menkumham karena telah melebihi jangka waktu pemberitahuan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (7) UUP.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tertanggal 2 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-09146.40.21.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Akta ini merupakan penegasan dan pernyataan kembali atas keputusan RUPS tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No 12 tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., Msi., yang menegaskan dan menyatakan kembali hal sebagai berikut, menyetujui perubahan fasilitas penanaman modal Perseroan dari yang semula sebagai perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, sehubungan dengan Penawaran Umum dan berikut pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tertanggal 9 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 26 Februari 2015 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0012497 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0012498 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 511/L. Melalui akta ini, Perseroan mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (5) mengenai Modal, Pasal 11 mengenai Direksi, Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 mengenai Rapat Direksi, Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris, dan Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris dan menegaskan kembali isi seluruh Anggaran Dasar Perseroan. ("**Akta No. 28/2015**").
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54, tertanggal 8 April 2015, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0929722 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Melalui akta ini, Perseroan mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu dengan mengubah Pasal 4 ayat (3) mengenai Modal, Pasal 11 mengenai Direksi, Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 mengenai Rapat Direksi, Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris, Pasal 15 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris, Pasal 17 mengenai Rencana Kerja Tahun Buku dan Laporan Tahunan, Pasal 18 mengenai RUPS, Pasal 19 mengenai RUPS Tahunan, Pasal 20 mengenai RUPS Luar Biasa, Pasal 21 mengenai Tempat dan Pemanggilan RUPS, Pasal 22 mengenai Pimpinan dan Berita Acara RUPS, Pasal 23 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, Pasal 24 mengenai Penggunaan Laba, Pasal 26 mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 27 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan, Pasal 28 mengenai Pembubaran dan Likuidasi dan menegaskan kembali isi seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 April 2016, tertanggal 19 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0041939 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0041940 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ("**Akta No.55/2016**"). Melalui Akta No.55/2016, Perseroan mengubah Pasal 14 ayat (1) mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Kegiatan usaha utama, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pelaksana konstruksi, yang antara lain meliputi:
  1. jasa konstruksi gedung tempat tinggal, gedung perkantoran, gedung industri, gedung perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan, dan gedung lainnya;
  2. jasa konstruksi bangunan sipil berupa bangunan jalan, jembatan dan landasan, bangunan jalan dan jembatan kereta api, dan bangunan sipil lainnya;
  3. jasa konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya; dan
  4. jasa konstruksi khusus berupa pemasangan pondasi dan pilar.
- (b) Kegiatan usaha penunjang yaitu menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir (a) di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam bidang konstruksi gedung di Indonesia dengan fokus usaha pada konstruksi proyek-proyek properti komersial, hunian, dan perkantoran. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Perseroan sangat dikenal di industri dalam membangun gedung berkualitas tinggi di seluruh Indonesia.

Secara historis, sebagian besar dari proyek Perseroan dilaksanakan di Pulau Jawa, Indonesia. Perseroan telah menyelesaikan konstruksi proyek dalam berbagai sektor perekonomian Indonesia. Sejak pendiriannya pada tahun 1995, Perseroan telah berpengalaman di dalam berbagai macam proyek antara lain proyek apartemen residensial, proyek gedung perkantoran, proyek infrastruktur, dan proyek gedung komersial.

Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak yaitu AIC, IS, SM, dan ARKM yang laporan keuangannya dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan adalah jasa pelaksana konstruksi. AIC merupakan Entitas Anak yang menyediakan jasa konstruksi sipil di negara Vietnam, IS adalah Entitas Anak yang menyediakan jasa penunjang konstruksi, SM dan ARKM adalah Entitas Anak yang melakukan perdagangan besar alat berat. Hingga diterbitkannya Prospektus ini, status IS dan SM adalah entitas aktif, ARKM belum beroperasi secara komersial, sedangkan AIC saat ini tidak beroperasi.

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi yaitu BKEI. BKEI merupakan Entitas Asosiasi yang menyediakan jasa pelaksana konstruksi dan hingga diterbitkannya Prospektus ini, status BKEI adalah entitas aktif.

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Ventura Bersama yaitu ATMC. ATMC merupakan Entitas Ventura Bersama yang menyediakan jasa penyewaan alat konstruksi dan hingga diterbitkannya Prospektus ini, status ATMC adalah entitas aktif.

## B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di atas khususnya di bidang jasa konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000, dimana Perseroan telah memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Nomor Registrasi 0-3173-06-005-1-09-003539 tertanggal 24 Juni 2015 yang berlaku dari 12 Februari 2015 sampai dengan 11 Februari 2018; Nomor Registrasi 0-3173-07-005-1-09-003539 tertanggal 3 Agustus 2015 yang berlaku dari 12 Februari 2015 sampai dengan 11 Februari 2018; dan Nomor Registrasi 0-3173-09-005-1-09-003539 tertanggal 3 Agustus 2015 yang berlaku dari 24 Juni 2015 sampai dengan 23 Juni 2018.


Perseroan juga telah memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta No. 05/31/IU/PMDN/2015 tertanggal 22 April 2015 atas nama PT Acset Indonusa Tbk yang ditetapkan atas nama Menteri Pekerjaan Umum serta telah terdaftar dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) dengan Tanda Anggota AKI No. 303/AB/II/2014 yang berlaku dari 14 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

Berikut ini adalah daftar perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki Perseroan hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
<b>I Perijinan Umum</b>			
A.	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	09.05.1.42.30708	22 Juni 2020
B.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	2134/27.11/31.71.01.1004/-1.751.21/2015	4 November 2016
C.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.709.626.4-054.000	Tidak ada jatuh tempo
D.	Nomor Pokok Wajib Pajak Cileungsi Bogor	01.709.626.4-436.001	Tidak ada jatuh tempo
E.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor	503/36/XII/2015 - Perekonomian	16 Desember 2016
F.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	500/247/IX/2014	29 Oktober 2016
<b>II Perijinan Operasional</b>			
A.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	05/31/IU/PMDN/2015	22 April 2018
B.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN))	0247191; 0286715; 0286716	11 Februari 2018 23 Juni 2018 23 Juni 2018
C.	Angka Pengenal Importir –	090212677-P	Tidak ada jatuh tempo

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
	Produsen (API-P)		
D.	Asosiasi Konstruksi Indonesia	303/AB/II/2014	31 Desember 2016
E.	Nomor Identitas Kepabebeanan	05.026336	Tidak ada jatuh tempo

**C. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS VENTURA BERSAMA, ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM**



Sumber: Perseroan

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah KSP.

**D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

Berdasarkan Akta No.28/2015 dan Akta No. 55/2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Gidion Hasan  
 Komisaris : Bambang Widjanarko Santoso  
 Komisaris Independen : Robert Mulyono

**Direksi**

Presiden Direktur : Tan Tiam Seng Ronnie  
 Wakil Presiden Direktur : Jeffrey G. Chandrawijaya  
 Direktur : Hilarius Arwandhi  
 Direktur : Nilawati Irjani  
 Direktur : Herjadi Budiman  
 Direktur Independen : Wiltarsa Halim

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

**DEWAN KOMISARIS:****Gidion Hasan, Presiden Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Februari 2015.

Meraih gelar Sarjana Keuangan dari Rogers State University, Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Pernah menjabat sebagai Manajer *Corporate Finance* di Grup Salim dan bergabung di Grup Astra tahun 1999 di divisi *Corporate Planning and Investor Relations*. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT United Tractors Tbk sejak April 2015, dan menjabat sebagai Direktur maupun Komisaris di beberapa anak perusahaan PT United Tractors Tbk antara lain Presiden Komisaris PT Buah Turangga Agung, Presiden Komisaris PT Pamapersada Nusantara, dan Presiden Komisaris PT United Tractors Pandu Engineering.

**Bambang Widjanarko Santoso, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1959. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Februari 2015.

Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 1982 dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1987.

Memulai karirnya di PT Astra International Tbk pada 1982 sebagai staf Teknologi Informasi sampai menduduki posisi *Vice President Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi*. Tahun 1999-2003 menjabat sebagai Managing Director PT Astra Graphia Tbk yang bertanggung jawab atas Information Technology Business (AGIT) dan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT United Tractors Tbk pada 2007-2011. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Astra International Tbk sejak April 2014, Presiden Komisaris PT Astra Graphia Tbk., PT Serasi Autoraya (TRAC), PT Astratel Nusantara, Komisaris PT Marga Mandala Sakti dan PT Sedaya Multi Investama.

**Robert Mulyono, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1948. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1975.

Pernah menjabat sebagai Direktur Operasional II di PT Utama Karya (1993-1998), Ad-Interim Direktur Utama di PT Utama Karya (1998-1999), Direktur Utama di PT Utama Karya (1999-2002), Direktur Utama PT Nindya Karya (2002-2008) dan sebagai Presiden Komisaris di PT Acset Indonusa Tbk (2013 – 2014).

**DIREKSI:**

**Tan Tiam Seng Ronnie, Presiden Direktur**



Warga Negara Singapura, lahir pada tahun 1958. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar Diploma jurusan Pemasaran dari Marketing Institute, Inggris pada tahun 1988, Diploma jurusan Penjualan dan Pemasaran, Marketing Institute, Singapura pada tahun 1983, dan Diploma jurusan Building, Politeknik Singapura pada tahun 1978.

Pernah menjabat sebagai Executive Director di High Ground Sdn Bhd, Kuala Lumpur (1983-1985), Business Development & Country Head di Indonesia untuk L&M Group PLC, Singapura (1986-1989), General Manager (Overseas) Bored Piling (Pte) Ltd, Singapura (1990-1993), Managing Director Acset Construction (Pte) Ltd, Singapura (1993-1995), Managing Director PT Acset Indonusa (1995-2004), dan Presiden Komisaris PT Acset Indonusa Tbk (2005-2012).

**Jeffrey G. Chandrawijaya, Wakil Presiden Direktur**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak Februari 2015.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Atmajaya Jakarta, 1995 dan Master of Business in Finance dari University of Technology Sydney, Australia, 1998.

Memulai karirnya di PT Bank Lippo Tbk pada tahun 1996 dan bergabung di Group Astra sejak tahun 1998 dengan menjabat di berbagai posisi: *Analyst* Divisi *Strategic Support & Organization Development* di PT Astra International Tbk (1998), *Head of Finance Administration & Human Resource Support* Divisi *Corporate Information Technology* PT Astra International Tbk (1998 – 2000), *Head of Finance Administration & Human Resource Support* Divisi *Information Technology Solution (IT Solution)* PT Astra Graphia Tbk (2000 – 2001), *Head of Finance & Organization Development* Divisi *Finance & Organization Development* PT Astra International Tbk – AstraWorld (2001 – 2006), *Head of Investment* PT Asuransi Astra Buana (2008 - 2009), *Finance & Investment Director* di Dana Pensiun Astra (2006-2010), *Head of Finance and Corporate Business Development* PT United Tractors Tbk (2010-2014), *Head of Corporate Business Development* of PT United Tractors Tbk (2015-sekarang). Saat ini Beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris di berbagai anak perusahaan PT United Tractors Tbk, yaitu Komisaris PT United Tractors Semen Gresik (sejak tahun 2013) dan Direktur PT Tambang Supra Perkasa (sejak tahun 2012).

**Hilarius Arwandhi, Direktur**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar insinyur dari Universitas Maranatha, Bandung, jurusan Teknik Sipil pada tahun 1986.

Memulai karirnya di PT Pilar Utama Nusantara pada tahun 1987 dan PT Elemen Indonusa pada tahun 1988 – 1991 dan saat ini selain menjabat sebagai Direktur PT Acset Indonusa Tbk, juga menjabat sebagai Direktur anak perusahaan PT Acset Indonusa Tbk, yaitu Acset Indonusa (Vietnam) Co. Ltd

**Nilawati Irjani, Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2016.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1994.

Mulai bergabung dengan PT United Tractors Tbk pada tahun 1994 dengan memulai karirnya sebagai *System Analyst Development Trainee* di divisi *Management Information System (MIS)*, hingga menjabat sebagai *General Manager Divisi Corporate Planning & Management Development* pada tahun 2008 hingga 2012. Selanjutnya, pernah menjabat sebagai Direktur di Tuah Turangga Agung Group: Direktur Keuangan PT Duta Nurcahya dan PT Duta Sejahtera, Deputi Direktur Human Capital & Business Development PT Tuah Turangga Agung Group pada tahun 2012 hingga 2015.

**Herjadi Budiman, Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Menjabat sebagai Direktur sejak Februari 2015.

Meraih gelar Sarjana Teknik Lingkungan pada tahun 1995 dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia.

Memulai karir di PT United Tractors Tbk sejak tahun 2000. Pada tahun 2009, beliau menjabat sebagai Kepala Corporate Environment, Social Responsibility, Security, General Affairs di PT United Tractors Tbk. Selain itu beliau juga menduduki jabatan sebagai Komisaris di PT Bahtera Harapan Lestari (sejak tahun 2010) dan Presiden Komisaris PT Mitra Bakti United Tractors (sejak tahun 2014).

**Wiltarsa Halim, Direktur Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1948. Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun Februari 2015.

Meraih gelar *Bachelor of Engineering*, jurusan Teknik Mesin dari Akademi Teknik Nasional (sekarang Institut Sains dan Teknologi Nasional) pada 1973. Selain itu pernah mengikuti Executive Program on Corporate Management – AOTS (Jepang) pada 1988, Manufacturing Management – The SANNO Institute of Management (Jepang) pada 1990, dan Astra Executive Program pada 1991.

Bergabung pertama kali dengan PT United Tractors pada 1973 sebagai Staf dan selanjutnya menjabat sebagai Manajer PT United Tractors 1978-1986, Direktur Keuangan PT Komatsu Indonesia 1986-1991, Managing Director PT Traktor Nusantara dan PT Swadaya Harapan Nusantara mulai tahun 1991-1993, Direktur Keuangan & Administrasi PT Astra Daihatsu Motor 1993-2008. Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit Astra Honda Motor (sejak tahun 2008, Komisaris Independen dan Komite Audit di PT Federal International Finance (sejak tahun 2008), anggota Komite Audit PT United Tractors Tbk (sejak tahun 2012), anggota Komite Audit, anggota Komite Kebijakan Risiko PT Asuransi Astra Buana (sejak tahun 2013), serta sebagai Komisaris Independen PT Toyota Astra Financial Service (sejak April 2016).

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri.

Jumlah kompensasi jangka pendek yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp908.000.000,- (Sembilan ratus delapan juta Rupiah) dan Rp754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta Rupiah) serta untuk Direksi Perseroan adalah sebesar Rp4.417.000.000,- (empat miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah) dan Rp4.482.000.000,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta Rupiah).

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/AI/SK-DIR/VI/2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 17 Juni 2015 dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015, Perseroan telah mengangkat Maria Cesilia Hapsari sebagai sekretaris perusahaan Perseroan ("**Corporate Secretary**"). Penunjukan tersebut telah dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Juni 2015 melalui Surat No. 078/DIR-ACSET/VI/2015 dan telah diterima OJK berdasarkan Tanda Terima Pengiriman Surat No. 036013 tanggal 19 Juni 2015.

Tugas dan tanggung jawab utama *Corporate Secretary* adalah mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat *Corporate Secretary* : ACSET Building, Jalan Majapahit No.26, Jakarta 10160, Indonesia  
Telp : (62-21) 351 1961  
Faks : (62-21) 344 1413  
E-mail : mariach@acset.co

Riwayat hidup *Corporate Secretary* adalah sebagai berikut:

### **Maria Cesilia Hapsari, Corporate Secretary**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1986. Menjabat sebagai *Corporate Secretary* Perseroan sejak tahun Juni 2015.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta pada 2007 dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia, Jakarta 2010. Memulai karir di PT Garudafood Putra Putri Jaya di tahun 2008 dan bergabung dengan United Tractors Group pada tahun 2011 sebagai *Corporate Legal*.

## KOMITE AUDIT

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/AI/SK-KOM/V/2016, tanggal 19 Mei 2016, Perseroan telah menetapkan dan menunjuk Komite Audit dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Ir. Robert Mulyono  
Anggota : Boentoro Muljono  
Anggota : Stephen Z. Satyahadi

Pengangkatan dan perubahan Anggota Komite Audit Perseroan telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 064/AI/CORP.SEC/OFF/V/16 tanggal 20 Mei 2016 untuk pelaporan Keputusan Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/AI/SK-KOM/V/2016, tanggal 19 Mei 2016, Komite Audit Perseroan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan dan laporan keuangan, kontrol internal, efektifitas auditor internal dan eksternal, serta kepatuhan kepada hukum dan regulasi-regulasi yang berlaku.

Riwayat hidup Komite Audit adalah sebagai berikut:

**Ir. Robert Mulyono, Ketua**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1948. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak Maret 2015.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1975.

Pernah menjabat sebagai Direktur Operasional II di PT Hutama Karya (1993-1998), Ad-Interim Direktur Utama di PT Hutama Karya (1998-1999), Direktur Utama di PT Hutama Karya (1999-2002), Direktur Utama PT Nindya Karya (2002-2008) dan sebagai Presiden Komisaris di PT Acset Indonusa Tbk (2013 – 2014).

**Boentoro Muljono, Anggota**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2015.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia

Memulai karir di *Management Trainee* United Tractors sejak (1981-1983). General Manager Pandu Dayatama Patria (1985- 1992). General Manager Corporate Finance United Tractors (1993- 1999). Pernah menjabat sebagai Finance & Administration Director United Tractors (1999-2006) dan selanjutnya menjabat sebagai Presiden Direktur Toyota Astra Financial Services (2006-2014). Selain itu pernah menjabat sebagai Direktur maupun Komisaris di beberapa anak Perusahaan PT United Tractors Tbk antara lain; Komisaris di PT Traktor Nusantara dan Direktur pada United Tractors Pandu Engineering.

**Stephen Z. Satyahadi, Anggota**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1943. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak Desember 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Akutansi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1967.

Sebelumnya sebagai Presiden Direktur Bank Universal (1990- 2002) dan Presiden Direktur Bank Perkembangan Asia (1986-1990). Bergabung dengan Astra Sebagai General Manager Finance dan Corporate Treasurer sejak 1980 hingga 1985. Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur Astra Sedaya Finance pada tahun 1983. Memulai karirnya pada tahun 1968 di Bank of Tokyo, Jakarta. Selanjutnya, pindah ke Citibank N.A. (1970-1980) di bidang bank operation dan terakhir sebagai Asisten Wakil Presiden Pemasaran Corporate Banking.

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah menetapkan dan menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Ir. Robert Mulyono  
Anggota : Gidion Hasan  
Anggota : Bambang Widjanarko Santoso

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, yaitu:

1. Fungsi Nominasi
  - i. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
    - a. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
    - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
    - d. Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
  - iii. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

## 2. Fungsi Remunerasi

- i. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - c. Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- ii. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Riwayat hidup Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

### **Ir. Robert Mulyono, Ketua**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1948. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak Maret 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1975.

Pernah menjabat sebagai Direktur Operasional II di PT Hutama Karya (1993-1998), Ad-Interim Direktur Utama di PT Hutama Karya (1998-1999), Direktur Utama di PT Hutama Karya (1998-2002), Direktur Utama di PT Hutama Karya (2002-2008), dan Presiden Komisaris PT Acset Indonusa Tbk (2013-2014).

### **Gidion Hasan, Anggota**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972.

Meraih gelar Sarjana Keuangan dari Rogers State University, Oklahoma, AS pada tahun 1994.

Pernah menjabat sebagai Manajer *Corporate Finance* di Grup Salim dan bergabung di Grup Astra tahun 1999 di divisi *Corporate Planning and Investor Relations*. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT United Tractors Tbk sejak April 2015, dan menjabat sebagai Direktur maupun Komisaris di beberapa anak perusahaan PT United Tractors Tbk antara lain Presiden Komisaris PT Buah Turangga Agung, Presiden Komisaris PT Pamapersada Nusantara, dan Presiden Komisaris PT United Tractors Pandu Engineering.

### **Bambang Widjanarko Santoso, Anggota**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1959.

Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 1982 dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1987.

Memulai karirnya di PT Astra International Tbk pada 1982 sebagai staf Teknologi Informasi sampai menduduki posisi *Vice President Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi*. Tahun 1999-2003 menjabat sebagai Managing Director PT Astra Graphia Tbk yang bertanggung jawab atas Information Technology Business (AGIT) dan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT United Tractors Tbk pada 2007-2011. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Astra International Tbk sejak April 2014, Presiden Komisaris PT Astra Graphia Tbk., PT Serasi Autoraya (TRAC), PT Astratel Nusantara, Komisaris PT Marga Mandala Sakti dan PT Sedaya Multi Investama.

## **UNIT AUDIT INTERNAL**

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, berdasarkan Keputusan Direksi No.002/SK/DIR/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dalam surat tersebut Perseroan telah menetapkan dan menunjuk Ketua Unit Audit Internal Perseroan yaitu Petrus Sulardi.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Internal Audit, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, informasi dan kegiatan lainnya.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

5. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan.

Riwayat hidup Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

**Petrus Sulardi, Ketua**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1953. Menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak tahun 2013.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala *Accounting* di PT Acset Indonusa

**E. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Perseroan memiliki arti penting dalam mendukung keberhasilan bisnis dan pengembangan usaha ke depan. Layaknya cita-cita Perseroan untuk bergerak dinamis mengikuti perkembangan dunia usaha bahkan untuk melampauinya, peningkatan kapabilitas dan kompetensi karyawan pun mutlak diperlukan dalam mencapai titik sinergi, sehingga menciptakan satu kesatuan integral antara kedua elemen tersebut. Kata kuncinya adalah pemberdayaan dan pengembangan melalui mekanisme yang sistematis. Karyawan sebagai pendukung keberhasilan bisnis dan pengembangan usaha merupakan manusia yang membutuhkan input pengalaman simultan untuk menangkap obyek yang direfleksikan melalui nalar dan akal budinya dengan hasil akhir berupa peningkatan kemampuan personal dan perbaikan etos kerja.

Unit Pengelolaan Organisasi, Rekrutmen dan Pengembangan Karyawan pada Perseroan bertanggung jawab langsung atas pembelajaran secara organisasional dan pengembangan sumber daya manusia. Unit ini melakukan perencanaan, desain, pengaturan dan terus mengimplementasikan perbaikan atas perencanaan organisasi, tenaga kerja, program rekrutmen, pelatihan berbasis kompetensi dan program pengembangan, serta program retensi karyawan yang terdiri dari imbalan kerja, penilaian kinerja dan penghargaan serta perencanaan jenjang karir.

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Kepangkatan**

Jenjang Kepangkatan	31 Desember	
	2015	2014
Dewan Komisaris	4	2
Direksi dan Eksekutif	10	4
Manajerial	97	57
Staff	1.741	1.458
<b>Total</b>	<b>1.852</b>	<b>1.521</b>

Sumber: Perseroan

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	31 Desember	
	2015	2014
Pasca Sarjana	10	8
Sarjana	453	334
Sarjana Muda dan Setingkat	209	157
SLTA dan Sederajat	1.180	1.022
<b>Total</b>	<b>1.852</b>	<b>1.521</b>

Sumber: Perseroan

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia**

Jenjang Pendidikan	31 Desember	
	2015	2014
> 55	47	17
46 – 55	256	239
36 – 45	409	360
26 – 35	522	508
18 – 25	618	397
<b>Total</b>	<b>1.852</b>	<b>1.521</b>

Sumber: Perseroan


Program pengembangan sumber daya manusia dalam lingkungan Perusahaan dan Entitas Anak dimulai dengan analisa kebutuhan tenaga karyawan yang disesuaikan dengan Rencana Tahunan Perusahaan. Rencana Tahunan yang disusun selain memuat anggaran proyek, juga memuat rencana kebutuhan tenaga kerja baik yang berkaitan langsung dengan proses operasional proyek, tenaga penjualan maupun tenaga administrasi di lingkungan kantor Perusahaan.

Proses perekrutan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan asas kesetaraan dan kualifikasi dari setiap kandidat untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh Perusahaan. Kandidat akan melalui serangkaian proses seleksi penerimaan karyawan baru berupa tes tertulis, tes psikologi, pemeriksaan kesehatan dan wawancara langsung dengan pimpinan/kepala divisi terkait. Untuk beberapa posisi kunci, kandidat akan dipertemukan dengan tim Manajemen Perusahaan (Direksi) yang akan melakukan wawancara langsung. Pada dasarnya hanya kandidat terbaik yang akan diproses untuk dipilih. Setiap kandidat yang diterima menjadi karyawan Perusahaan akan melalui masa kontrak untuk posisi pekerjaan yang dibutuhkan.

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) bertanggung jawab untuk menyusun serangkaian program pengembangan sesuai matriks kompetensi, baik yang bersifat teknis (*hard skill*) maupun kemampuan *soft skills* karyawan. Program-program pengembangan bagi karyawan yang telah berhasil disusun meliputi *project assignment*, program pelatihan, *coaching* dan mentoring serta *self study*. Pengembangan perilaku, manajemen bisnis dan kemampuan teknis tak luput menjadi salah satu program yang turut dilakukan oleh Perseroan guna menguatkan potensi dan kapabilitas Perseroan di sektor sumber daya manusia yang begitu berharga peranannya dalam memajukan perseroan.

**F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN**

Berikut ini merupakan struktur organisasi Perseroan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan.



Sumber: Perseroan

## G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### a. PT Karya Supra Perkasa ("KSP")

#### Riwayat Singkat

KSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mardiana, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28200.40.10.2014 pada tanggal 7 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian KSP**"), yang didalamnya memuat Anggaran Dasar KSP.

Perubahan Anggaran Dasar KSP dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 1, tanggal 1 Juli 2015, Jo Akta No. 43 tanggal 17 Mei 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dengan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0951713 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan No. AHU-AH.01.03-0951714 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, keduanya pada tanggal 15 Juli 2015 ("**Akta No. 1/2015**").

KSP berkantor pusat di Jl. Raya Bekasi Km.22, Cakung, dengan no telepon : (021) 2457-9999, Faksimili : (021) 460-0655, 460-0657, 460-0677, dan alamat website [www.unitedtractors.com](http://www.unitedtractors.com)

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KSP, maksud dan tujuan KSP adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, transportasi darat, pertanian, pertambangan, percetakan, perbengkelan, dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KSP dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan usaha-usaha di bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain yang meliputi impor ekspor dan perdagangan makanan dan minuman ringan, ekspor impor dan perdagangan peralatan pengolahan air bersih dan limbah, ekspor impor dan perdagangan bahan kimia, ekspor impor dan perdagangan sistem pengamanan, ekspor impor dan perdagangan barang-barang hasil industri kimia, perdagangan isi ulang tinta (refill ink) dan peralatannya (continuous-ink supply system), perdagangan lisensi, fitur security, tinta, tinta security, perdagangan alat cairan pembersih yang mengandung bahan organik, perdagangan produk-produk yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia dan kimia lainnya, perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan properti, cat, thinner, komputer dan alat elektronik, alat-alat telekomunikasi, pompa, mekanikal, elektrik, valve, mesin-mesin dan sparepart, alat-alat tulis kantor, alat-alat keperluan rumah tangga, perdagangan produk-produk yang berhubungan dengan semen termasuk mencakup bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), tas, sepatu, accessories wanita, sparepart, dan accessories mobil dan motor, hasil hutan dan bumi hutan, perkebunan, farmasi dan obat-obatan, mesin pembakaran, sampah, mebel/ (furniture), kerajinan tangan, perlengkapan bayi, peralatan informatika dan multimedia, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, logam, peralatan listrik dan elektronik, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. General kontraktor antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan tanah/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan-bendungan, pengairan atau irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioning dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain: industri elektronika, industri semen, industri makanan dan minuman ringan, industri pengolahan hasil perikanan (cold storage), industri pakaian jadi (garmen), industri alat-alat rumah tangga, industri alat-alat kebersihan dan keamanan, industri kimia dasar organik, industri mebel (furniture) industri mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang ekspedisi dan pergudangan;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk industri pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat/laut dan kehutanan;

- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan umum antara lain termasuk: konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja, konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang penambangan atau pengolahan/pemurnian, pemasaran migas;
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin;
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, jasa design arsitektur, jasa rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja, konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa design furniture/mebel, jasa konsultasi keamanan, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi, agency, jasa pengamanan dan penyelamatan, manajemen dan produksi, jasa pengadaan Sumber Daya Manusia, jasa dan konsultasi pendidikan, konsultasi bisnis manajemen, konsultasi bidang keamanan dan pendidikan keamanan, jasa kebersihan, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa kesenian dan pameran, jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa kebersihan, jasa pengolahan sampah, jasa pertunjukan hiburan musik, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa sablon, bordir, spanduk, reklame, jasa telekomunikasi umum, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa), jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agent properti, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, konsultasi bidang mesin (mekanik) dan jasa pengurusan dokumen serta jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>33,33</b>
1. PT United Tractors Tbk	999.000	999.000.000.000	99,90
2. PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	1.000.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dan Portepel</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	

### Pengurus Dan Pengawas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 17 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitaannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0050254, tanggal 20 Mei 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KSP yaitu sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur : Iwan Hadianoro  
Direktur : Jeffrey G. Chandrawijaya

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Gidion Hasan  
Komisaris : Franciscus Xaverius Laksana Kesuma

### Ikhtisar Data Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Jumlah Aset	2.493.836	-
Jumlah Liabilitas	1.267.602	-
Jumlah Ekuitas	1.226.234	-
Pendapatan Bersih	1.356.868	-
Laba Bruto	224.374	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	44.666	-
Laba Tahun Berjalan	42.876	-

## b. PT Cross Plus Indonesia (“CPI”)

### Riwayat Singkat

CPI didirikan dengan Akta Pendirian No. 178, tanggal 17 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62093.AH.01.01.Tahun.2009 pada tanggal 21 Desember 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27193, yang didalamnya memuat Anggaran Dasar CPI.

CPI berkantor pusat di ACSET Building, Jl.Majapahit No.26 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, dengan no telepon : (021) 3511961, Faksimili : (021) 3441413, dan alamat email: ptcrosspi@gmail.com

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar CPI, maksud dan tujuan CPI adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen bisnis di bidang properti.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CPI dapat menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen bisnis di bidang properti, antara lain melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis di bidang properti.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CPI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp9.472,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000</b>	<b>7.577.600.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>200.000</b>	<b>1.894.400.000</b>	<b>31,25</b>
Tan Tiam Seng Ronnie	10.000	94.720.000	5,00
Cross Plus Projects Pte. Ltd	190.000	1.799.680.000	95,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200.000</b>	<b>1.894.400.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dan Portepel</b>	<b>600.000</b>	<b>5.683.200.000</b>	

### Pengurus dan Pengawas

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CPI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 249, tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10-07164 pada tanggal 28 Februari 2013 (“**Akta No. 249/2013**”) yaitu sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Tan Tiam Seng Ronnie

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Lie Fuen

**c. PT Loka Cipta Kreasi ("LCK")****Riwayat singkat**

LCK didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 240, tanggal 31 Juli 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-47463.AH.01.01.Tahun 2009 pada tanggal 2 Oktober 2009, yang didalamnya memuat Anggaran Dasar LCK.

Perubahan Anggaran Dasar LCK terakhir dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 209, tanggal 21 Desember 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13188.AH.01.02 Tahun 2010 pada tanggal 15 Maret 2010, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94, tertanggal 23 November 2010, Tambahan Berita Negara No. 40655.

LCK berkantor pusat di ACSET Building, Jl.Majapahit No.26 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, dengan no telepon : (021) 3511961, Faksimili : (021) 3441413, dan alamat email: ptlokack@gmail.com

**Kegiatan usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar LCK, maksud dan tujuan LCK adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LCK dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan, instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, sistem pengamanan dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal);
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta loal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commission house, leveransir, supplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), keramik, kulit, karet, kertas, tekstil, pakaian jadi (garmen), kimia, farmasi dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, mebel (furniture), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan, yang meliputi pertambangan nikel, batubara, timah, emas, perak, tembaga, bauksit, mangan, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, batuan tambang yaitu marmer, granit, andesit, koral, split, tanah liat, pasir serta pertambangan non migas dan mineral;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, hortikultura, kehutanan;
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjiilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, sablon, offset;

- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance), dan showroom kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat;
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa computer dan internet termasuk pembuatan paket program komputer (software), pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, Uninterruptible Power Supply, panel kontrol serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa boga, perawatan dan kebersihan (cleaning service), kecuali di bidang hukum dan pajak.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LCK adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50,00</b>
Hilarius Arwandhi	443.200	443.200.000	88,64
Lie Fuena	56.800	56.800.000	11,36
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dan Portepel</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000</b>	

### Pengurus Dan Pengawas

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris LCK terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 35, tanggal 2 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-44503.40.22.2014 pada tanggal 2 Desember 2014 ("Akta No. 35/2014") yaitu sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Hilarius Arwandhi

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Rotua Ambarita

### H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perseroan	KSP	LCK	CPI	SM	ARKM	IS	AI	ATMC	BKEI
Gidion Hasan	PK	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
Bambang Widjanarko Santoso	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robert Mulyono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tan Tiam Seng Ronnie	PD	-	-	D	-	-	-	K	-	PK
Jeffrey G. Chandrawijaya	WPD	D	-	-	K	-	-	-	-	K
Hilarius Arwandhi	D	-	D	-	-	-	-	D	-	-
Herjadi Budiman	D	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Nilawati Irjani	D	-	-	-	-	PK	-	-	PK	-
Wiltarsa Halim	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Perseroan

#### Keterangan:

PK : Presiden Komisaris  
K : Komisaris  
KI : Komisaris Independen  
PD : Presiden Direktur  
WPD : Wakil Presiden Direktur  
D : Direktur  
DI : Direktur Independen

### I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 4 (empat) Entitas Anak yang dikendalikan secara langsung. Berikut merupakan keterangan dari masing-masing Entitas Anak:

## 1. Acset Indonusa (Vietnam) Co, Ltd.

### a. Riwayat Singkat

Acset Indonusa (Vietnam) Co, Ltd. adalah perusahaan asing yang sudah beroperasi berdasarkan Sertifikat Investasi No.411043000447, Ltd. yang telah diregistrasi pertama pada tanggal 1 Januari 2008 dan diamandemen untuk ketiga kalinya pada tanggal 16 Maret 2010, diberikan oleh Ho Chi Minh City People's Committees.

Acset Indonusa (Vietnam) Co, Ltd. berkantor pusat di 3rd Floor, C2 Thuy Loi Building No. 301 D1 Street, Binh Thanh District.HCMC Vietnam, dengan no telepon : +84 822103915, Faksimili : +84 835121151, alamat email corporate.secretary@acset.co, dan alamat website www.acset.co.

### b. Kegiatan Usaha

Acset Indonusa (Vietnam) Co, Ltd. bergerak di bidang jasa konstruksi sipil.

### c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Acset Indonusa (Vietnam) Co, Ltd. adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	-	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	-		
1. Perseroan	-	700.000	70,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	-	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>

Perseroan mulai investasi di Acset Indonusa (Vietnam) Co, Ltd. sejak tahun 2008 berdasarkan Sertifikat Investasi No.411043000447.

### d. Pengurus dan Pengawas

Sampai saat prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Komisaris Acset Indonusa (Vietnam) Co, Ltd adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Mr. Tan Tiam Seng  
 Komisaris : Mr. Hilarius Arwandhi  
 Komisaris : Mr. Liew Kok Kee

#### Direksi:

Direktur Utama : Mr. Hilarius Arwandhi  
 Direktur : Mr. Liew Kok Kee

### e. Status Operasional dan Perizinan

Acset Indonusa (Vietnam) Co., Ltd. memulai kegiatan operasional komersialnya pada tahun 2008. Namun, saat ini Acset Indonusa (Vietnam) Co., Ltd. merupakan perusahaan yang tidak aktif/ dormant company.

Berikut ini adalah daftar perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki Acset Indonusa (Vietnam) Co., Ltd. hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
I	<b>Perijinan Umum</b>		
A.	Sertifikat Investasi	411043000447	-

f. Ikhtisar Data Keuangan

(dalam jutaan Vietnam Dong)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Jumlah Aset	6.319	7.492
Jumlah Liabilitas	147	65
Jumlah Ekuitas	6.172	7.427
Pendapatan Bersih	158	-
Laba Bruto	158	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(1.255)	(1.375)
Laba Tahun Berjalan	(1.255)	(1.375)

2. PT Innotech Systems ("IS")

a. Riwayat Singkat

IS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 164, tanggal 18 Mei 2011, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40292.AH.01.Tahun 2011 pada tanggal 9 Agustus 2011 ("Akta Pendirian IS"), yang didalamnya memuat Anggaran Dasar IS, yang telah dirubah berdasarkan

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 97, tanggal 2 April 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-01.10.15237 pada tanggal 22 April 2013;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 32, tanggal 18 Agustus 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0961945 pada tanggal 3 September 2015;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.69 tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham No. AHU.000.6812.01.02 Tahun 2016 pada tanggal 8 April 2016, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0038738 pada tanggal 8 April 2016, serta penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0038737 pada tanggal 8 April 2016 ("Akta No. 69/2016"); dan
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.32, tanggal 16 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0050339 pada tanggal 20 Mei 2016.

IS berkantor pusat di ACSET Building, Jl.Majapahit No.26 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, dengan nomor telepon: (021) 3511961, Faksimili : (021) 3441413, alamat email corporate.secretary@acset.co, dan alamat website www.acset.co.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IS, maksud dan tujuan IS adalah bergerak di bidang usaha perdagangan besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Distributor barang dagangan antara lain *Formwork* dan *bekisting*;
2. Impor barang dagangan antara lain *Formwork* dan *bekisting*.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham, tertanggal 6 Agustus 2015 antara Wong Hee Tiek dan Theresia The Ming Lien telah dilakukan pengalihan seluruh saham milik Wong Hee Tiek dalam Innotech kepada Theresia The Ming Lien dan Akta No.69/2016, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam IS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.789 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>10.546.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>300.000</b>	<b>2.636.700.000</b>	<b>25,00</b>
1. Perseroan	252.000	2.214.828.000	84,00
2. Ujang Wahyudin	15.000	131.835.000	5,00
3. Theresia The Ming Lien	12.000	105.468.000	4,00
4. Maharso Rusman Suparto	12.000	105.468.000	4,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.789 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
5. Kusnadi	9.000	79.101.000	3,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>300.000</b>	<b>2.636.700.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>900.000</b>	<b>7.910.100.000</b>	

Perseroan mulai investasi di IS sejak tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian IS.

**d. Pengurus dan Pengawas**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IS sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.68 tanggal 27 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0052242, pada tanggal 27 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Maharso Rusman Suparto  
Direktur : Ujang Wahyudin

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Herjadi Budiman

**e. Status Operasional dan Perizinan**

IS memulai kegiatan operasional komersialnya pada tahun 2013.

Berikut ini adalah daftar perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki IS hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
<b>I Perijinan Umum</b>			
A.	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	09.05.1.46.70514	14 Oktober 2016
B.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0034/27.10/31.71.01.100 4/-1.751.21/2016	12 Januari 2017
C.	Nomor Pokok Wajib Pajak	31.364.780.2-028.000	Tidak ada jatuh tempo
<b>II Perijinan Operasional</b>			
A.	Angka Pengenal Importir – Umum (API-U)	API-U No. 090209666-B	Tidak ada jatuh tempo
B.	Nomor Identitas Kepabeanaan	05.044403n	Tidak ada jatuh tempo
C.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	270/1/IP/PMDN/2015	31 Desember 2016

**f. Ikhtisar Data Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Jumlah Aset	35.359	19.955
Jumlah Liabilitas	36.170 (811)	21.814-
Jumlah Ekuitas		(1.949)
Pendapatan Bersih	71.605	15.782
Laba Bruto	9.984	100
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.994	(2.924)
Laba Tahun Berjalan	1.130	(3.555)

### 3. PT Sacindo Machinery ("SM")

#### a. Riwayat Singkat

SM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 156, tanggal 27 November 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00202.AH.01.01.Tahun 2014 pada tanggal 3 Januari 2014 ("Akta Pendirian SM"), yang didalamnya memuat Anggaran Dasar SM, yang telah diubah berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 31 tanggal 18 Agustus 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0961944 tanggal 3 September 2015; dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 68 tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0036886 tanggal 4 April 2016 ("Akta No. 68/ 2016")
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 97, tanggal 29 April 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0046365 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046364, keduanya tanggal 9 Mei 2016 ("Akta No. 97/2016")

SM berkantor pusat di ACSET Building, Jl.Majapahit No.26 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, dengan no telepon : (021) 3511961, Faksimili : (021) 3441413, alamat email corporate.secretary@acset.co, dan alamat website www.acset.co

#### b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SM, maksud dan tujuan SM adalah bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan jasa pelayanan purna jual.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar yang meliputi distributor utama dan impor barang dagangan antara lain: traktor, excavator, bulldozer, crane, loader, roller, genset, wheel loader, backhoe loader, bulldozer, compactor, grader, paver, asphalt mixing plant, crawler crane, mobile crane, rough terrain crane, lorry-mounted crane, rotary drilling rig, static pile driver, diaphragm wall grab, vibro hammer, concrete mixer truck, concrete batching plant, concrete placing boom, dumping truck, off road truck, forklift, reach stacker, container handler, yard crane, ship to shore crane; dan
2. Jasa pelayanan purna jual.

#### c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 68/ 2016, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam SM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
1. Perseroan	9.230.000	9.230.000.000	92,30
2. Andy	105.000	105.000.000	1,05
3. Bunyamin Sudin	105.000	105.000.000	1,05
4. Fransiskus Xaverius Arwandhi	105.000	105.000.000	1,05
5. Freddy Napitupulu	105.000	105.000.000	1,05
6. Wang Xin Bin	350.000	350.000.000	3,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-

Perseroan mulai investasi di SM sejak tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian SM.

#### d. Pengurus dan Pengawas

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 97/2016, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Widjaja Kartika

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Jeffrey G Chandrawijaya

**e. Status Operasional dan Perizinan**

SM memulai kegiatan operasional komersialnya pada tahun 2014.

Berikut ini adalah daftar perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki SM hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
<b>I Perijinan Umum</b>			
A	Tanda Daftar Perseroan	09.05.1.46.81569	11 Maret 2019
B	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0314/27.11.31.71.01.1004/ -1-751.21/2016	18 Maret 2017
C	Nomor Pokok Wajib Pajak	66.333.979.4-028.000	Tidak ada jatuh tempo
<b>II Perijinan Operasional</b>			
A	Angka Pengenal Importir – Umum (API-U)	090210742-B	Tidak ada jatuh tempo
B	Nomor Identitas Kepabeanan	05.048903	Tidak ada jatuh tempo
C	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	1016/1/IP-PB/PMA/2016	Tidak ada jatuh tempo

**f. Ikhtisar Data Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Jumlah Aset	23.928	20.160
Jumlah Liabilitas	14.800	18.120
Jumlah Ekuitas	9.129	2.040
Pendapatan Bersih	52.805	7.497
Laba Bruto	7.149	53
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	899	(1.906)
Laba Tahun Berjalan	588	(1.460)

**4. PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo (“ARKM”)**

**a. Riwayat Singkat**

ARKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 202, tanggal 19 Maret 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01187.40.10.2014 Tahun 2014, pada tanggal 3 April 2014 (“**Akta Pendirian ARKM**”), yang didalamnya memuat Anggaran Dasar ARKM, yang telah diubah berdasarkan :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.28, tanggal 18 Agustus 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0961940 tanggal 3 September 2015 (“**Akta No.28/2015**”); dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.67, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-036691 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. 01.03-0036690 tanggal 1 April 2016 (“**Akta No. 67/2016**”).
3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 31, tanggal 16 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0049935 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0049934 tanggal 20 Mei 2016 (“**Akta No. 31/2016**”)

ARKM berkantor pusat di ACSET Building, Jl.Majapahit No.26 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, dengan no telepon : (021) 3511961, Faksimili : (021) 3441413, alamat email: corporate.secretary@acset.co, dan alamat website: www.acset.co.

## b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ARKM, maksud dan tujuan ARKM adalah bergerak di bidang perdagangan besar dan pelayanan purna jual.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ARKM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar yang meliputi distributor utama dan impor barang dagangan antara lain alat berat untuk pengerjaan konstruksi (tower crane, passenger hoist); dan
- ii. Pelayanan purna jual.

## c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian ARKM, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam ARKM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>25,00</b>
1. Perseroan	2.000.000	2.000.000.000	80,00
2. Hardi Kamdani	500.000	500.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>-</b>

Perseroan mulai investasi di ARKM sejak tahun 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian ARKM

## d. Pengurus dan Pengawas

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ARKM sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 31/2016, Akta No.67/2016 dan Akta No.28/2015, adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Presiden Direktur : Widjaja Kartika  
Direktur : Christian Jaya Djasmin

### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Nilawati Irjani  
Komisaris : Hardi Kamdani

## e. Status Operasional dan Perizinan

ARKM belum beroperasi secara komersial. Perseroan berencana untuk mengembangkan ARKM pada tahun 2016. ARKM kedepannya akan menyewakan *tower crane* dan *passenger hoist* kepada proyek-proyek Perseroan.

Berikut ini adalah daftar perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki ARKM hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
<b>I Perijinan Umum</b>			
A.	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	09.05.1.46.83189	14 Juli 2019
B.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0541/27.11/31.71.01.1004 /-1.751.21/2016	19 Mei 2017
C.	Nomor Pokok Wajib Pajak	70.477.583.2-028.000	Tidak ada jatuh tempo
<b>II Perijinan Operasional</b>			
A.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	60/1/IP/PMDN/2014	Tidak ada jatuh tempo

B.	Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Dalam Negeri	06/31/IU/PMDN/2015	Tidak ada jatuh tempo
----	---	--------------------	-----------------------

**f. Ikhtisar Data Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Jumlah Aset	2.500	2.500
Jumlah Liabilitas	-	-
Jumlah Ekuitas	2.500	2.500
Pendapatan Bersih	-	-
Laba Bruto	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-

Berikut ini adalah keterangan Entitas Ventura Bersama:

**5. PT ATMC Pump Services ("ATMC")**

**a. Riwayat Singkat**

ATMC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 155, tanggal 21 Juli 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20441.40.10.2014 pada 12 Agustus 2014 ("**Akta Pendirian ATMC**"), yang didalamnya memuat Anggaran Dasar ATMC, yang telah mengalami perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 33, tanggal 16 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Mnkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0049932 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat No. AHU-AH.01.03-0049933 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, keduanya tanggal 20 Mei 2016 ("**Akta No. 33/2016**").

ATMC berkantor pusat di ACSET Building, Jl.Majapahit No.26 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, dengan nomor telepon : (021) 3511961, Faksimili : (021) 3441413, alamat email: corporate.secretary@acset.co, dan alamat website: www.acset.co.

**b. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ATMC, maksud dan tujuan ATMC adalah bergerak di bidang penyewaan alat konstruksi dengan operator.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ATMC dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyewaan alat konstruksi dengan operator, antara lain concrete pump.

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Pendirian ATMC, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham ATMC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>25,00</b>
1. Perseroan	1.925.000	1.925.000.000	55,00
2. Transit Mixed Concrete Ltd.	1.575.000	1.575.000.000	45,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>-</b>

Perseroan mulai berinvestasi di ATMC sejak tahun 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian ATMC.

**d. Pengurus dan Pengawas**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ATMC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 58, tanggal 30 Juli 2015 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0957761 pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Akta No. 33/2016 adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Hasnanto Wahyudi  
Direktur : Kek Yong Hock

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Nilawati Irjani  
Komisaris : Chua Eng Him

**e. Status Operasional dan Perizinan**

ATMC memulai kegiatan operasional komersialnya pada tahun 2015.

Berikut ini adalah daftar perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki ATMC hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
<b>I Perijinan Umum</b>			
A	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	09.05.1.43.84052	16 Oktober 2019
B	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	1961/27.11.31.71.01.1004 /1-751.21/201	25 September 2016
C	Nomor Pokok Wajib Pajak	71.017.856.7-028.000.	Tidak ada jatuh tempo
<b>II Perijinan Operasional</b>			
A	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	1773/1/IP-PB/PMA/2014	Tidak ada jatuh tempo

Berikut ini adalah keterangan mengenai Entitas Asosiasi:

**6. PT Bintang Kindenko Engineering Indonesia ("BKEI")**

**a. Riwayat Singkat**

BKEI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 338, tanggal 30 Juli 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44574.AH.01.01 Tahun 2012 pada tanggal 15 Agustus 2012 ("**Akta Pendirian BKEI**"), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, tanggal 24 Mei 2013, Tambahan Berita Negara No. 51584, yang didalamnya memuat Anggaran Dasar BKEI.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar BKEI telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00920.40.20.2014, tanggal 22 April 2014. Dengan akta ini, BKEI telah (a) meningkatkan modal dasar dari Rp8.000.000.000 menjadi Rp42.000.000.000 (b) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp4.000.000.000 menjadi Rp10.500.000.000 dan (c) mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar BKEI mengenai modal.
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80, tanggal 19 Februari 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0027674 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BKEI, tanggal 1 Maret 2016 ("**Akta 80/2016**"). Dengan Akta 80/2016 ini, BKEI meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp10.500.000.000 menjadi Rp13.500.000.000 dan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar BKEI tentang modal ditempatkan dan disetor.
3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 26, tanggal 12 Mei 2016, dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.030049896 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BKEI dan Surat No. AHU-AH.01.03-0049897 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan BKEI.

Dengan akta ini, BKEI mengubah pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar BKEI mengenai jangka waktu Direksi (“**Akta No. 26/2016**”).

BKEI berkantor pusat di Jl.KH. Moh Mansyur Blok D No.8-9, Jakarta Pusat dengan nomor telepon: (021) 6347650, nomor telepon: (021) 6347665, Faksimili : (021) 6330973, alamat email; bintai@binke-indo.com, dan alamat website www.binkei-indo.com.

**b. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BKEI, maksud dan tujuan BKEI adalah bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BKEI dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi, yaitu sebagai pelaksana konstruksi, antara lain pekerjaan konstruksi alarm kebakaran dan konstruksi sistem alarm pencurian, konstruksi lift dan eskalator, isolasi (kabel listrik, air, pemanas, suara), pemasangan kabel dan listrik, plumbing (pekerjaan drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor), pemasangan peralatan pemanas, ventilasi dan pengatur suara udara.

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta 80/2016, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham BKEI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	<b>32,14</b>
1. Perseroan	5.400	5.400.000.000	40,00
2. PT VS Lighting Control	4.050	4.050.000.000	30,00
3. Bintai Kindenko Indonesia Holdings PTE Ltd.	4.050	4.050.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>-</b>

Perseroan mulai berinvestasi di BKEI sejak tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian BKEI.

**d. Pengurus dan Pengawas**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKEI sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 28, tanggal 7 November 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-56160 pada tanggal 24 Desember 2013 dan Akta No. 60, tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0967021 pada tanggal 23 September 2015, dan Akta No. 26/2016 adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Hondo Muljono Hardjojo  
 Direktur : Tatang Gowarman  
 Direktur : Lucas Ardhana  
 Direktur : Wong Siaw Fun

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Tan Tiam Seng Ronnie  
 Komisaris : Jeffrey G. Chandrawijaya  
 Komisaris : Djie Tjhan  
 Komisaris : Chua Swee Ann

**e. Status Operasional dan Perizinan**

BKEI memulai kegiatan operasional komersialnya pada tahun 2013.

Berikut ini adalah daftar perijinan umum dan perijinan operasional yang dimiliki BKEI hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No.	Ijin	Nomor Perijinan	Jatuh Tempo
<b>I Perijinan Umum</b>			
A	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	09.05.1.43.74736	25 September 2017
B	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	140/5.16/31.71.01.1006/-1.711.53/2015	31 Juli 2016
C	Nomor Pokok Wajib Pajak	31.579.188.9-029.000	Tidak ada jatuh tempo
<b>II Perijinan Operasional</b>			
A	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	401/1/IP-PB/PMA/2016	Tidak ada jatuh tempo
B	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0246989	1 April 2018
C	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0246990	1 April 2018

**J. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku/ Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
<b>PERJANJIAN PINJAMAN PEMEGANG SAHAM KEPADA PERSEROAN</b>				
1.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 004/LCK/HA/III/15, tertanggal 23 Maret 2015	LCK, sebagai Pemberi Pinjaman  Sifat Afiliasi: Pemegang Saham dan kesamaan manajemen kunci	Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).	<p>Periode Ketersediaan : Sejak 23 Maret 2015 s.d. 3 (tiga) tahun setelahnya.</p> <p>Jangka Waktu Pembayaran: Maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.</p> <p>Tanggal Penarikan Terakhir: 18 Mei 2015.</p> <p>Tingkat Suku Bunga: Untuk mata uang Rupiah: LPS + marjin per tahun. Untuk mata uang USD: LIBOR + marjin per tahun.</p> <p>Jaminan: Tidak ada.</p> <p>Syarat dan Ketentuan Lainnya: Dalam Perjanjian ini terdapat 2 (dua) jenis fasilitas, yakni Fasilitas Tranche A (yang bersifat <i>term loan</i> atau pinjaman berjangka) dan Fasilitas Tranche B (yang bersifat <i>revolving</i>). Keduanya memiliki tingkat suku bunga yang sama sebagaimana tersebut di atas. Untuk pinjaman Fasilitas Tranche A, Perseroan tidak dapat meminjam kembali seluruh atau sebagian Fasilitas Tranche A yang telah dibayarkan kembali atau dibayarkan kembali secara dipercepat. Untuk pinjaman Fasilitas Tranche B, Perseroan dapat meminjam kembali sebagian atau seluruh pinjaman Fasilitas Tranche B yang telah dibayar atau dibayarkan kembali secara dipercepat selama Periode Ketersediaan.</p>
2.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 004/CPI/III/RT/2015, tertanggal 23 Maret 2015	CPI, sebagai Pemberi Pinjaman  Sifat Afiliasi: Pemegang Saham dan kesamaan manajemen kunci	Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).	<p>Periode Ketersediaan : Sejak 23 Maret 2015 s.d. 3 (tiga) tahun setelahnya.</p> <p>Jangka Waktu Pembayaran: Maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.</p> <p>Tanggal Penarikan Terakhir: 18 Mei 2015.</p> <p>Tingkat Suku Bunga: Untuk mata uang Rupiah: LPS + marjin per tahun.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku/ Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
				<p>Untuk mata uang USD: LIBOR + margin per tahun.</p> <p>Jaminan: Tidak ada.</p> <p>Syarat dan Ketentuan Lainnya: Dalam Perjanjian ini terdapat 2 (dua) jenis fasilitas, yakni Fasilitas Tranche A (yang bersifat <i>term loan</i> atau pinjaman berjangka) dan Fasilitas Tranche B (yang bersifat <i>revolving</i>). Keduanya memiliki tingkat suku bunga yang sama sebagaimana tersebut di atas. Untuk pinjaman Fasilitas Tranche A, Perseroan tidak dapat meminjam kembali seluruh atau sebagian Fasilitas Tranche A yang telah dibayarkan kembali atau dibayarkan kembali secara dipercepat. Untuk pinjaman Fasilitas Tranche B, Perseroan dapat meminjam kembali sebagian atau seluruh pinjaman Fasilitas Tranche B yang telah dibayar atau dibayarkan kembali secara dipercepat selama Periode Ketersediaan.</p>
3.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 13 Maret 2015.	<p>KSP, sebagai Pemberi Pinjaman</p> <p>Sifat Afiliasi: Pemegang Saham dan kesamaan manajemen kunci</p>	Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).	<p>Periode Ketersediaan : Sejak 13 Maret 2015 s.d. 3 (tiga) tahun setelahnya.</p> <p>Jangka Waktu Pembayaran: Maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penarikan terakhir.</p> <p>Tanggal Penarikan Terakhir: 17 Maret 2015.</p> <p>Tingkat Suku Bunga: Untuk mata uang Rupiah: LPS + margin per tahun. Untuk mata uang USD: LIBOR + margin per tahun.</p> <p>Jaminan: Tidak ada.</p> <p>Syarat dan Ketentuan Lainnya: Dalam Perjanjian ini terdapat 2 (dua) jenis fasilitas, yakni Fasilitas Tranche A (yang bersifat <i>term loan</i> atau pinjaman berjangka) dan Fasilitas Tranche B (yang bersifat <i>revolving</i>). Keduanya memiliki tingkat suku bunga yang sama sebagaimana tersebut di atas. Untuk pinjaman Fasilitas Tranche A, Perseroan tidak dapat meminjam kembali seluruh atau sebagian Fasilitas Tranche A yang telah dibayarkan kembali atau dibayarkan kembali secara dipercepat. Untuk pinjaman Fasilitas Tranche B, Perseroan dapat meminjam kembali sebagian atau seluruh pinjaman Fasilitas Tranche B yang telah dibayar atau dibayarkan kembali secara dipercepat selama Periode Ketersediaan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku/ Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
<b>PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, DIMANA PERSEROAN SEBAGAI LESSEE</b>				
4.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 01.100.910.00.150839.7, tertanggal 14 Agustus 2015	PT Astra Sedaya Finance, sebagai Lessor  Sifat Afiliasi: kesamaan pengendali	Harga Perolehan: Rp 895.400.000,-(delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah).  Nilai Sisa: Rp 28.850.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).  Nilai Pembiayaan: Rp 866.550.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).	36 (tiga puluh enam) bulan (14 Agustus 2018)
5.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 01.100.910.00.150840.0, tertanggal 14 Agustus 2015	PT Astra Sedaya Finance, sebagai Lessor  Sifat Afiliasi: kesamaan pengendali	Harga Perolehan: Rp 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).  Nilai Sisa: Rp 28.354.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).  Nilai Pembiayaan: Rp 851.646.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah).	36 (tiga puluh enam) bulan (14 Agustus 2018)
6.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 01.100.910.00.151011.1, tertanggal 26 Agustus 2015	PT Astra Sedaya Finance, sebagai Lessor  Sifat Afiliasi: kesamaan pengendali	Harga Perolehan: Rp 10.998.450.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).  Nilai Sisa: Rp 354.364.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah).  Nilai Pembiayaan: Rp 10.644.086.000,- (sepuluh miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan puluh enam ribu Rupiah).	36 (tiga puluh enam) bulan (26 Agustus 2018)
7.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 01.100.910.00.150838.9, tertanggal 14 Juli 2015	PT Astra Sedaya Finance, sebagai Lessor  Sifat Afiliasi: kesamaan pengendali	Nilai Kewajiban Rp41.703.390.000,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah)	36 (tiga puluh enam) bulan.

Berikut merupakan perjanjian kerja dengan pihak terafiliasi dengan nilai pekerjaan sebelum PPN:

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku/ Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
<b>SURAT PERINTAH KERJA DENGAN PT ASTRA INTERNATIONAL TBK KEPADA PERSEROAN TENTANG PEKERJAAN SIPIL ARSITEKTUR DAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PROYEK ABC BSD</b>				
1.	SPK No. 0111/SPK-GA/VII/2015, tertanggal 7 Juli 2015	PT Astra International Tbk, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: pengendali tidak langsung dan kesamaan manajemen kunci	Rp37.300.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah)	7 (tujuh) bulan dari tanggal 3 Agustus 2015 (3 Maret 2016)

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku/ Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
2.	SPK No. 0149/SPK-GA/IX/2015, tertanggal 7 September 2015	PT Astra International Tbk, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: pengendali tidak langsung dan kesamaan manajemen kunci	Rp62.488.940.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah)	10 (sepuluh) bulan (7 Juli 2016)
3.	SPK No. 0150/SPK-GA/IX/2015, tertanggal 7 September 2015	PT Astra International Tbk, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: pengendali tidak langsung dan kesamaan manajemen kunci	Rp17.322.016.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam belas ribu Rupiah)	10 (sepuluh) bulan (7 Juli 2016)
4.	SPK No. 0151/SPK-GA/IX/2015, tertanggal 7 September 2015	PT Astra International Tbk, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: pengendali tidak langsung dan kesamaan manajemen kunci	Rp40.823.998.000,- (empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah)	10 (sepuluh) bulan (7 Juli 2016)
5.	SPK No. 0152/SPK-GA/IX/2015, tertanggal 7 September 2015	PT Astra International Tbk, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: pengendali tidak langsung dan kesamaan manajemen kunci	Rp37.163.356.000,- (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah)	10 (sepuluh) bulan (7 Juli 2016)
6.	SPK No. 0153/SPK-GA/IX/2015 tertanggal 7 September 2015	PT Astra International Tbk, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: pengendali tidak langsung dan kesamaan manajemen kunci	Rp8.901.678.000,- (delapan miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)	10 (sepuluh) bulan (7 Juli 2016)
<b>PERJANJIAN KERJA</b>				
7.	Letter of Intent No IPPI/L.DIR/015/X/2015, tertanggal 6 Oktober 2015, mengenai Proyek New Plant PT Surya Cipta PT IPPI (Mainfactory And Road)	PT Inti Pantja Press Industri, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: kesamaan pengendali	Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah)	Akhir Oktober 2015 s.d akhir Desember 2016.
8.	Perjanjian Pekerjaan Renovasi Gerbang Tol dan Jembatan Penyeberangan Orang serta Penambahan Lajur Transaksi Gerbang Tol Balaraja Timur dan Gerbang Tol Cilegon Barat Nomor 102/PJ/M-1/VI/2015, tertanggal 25 Juni 2015.	PT Marga Mandalasakti, sebagai Pemberi Kerja  Sifat Afiliasi: kesamaan pengendali dan kesamaan manajemen kunci	Rp42.616.306.000,- (empat puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus enam ribu Rupiah).	270 Hari Kalender sejak tanggal 6 Juli 2015.
9.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gerbang Tol, Kantor Gerbang Tol, Bangunan Pendukung di Mojokerto Barat dan Penompo pada Jalan Tol Kertosono – Mojokerto Nomor 020/PERJANJIAN/LGL/M HI/VII/2015, tertanggal 9	PT Marga Harjaya Infrastruktur  Sifat Afiliasi: kesamaan pengendali	Rp26.017.390.000,- (dua puluh enam miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah).	150 (seratus lima puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku/ Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
	Juli 2015, Syarat Khusus  Perjanjian No. 020/PERJANJIAN/LGL/MHI/VII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 491/MHI-PIMPRO/PJTKM-S2/VI/2015, tertanggal 16 Juni 2015			
<b>PERJANJIAN PINJAM PAKAI DENGAN IS</b>				
10.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 004/XII/ACSET/2013, tertanggal 16 Desember 2013	IS, sebagai peminjam atas ruang kantor seluas 3,4 m x 2,4 m di Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat  Sifat Afiliasi: Entitas Anak Perseroan dan kesamaan manajemen kunci		16 Desember 2016
11.	Perjanjian Pinjam Pakai Gudang No. 008/ACSET/II/2014, tertanggal 3 Februari 2014	IS, sebagai peminjam atas gudang seluas 5.717 m <sup>2</sup> di Jalan Raya Cileungsi, Jonggol-Desa Gandoang, Cileungsi, Bogor  Sifat Afiliasi: Entitas Anak Perseroan dan kesamaan manajemen kunci	-	3 Februari 2017
<b>PERJANJIAN PINJAM PAKAI DENGAN ARKM</b>				
12.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 002/IV/ACSET/2014, tertanggal 30 April 2014	ARKM, sebagai peminjam atas ruang kantor seluas 2,90 m x 2,30 m di Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat  Sifat Afiliasi: Entitas Anak Perseroan dan kesamaan manajemen kunci	-	30 April 2016
13.	Perjanjian Pinjam Pakai Gudang No. 005/ACSET/XII/2014, tertanggal 3 Desember 2014	ARKM, sebagai peminjam atas gudang di Jalan Raya Cileungsi, Jonggol-Desa Gandoang, Cileungsi, Bogor  Sifat Afiliasi: Entitas Anak Perseroan dan kesamaan manajemen kunci	-	2 Desember 2016

Tidak satupun dari perjanjian tersebut di atas yang melarang dilaksanakannya PUT I oleh Perseroan.

Seluruh perjanjian dengan pihak terafiliasi di atas dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*).

## K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### Perjanjian Kredit

No.	Dokumen	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	<b>Perjanjian Kredit No. SMBCI/NS/0364, tertanggal 25 Agustus 2015</b>	<b>Kreditur:</b> PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia  <b>Debitur:</b> Perseroan	25 Agustus s.d. 29 Juni 2016	<p>Perjanjian ini merupakan perjanjian pemberian fasilitas kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia kepada Perseroan dengan sifat tanpa komitmen (<i>uncommitted facility</i>) dan tanpa jaminan (<i>unsecured</i>) yang terdiri atas 3 (tiga) fasilitas, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Fasilitas kredit berulang (<i>revolving credit</i>) dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) untuk kebutuhan modal kerja dan membiayai pelunasan tagihan dari pemasok Perseroan, dengan bunga sebesar JIBOR + 3,25% per tahun;</li> <li>2.) Fasilitas kredit berulang (<i>revolving credit</i>) dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, dengan bunga sebesar JIBOR + margin per tahun; dan</li> <li>3.) Fasilitas kredit berulang (<i>revolving credit</i>) dengan jumlah fasilitas sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) untuk penerbitan <i>bid bond</i>, <i>performance bond</i>, <i>retention bond</i>, <i>advance payment bond</i>, <i>warranty bond</i> kepada pemasok/pemerintah/pemilik proyek sebagaimana dibutuhkan.</li> </ol> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menjaga kondisi dimana PT United Tractors Tbk tetap menjadi pemegang saham mayoritas (minimal 50% + 1 kepemilikan saham) atas Perseroan dan kontrol atas manajemen Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;</li> <li>2) tidak melakukan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk yang dilakukan secara wajar (<i>on arm's length basis</i>) dan tidak terlibat dalam transaksi apapun selain dari yang dilakukan secara wajar (<i>arm's length</i>) dengan setiap afiliasi (afiliasi dalam hal ini berarti setiap pemegang saham, direktur, pejabat, atau karyawan dari Perseroan serta setiap orang yang, secara langsung atau tidak langsung, memiliki kekuasaan untuk mengarahkan atau manajemen dan kebijakan Perseroan, baik melalui hak suara, kontrak atau lainnya);</li> <li>3) tidak melakukan konsolidasi atau merger dengan perusahaan lain atau menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan atau melepaskan (baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi terkait) semua atau sebagian besar dari aset-asetnya (kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari) dan yang dapat secara materil mengubah sifat usaha sebagaimana yang dijalankannya pada tanggal perjanjian ini;</li> <li>4) tidak membuat, mengadakan atau menimbulkan pengikatan hak tanggungan atas harta tidak bergerakaknya, atau menjaminkan asetnya atau menjual, menyewakan atau melepaskan asetnya dalam 1 (satu) atau lebih transaksi atau serangkaian transaksi yang bersifat independen atau yang saling berkaitan selain daripada transaksi-transaksi yang dilakukan secara wajar (<i>on arm's length basis</i>) dengan imbalan penuh dalam kegiatan usaha sehari-hari, kecuali untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) setiap jaminan yang telah diungkapkan secara tertulis kepada Kreditur sebelum tanggal perjanjian ini, tetapi nilai penjaminan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditambah tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur; dan</li> </ol> </li> </ol>

No.	Dokumen	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				(2) setiap jaminan lain yang dibuat atau diadakan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur. Jumlah total hutang saat ini adalah sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
2.	<b>Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas No. 21, dibuat di hadapan Engawati Gazali, Notaris di Jakarta, tanggal 12 November 2015</b>	<b>Kreditur:</b> PT Bank CIMB Niaga Tbk <b>Debitur:</b> Perseroan	12 November 2015 s.d. 12 November 2016	<p>Fasilitas pinjaman melalui pasar uang (<i>money market line</i>) sampai sejumlah Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) bersifat tanpa komitmen (<i>uncommitted</i>) untuk modal kerja Perseroan, dengan bunga sebesar JIBOR + 2,5% per tahun.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini Perseroan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyerahkan laporan keuangan internal per 6 (enam) bulanan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan keuangan;</li> <li>menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah disetujui oleh RUPS dalam bentuk <i>long form audited report</i> selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;</li> <li>memberitahukan kepada Kreditur apabila terjadi perubahan dalam susunan pengurus Perseroan dan atas permintaan Kreditur, wajib menyerahkan salinan akta-akta mengenai setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permintaan Kreditur tersebut diterima oleh Perseroan;</li> <li>Mempertahankan rasio keuangan Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Net Gearing Ratio</i>, tidak melebihi maksimal 1 (satu) kali. <i>Net Gearing Ratio</i> adalah Total Hutang (Total Hutang adalah seluruh kewajiban dibebani bunga dikurangi kas) dibagi Total Ekuitas (Total Ekuitas adalah penjumlahan dari modal ditempatkan dan disetor penuh, agio saham, saldo laba ditahan, dan dikurangi <i>goodwill</i> dan aktiva tak berwujud lainnya);</li> <li><i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i> tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali;</li> </ol> </li> <li>tidak menjual, menyewakan, atau dengan cara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Perseroan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan (kecuali untuk transaksi sehari-hari Perseroan), yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan membayar utangnya kepada Kreditur;</li> <li>tidak bertindak sebagai penjamin atau memberikan <i>indemnity</i> atas utang perusahaan afiliasi, perusahaan anak, maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari), yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan membayar utangnya kepada Kreditur;</li> <li>menjaga posisi UT, baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dalam Perseroan. Jika UT berhenti memiliki secara langsung atau tidak langsung (baik secara hukum maupun secara kemanfaatan secara lebih dari 50% (lima puluh persen)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan akan secepatnya memberitahukan ketika mengetahui terjadinya kejadian tersebut;</li> <li>dalam 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, Perseroan dan Kreditur akan mengkaji dengan niat baik ketentuan dan syarat dari perjanjian ini;</li> </ol> </li> </ol> <p>Jumlah total hutang saat ini adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).</p>

No.	Dokumen	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	<b>Perjanjian Kredit No. 183/MA/MZH/0316, tertanggal 11 Maret 2016</b>	<b>Kreditur:</b> PT Bank Mizuho Indonesia  <b>Debitur:</b> Perseroan	11 Maret 2016 s.d. 11 Maret 2017	<p>Fasilitas kredit kepada Perseroan yang terbagi atas 3 (tiga) fasilitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skedul No. 184/LN/MZH/0316: Fasilitas kredit <i>revolving</i> dengan jumlah fasilitas sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) untuk mendanai modal kerja Perseroan dengan bunga sebesar JIBOR + 2% per tahun.</li> <li>Skedul No. 185/IBGA/MZH/0316: Fasilitas Bank Garansi berulang (<i>revolving bank guarantee facility</i>) dalam bentuk jaminan penawaran, garansi impor, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dan jenis-jenis bank garansi lainnya/semua jenis bank garansi, tidak termasuk garansi pengapalan (<i>shipping guarantee</i>) dan penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i> atas permintaan dan/atau biaya Perseroan melalui penerbitan dokumen bank garansi dengan bentuk dan isi yang ditentukan oleh Kreditur tanpa komitmen (<i>uncommitted</i>) sebesar maksimum Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dengan biaya 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun dari jumlah setiap jumlah bank garansi beserta biaya yang harus dibayar di muka;</li> </ol> <p>Berdasarkan skedul ini Perseroan wajib menjaga komposisi kepemilikan saham UT secara tidak langsung (melalui KSP) dalam Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) selama masa berlaku setiap transaksi bank garansi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skedul No. 186/LC/MZH/0316: Fasilitas surat kredit berdokumen berulang (<i>revolving letter of credit facility</i>) dalam bentuk surat kredit berdokumen impor (<i>sight and usance</i>) tanpa komitmen (<i>uncommitted</i>) dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) untuk mendanai kegiatan impor Perseroan, dengan biaya pembukaan Surat Kredit sebesar 0,0625% (<i>fix</i>) dan jumlah minimum US\$ 20 (dua puluh dolar Amerika Serikat) dibayar di muka, biaya akseptasi 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dengan jumlah minimum sesuai tarif standar Kreditur, biaya perubahan surat kredit 0,0625% (nol koma nol enam ratus dua puluh lima persen) (<i>fix</i>) per peningkatan nilai dengan jumlah minimum sesuai tarif standar Kreditur, dibayar di muka biaya perpanjangan masa berlaku surat kredit apabila tanggal perpanjangan melebihi jangka waktu maksimum surat kredit yaitu 0,0625% (nol koma nol enam ratus dua puluh lima) (<i>fix</i>) per kuartal dengan jumlah minimum US\$ 20 (dua puluh dolar Amerika Serikat) dibayar di muka.</li> </ol> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dalam hal UT tidak lagi memiliki secara tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atas total modal saham Perseroan, memberitahukan Kreditur dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut bersama dengan Kreditur meninjau itikad baik syarat dan ketentuan perjanjian ini ("<b>Periode Negosiasi</b>"). Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, Kreditur dapat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Periode Negosiasi memberikan pemberitahuan tertulis kepada direktur Perseroan untuk membayar lebih awal fasilitas kredit yang harus dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;</li> </ol>

No.	Dokumen	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<p>2. menyerahkan laporan keuangan tahunan Perseroan termasuk neraca keuangan pada akhir tahun buku dan laporan rugi laba yang berkaitan, dengan opini yang wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik independen yang bereputasi, tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah penutupan tahun buku;</p> <p>3. menyerahkan <b>salinan</b> laporan keuangan 3 bulanan yang tidak diaudit untuk periode dari awal tahun buku hingga akhir setiap semester tahun tersebut termasuk neraca keuangan dan laporan rugi laba periode tersebut dalam 60 (enam puluh) hari kalender setelah penutupan tiap kuartal tahun buku.</p> <p>4. menyerahkan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan peristiwa cedera janji dan langkah-langkah yang diambil Perseroan untuk memperbaiki peristiwa cedera janji tersebut, yang wajib disampaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja Kreditur setelah terjadinya peristiwa cedera janji tersebut;</p> <p>5. menyerahkan kepada bank salinan resmi (dilegalisir sebagai salinan yang benar oleh wakil Direktur yang berwenang) atas akta-akta notaris serta persetujuan-persetujuan atau bukti pelaporan-pelaporan, pendaftaran-pendaftaran dan atau pengumuman yang dipersyaratkan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau perubahan komposisi para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris dan spesimen / contoh tanda tangan para pihak yang diberikan wewenang oleh Perseroan berkaitan dengan perjanjian dan dokumen-dokumen terkait lainnya;</p> <p>6. berjanji dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian ini yang tidak dijamin oleh jaminan/agunan akan berperingkat setidaknya setara (<i>pari passu</i>) dalam hal pembayaran dengan seluruh utang atas utang pinjaman Perseroan lainnya yang tidak berjamin dan bersifat tanpa subordinasi (<i>unsubordinated</i>) kecuali jika utang atas utang pinjaman tersebut wajib dibayar terlebih dahulu karena ditentukan oleh undang-undang.</p> <p>7. tidak mengubah sifat usaha Perseroan sebagaimana yang dijalankan dan disebutkan dalam Anggaran Dasar pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini.</p> <p>8. tidak membebankan dengan jaminan, mengalihkan, memisahkan atau menciptakan suatu hak jaminan yang lebih tinggi tingkatannya atas aset, pendapatan atau hak Perseroan;</p> <p>9. tidak menjual menyewakan, menyewakan kembali, mengalihkan, atau dengan cara lainnya melepaskan kekayaan atau aset Perseroan atau sebagian dari aset tersebut yang merupakan bagian besar atau material dari kekayaan Perseroan;</p> <p>10. tidak mengubah rasio pinjaman bersih terkonsolidasi terhadap modal terkonsolidasi yang digunakan sehingga melebihi 1 : 1;</p> <p>11. tidak mengubah rasio EBITDA terhadap pengeluaran bunga sehingga kurang dari 1,5 : 1.</p> <p>12. tidak mengubah struktur Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.</p> <p>Jumlah total hutang saat ini adalah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).</p>
4.	<b>Akta Perjanjian Kredit No. 8, tertanggal 1 Juli 2014, dibuat di hadapan Silistyaningsih S.H., Notaris di Jakarta, yang</b>	<b>Kreditur:</b> PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1 Juli 2015 s.d. 1 Juli 2016.	1. Fasilitas <i>Term Loan</i> (Kredit Angsuran Berjangka) sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang dapat digunakan secara bersama—sama dalam bentuk sebagai berikut:

No.	Dokumen	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	telah diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 116/PP/CBD/VI/2015, tertanggal 21 Mei 2015 dan telah diubah kembali dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 154/PPWK/CBD/VI/2015, tertanggal 22 Juni 2015.	Debitur: Perseroan		<p>a. <i>Sight Letter of Credit</i> (L/C) sampai jumlah setinggi-tingginya US\$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat);</p> <p>b. <i>Usance Letter of Credit</i> (L/C) sampai jumlah setinggi-tingginya US\$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat).</p> <p>2. Fasilitas Ombinus Trade (<i>Revolving</i>) sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang dapat digunakan secara bersama-sama dalam bentuk sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Working Capital</i> sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah);</p> <p>b. Bank Garansi/<i>Standby Letter of Credit</i> (<i>Standby L/C</i>) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jumlah <i>outstanding</i> sebesar Rp68.621.263.868,- (enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah);</p> <p>c. <i>Sight Letter of Credit</i> (L/C) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat);</p> <p>d. <i>Usance Letter of Credit</i> (L/C) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat);</p> <p>e. <i>Trade Supplier Financing</i> (TSF) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Dengan jumlah hutang dagang sebesar Rp53.304.751.536,- (lima puluh tiga miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah).</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib:</p> <p>a. Memberikan izin kepada kepada Kreditur atau petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur termasuk tapi tidak terbatas pada konsultan, appraisal, dan akuntan publik dengan biaya yang menjadi tanggung jawab dan harus dibayar Perseroan untuk:</p> <p>(1) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Perseroan serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan;</p> <p>(2) Melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Perseroan; dan</p> <p>(3) Menempatkan karyawan Kreditur dan/atau kuasanya dalam Perseroan guna ikut mengawasi pengelolaan Perseroan apabila dianggap perlu oleh Kreditur;</p> <p>b. Mengizinkan karyawan Kreditur atau kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana ditetapkan oleh Kreditur dan akan diberitahukan kepada Perseroan untuk melakukan <i>collateral inspection</i> minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dengan biaya ditanggung oleh Perseroan;</p> <p>c. Memberikan kepada Kreditur segala informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak terbatas pada laporan keuangan Perseroan), yaitu:</p> <p>1. Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Perseroan;</p> <p>2. Bila terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha Perseroan, bila terjadi suatu peristiwa atau keadaan.</p>

No.	Dokumen	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<p>3. yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Perseroan, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Kreditur;</p> <p>d. Perseroan wajib menjaga agar kolektibilitas Perseroan pada setiap kreditur dari Perseroan (termasuk pada Kreditur) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu) sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;</p> <p>e. Memastikan bahwa kewajiban Perseroan pada Kreditur sedikitnya memiliki peringkat yang sama (<i>pari passu</i>) dengan setiap kewajiban Perseroan yang lain;</p> <p>f. Bila pemberian fasilitas kredit ini kepada Perseroan atau grup Perseroan (termasuk afiliasi, anak perusahaan atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain yang ada pada Kreditur ternyata melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka Perseroan menyatakan tunduk dan terikat dengan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia atau instansi Pemerintah lainnya yang mengatur mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut;</p> <p>g. Menyerahkan kepada Kreditur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Laporan keuangan tahunan (<i>audited</i>) segera setelah diminta oleh Kreditur, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal laporan, oleh akuntan publik yang disetujui oleh Kreditur;</li> <li>(2) Laporan keuangan triwulan (<i>in house figures</i>), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi, segera setelah diminta oleh Kreditur, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau <i>Chief Financial Officer</i> Perseroan;</li> <li>(3) Laporan penilaian atas tanah yang terletak di Jonggol (jaminan) dengan luas minimum 5 Ha (lima hektar) maksimum 3 (tiga) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini;</li> <li>(4) Laporan umur piutang (<i>account receivable</i>) dan laporan perkembangan proyek secara triwulanan dan diserahkan 14 (empat belas) hari dari setiap akhir periode;</li> </ol> <p>h. Mempertahankan rasio keuangan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Current ratio</i> minimum 1 (satu) kali;</li> <li>(2) <i>Debt/Tangible Net Worth</i> maksimum 1 (satu) kali;</li> <li>(3) <i>Debt Service Coverage</i> minimum 2 (dua) kali;</li> </ol> <p>i. Rekening penampungan tagihan (<i>collection accounts</i>) dan transaksi <i>cash management</i> Perseroan dan/atau anak perusahaan harus dilaksanakan melalui Kreditur, minimum Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar) dan sekurang-kurangnya proporsional dengan pinjaman (<i>loan exposure</i>) atau mana yang lebih tinggi;</p> <p>j. Perseroan dilarang untuk <i>serve turn key project</i>;</p> <p>k. <i>Throughput</i> pada Kreditur sekurang-kurangnya proporsional dengan pinjaman (<i>loan exposure</i>);</p> <p>l. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu, terhadap tindakan-</p>

No.	Dokumen	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<p>tindakan berikut ini:</p> <p>(1) Menimbulkan suatu kewajiban atau utang baru atau memberikan atau mengizinkan adanya suatu beban atau kepentingan jaminan atas aset yang telah atau akan ada, menerbitkan <i>guarantee</i> atau penjaminan atas utang pihak lain;</p> <p>(2) Membayar atau membayar kembali pinjaman/tagihan/piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga, dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar (<i>subordinated shareholder loans</i>);</p> <p>m. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) Mengambil langkah untuk atau membubarkan Perseroan atau melakukan atau mengizinkan terjadinya merger atau konsolidasi, akuisisi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaan atau saham perusahaan lain;</p> <p>(2) Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Kreditur;</p> <p>(3) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;</p> <p>(4) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;</p> <p>(5) Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perseroan seperti yang sedang dijalankan saat ini;</p> <p>n. Tidak melanggar suatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Perseroan atau penjamin Perseroan adalah pihak yang meminjam dan bila kelalaian/pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa utang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan;</p> <p>o. Tidak masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (<i>blacklist</i>) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.</p>

## Perjanjian Pembiayaan

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
1.	<b>Perjanjian Sewa Guna Usaha Khusus Nomor LJ15-00068H, tertanggal 9 November 2015 jo. Perjanjian Sewa Guna Usaha Utama Nomor LJ15-00042C, tertanggal 19 Juni 2015.</b>	<b>Pemberi Sewa Guna Usaha / Lessor:</b> PT JA Mitsui Leasing Indonesia  <b>Penyewa Guna Usaha / Lessee:</b> Perseroan	36 bulan (9 November 2015 – 9 November 2018).	<p>Fasilitas pembiayaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli atau memperpanjang masa sewa guna usaha kepada Perseroan dengan total nilai pembiayaan Rp2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah), dengan suku bunga tetap 10,5% (sepuluh koma lima persen) efektif p.a, dan denda keterlambatan 1% (satu persen) di atas suku bunga yang akan dikenakan terhadap jumlah tertunggak dan dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayaran.</p> <p>Selama berlakunya perjanjian ini Perseroan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak berakhirnya tiap semester, menyampaikan laporan keuangannya yang tidak diaudit untuk semester yang bersangkutan, dan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya tahun buku untuk laporan keuangan yang diaudit untuk tahun buku yang bersangkutan termasuk memberikan keterangan, pernyataan dan rincian tentang tempat serta keadaan barang modal;</li> <li>memberitahukan Lessor secara tertulis dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukannya perubahan yang dimaksud;</li> <li>menjaga kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh KSP atau grup UT dengan kepemilikan saham tidak kurang dari 50,1% (lima puluh koma satu persen) dan apabila akan ada penurunan kepemilikan saham oleh KSP atau grup UT sehingga kurang dari 50% (lima puluh persen), wajib meminta persetujuan tertulis dari pihak Lessor;</li> <li>tidak menjual, menyewakan, menggadaikan, membebani dengan Hak Tanggungan atau jaminan Fidusia, ataupun membebani dengan cara apapun, memindahtangankan atau menjaminkan barang modal dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak kepemilikan Lessor;</li> <li>tidak menjual, membebani dengan Hak Tanggungan atau jaminan Fidusia, membebaskan, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan tanah dan/atau bangunan, atau barang tidak bergerak lainnya milik Perseroan yang menjadi tempat barang modal, tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Lessor sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya;</li> <li>tidak memindahkan barang modal ke tempat lain sepanjang masih di proyek pekerjaan Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu ke Lessor;</li> <li>mengasuransikan barang modal atas nama Lessor, atas beban biaya sepenuhnya ditanggung Perseroan.</li> </ol>

## Perjanjian Kemitraan

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
1.	<b>Joint Operation Agreement atas pembentukan Kerjasama Operasi China Construction Eight Engineering Division Corp Ltd, tertanggal 22 Februari 2016.</b>	1. China Construction Eight Engineering Division Corp ("CCEED"); dan 2. Perseroan	Sampai dengan selesainya Proyek Indonesia 1.	<p>Perseroan membentuk Kerjasama Operasi ("KSO") bersama dengan CCEED dengan nama KSO CCEED-ACSET untuk kepentingan pengerjaan proyek Indonesia 1 Tower Main Building Works ("Proyek Indonesia 1"). Presentase partisipasi para pihak dalam KSO CCEED-ACSET adalah CCEED 55% (lima puluh lima persen) dan Perseroan 45% (empat puluh lima persen).</p> <p>Selama KSO ini berlangsung:</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	<b>Perseroan</b>			<ol style="list-style-type: none"> <li>apabila arus kas dalam Proyek Indonesia 1 menjadi negatif selama periode konstruksi, para pihak setuju untuk secara bersama-sama meningkatkan modal awal sesuai dengan proporsi partisipasi para pihak;</li> <li>Perseroan menjamin bahwa Perseroan dan juga Afiliasi Perseroan (Afiliasi Perseroan yaitu setiap orang yang secara langsung ataupun tidak langsung menguasai atau dikuasai oleh pihak dalam perjanjian, menguasai berarti memiliki kepemilikan secara langsung atau tidak langsung sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) atau memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan seluruh mayoritas anggota direksi): <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak berpartisipasi dalam setiap tender yang berkaitan dengan Proyek Indonesia 1 atau memberikan asistensi, nasehat atau terlibat dalam persiapan, diskusi, penyerahan atau negosiasi dari setiap proposal atau tender yang terkait dengan Proyek Indonesia 1;</li> <li>menandatangani kolaborasi, kerjasama, atau <i>joint venture</i>, perjanjian konsorsium atau <i>arrangement</i> sehubungan dengan tender dalam Proyek Indonesia 1;</li> <li>menjamin pelaksanaan kontrak dari pemberi tugas sehubungan dengan Proyek Indonesia 1.</li> </ol> </li> </ol> <p>Kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan bersama dengan CCEED bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek-proyek secara bersama-sama;</li> <li>Perseroan bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan porsi kepesertaan dalam KSO untuk setiap bank garansi, <i>performance bond</i>, penanggungan, deposito atau jaminan lain yang disyaratkan oleh pemberi kerja untuk tender yang akan diperoleh oleh para pihak;</li> <li>Perseroan dan CCEED memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan proyek KSO;</li> <li>Menanggung kerugian KSO secara proporsional sesuai dengan porsi kepesertaan dalam KSO.</li> </ol> <p>Hak Perseroan berdasarkan perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan berhak atas keuntungan KSO secara proporsional sesuai dengan porsi kepesertaan dalam KSO;</li> <li>Perseroan berhak untuk mengangkat 2 (dua) anggota komite, dimana komite dibentuk untuk keperluan koordinasi dan pengelolaan KSO.</li> </ol>
2.	<b>Joint Operation Agreement atas pembentukan Kerjasama Operasi Daewoo Engineering &amp; Construction Co, tertanggal 17 Juli 2013.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daewoo Engineering &amp; Construction Co. Ltd; dan</li> <li>Perseroan.</li> </ol>	Sampai dengan selesainya proyek District- 8 <i>Main Building Works</i> .	<p>Perseroan membentuk Kerja Sama Operasi (“KSO”) bersama dengan Daewoo Engineering &amp; Construction Co. Ltd untuk kepentingan tender dan pengerjaan proyek District- 8 <i>Main Building Works</i>. Presentase partisipasi para pihak dalam KSO ini adalah Daewoo Engineering &amp; Construction Co. Ltd 40% (empat puluh persen) dan Perseroan 60% (enam puluh persen).</p> <p>Selama berlangsungnya KSO ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemimpin KSO ini adalah Perseroan dan berhak mewakili KSO dalam hal tender dan pengerjaan Proyek District 8 – <i>Main Building Works</i>, namun Perseroan tidak berhak membuat keputusan atau perjanjian dengan pemberi kerja atau pihak ketiga atas nama KSO tanpa persetujuan tertulis dulu dari Daewoo Engineering &amp; Construction Co. Ltd; Perseroan menjamin bahwa Perseroan dan juga Afiliasi Perseroan, tidak berpartisipasi dalam setiap tender yang berkaitan dengan Proyek District 8 – <i>Main Building Works</i> atau penyerahan atau negosiasi dari setiap proposal atau tender atau menjamin pelaksanaan kontrak dari pemberi tugas yang terkait dengan Proyek District 8 – <i>Main Building Works</i>.</li> </ol>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
				<p>Kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap bond, garansi, atau indemnitas yang dipersyaratkan untuk tender akan disiapkan untuk dibayar oleh para pihak dalam KSO, termasuk Perseroan.</li> <li>2. Perseroan menanggung biaya negosiasi secara proporsional.</li> <li>3. Para pihak dalam KSO bertanggung jawab atas tender dan terhadap klien, termasuk Perseroan.</li> <li>4. Para pihak akan membuka rekening KSO, termasuk Perseroan.</li> </ol> <p>Hak Perseroan berdasarkan perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan berhak menjadi pimpinan KSO dalam kegiatan tender dan pelaksanaan proyek.</li> <li>2. Perseroan berhak untuk menunjuk ketua komite eksekutif.</li> </ol>

### Perjanjian Jasa Konstruksi

Berikut merupakan perjanjian jasa konstruksi dengan nilai pekerjaan sebelum PPN:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
1.	Surat Perintah Kerja tentang Pekerjaan Main Building Works Proyek Harris Hotel dan Yello Hotel Hayam Wuruk Jakarta No. 041/SPK/GA-A/144100/118-12-300/XI/13, tertanggal 27 November 2013.	<p><b>Pemberi Kerja:</b> PT Gunung Ansa</p> <p><b>Penerima Kerja:</b> Perseroan</p>	Berdasarkan konfirmasi tertulis Perseroan, proyek ini sedang dalam tahap proses penyelesaian sampai dengan Juni 2016.	Nilai pekerjaan Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah).
2.	Letter of Award No. 017/T9/PGW/III/2015 tentang Paket 3 Thamrin Nine, Main Contract Tahap ke 1, tertanggal 24 Maret 2015.	<p><b>Pemberi Kerja:</b> PT Putragaya Wahana</p> <p><b>Penerima Kerja:</b> Perseroan</p>	Periode pekerjaan s.d. 31 Mei 2018.	Nilai pekerjaan Rp1.070.000.000.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar Rupiah).
3.	Perjanjian Kerjasama Sub Kontraktor Pembangunan Gedung Fakultas Biologi Universitas Gajahmada Nomor 023/OMG/KK/OMG-ACSET/VIII/15, tertanggal 13 Agustus 2015.	<p><b>Kontraktor:</b> PT Omega Minerba Gan</p> <p><b>Sub-Kontraktor:</b> Perseroan</p>	<p>Periode pekerjaan: 330 (tiga ratus tiga puluh) Hari Kalender.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi tertulis Perseroan, proyek ini akan berakhir pada Juni 2016.</p>	Nilai pekerjaan Rp28.181.818.182,- (dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah).
4.	1. Letter of Award No HGN/LOA – 19/2015, untuk pengerjaan Main Contracts Works West Vista dan Contacts Documents Volume 1 dan Volume 2 untuk pengerjaan Main Contracts Works West Vista Residences,	<p><b>Pemberi Kerja:</b> PT Harapan Global Niaga</p> <p><b>Penerima Kerja:</b> Perseroan</p>	<p>Periode pekerjaan:</p> <p>a. Podium dan North Tower: 26 bulan kalender (s.d. 14 November 2017);</p> <p>b. South Tower: 28 bulan</p>	Nilai pekerjaan Rp888.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah).

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
	<b>tertanggal 14 September 2015.</b>		kalender (s.d. 14 Januari 2018).	
2.	Surat Perseroan kepada PT Nobel Industries No. Ref: 004/AI/MED.Str/MultiFiber/II/13 perihal Perubahan Usulan Estimasi Biaya Konstruksi untuk Alabani dan Merak Inti Building, Factory Road dan Gutter Works, tertanggal 4 Februari 2014.			
5.	Surat dari Perseroan No. 004/AI/MED.STR/MultiFiber/II/2014 kepada PT Multi Fiber Industri tertanggal, mengenai Perubahan Estimasi Biaya Konstruksi untuk Gedung Albani dan Merak Factory Work dan Gutter Work, tertanggal 4 Februari 2014.	<b>Pemberi Kerja:</b> 1. PT Multi Fiber Industri 2. PT Nobel Industries  <b>Penerima Kerja:</b> Perseroan	Periode pekerjaan: 15 bulan sejak tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan ( <i>commencement date</i> ).  Berdasarkan konfirmasi tertulis Perseroan, proyek ini tertunda karena tidak adanya pembayaran dari Pemberi Kerja sejak November 2015. Saat ini proyek ini sedang dalam tahap penyelesaian s.d. Juni 2016.	Nilai pekerjaan Rp39.590.445.455,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah).
6.	Surat PT Sumbercipta Griyautama No: 294/SCGU12000/EXT/XII/2014 perihal Paket Pekerjaan Main Building Works Lot 13 – District 8 Mixed use Development Project, tertanggal 18 Desember 2014.	<b>Pemberi Kerja:</b> PT Sumbercipta Griyautama  <b>Penerima Kerja:</b> Perseroan	Periode pekerjaan: a. Langham Tower: 33 (tiga puluh tiga) bulan kalender sejak serah terima lahan; b. Office Tower: 25 (dua puluh lima) bulan kalender sejak serah terima lahan.	Nilai pekerjaan Rp193.000.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah).

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
7.	Surat dari JO Kerja Sama Operasi Setiabudi Rasuna No 001/LOA/JO-AI/SSG/XII/2011 perihal <i>Letter of Acceptance</i> Setiabudi Skygarden Apartement Project, tertanggal 21 Desember 2011.	<p><b>Pemberi Kerja:</b> JO Kerja Sama Operasi Setiabudi Rasuna</p> <p><b>Penerima Kerja:</b> Perseroan</p>	<p>Periode pekerjaan: 35 (tiga puluh lima) bulan kalender sejak Tanggal Pelaksanaan (<i>Commencement Date</i>). Tanggal Pelaksanaan (<i>Commencement Date</i>) adalah tanggal diperolehnya TPKB1 (izin struktur pondasi) atau tanggal diperolehnya lahan atau tanggal penandatanganan <i>Letter of Acceptance</i> (yang mana yang paling akhir).</p> <p>Berdasarkan konfirmasi tertulis dari Perseroan, proyek ini sedang dalam proses serah terima (<i>hand over</i>) dari Pemberi Kerja s.d. April 2016.</p>	<p>Nilai pekerjaan Rp523.480.383.388,- (lima ratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) dan US\$6.737.294 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat).</p>
8.	Surat PT Rasuna Setiabudi Raya No 007/HO-DIR/RSR/XII/2011 perihal <i>Letter of Acceptance</i> Tower 3 Setiabudi Skygarden Apartement Project, tertanggal 21 Desember 2011.	<p><b>Pemberi Kerja:</b> PT Rasuna Setiabudi Raya</p> <p><b>Penerima Kerja:</b> Perseroan</p>	<p>Periode pekerjaan: 35 (tiga puluh lima) bulan kalender sejak Tanggal Pelaksanaan (<i>Commencement Date</i>). Tanggal Pelaksanaan adalah tanggal diperolehnya TPKB1 (izin struktur pondasi) atau tanggal diperolehnya lahan atau tanggal penandatanganan <i>Letter of Acceptance</i> (yang mana yang paling akhir).</p> <p>Berdasarkan konfirmasi tertulis dari Perseroan, proyek ini</p>	<p>Nilai pekerjaan Rp161.616.406.497,- (seratus enam puluh satu miliar enam ratus enam belas juta empat ratus ribu enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dan US\$4.579.568 (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat).</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	<b>Perseroan</b>		sedang dalam proses serah terima ( <i>hand over</i> ) dari Pemberi Kerja s.d. April 2016.	
9.	<b>Surat Perseroan kepada PT Nobel Industries No Ref: 116/AI/MED/NC.Rev4 A/VI/13, perihal Perubahan Usulan Estimasi Biaya Konstruksi untuk <i>Latexing Building and Go Down UK, Factory and Gutter Work</i>, tertanggal 11 Juni 2013.</b>	<b>Pemberi Kerja:</b> PT Nobel Industries  <b>Penerima Kerja:</b> Perseroan	Periode pekerjaan: 15 (lima belas) bulan sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan ( <i>commencement date</i> ).  Berdasarkan konfirmasi tertulis Perseroan, proyek ini tertunda karena tidak adanya pembayaran dari Pemberi Kerja sejak November 2015. Saat ini proyek ini sedang dalam tahap penyelesaian s.d. Juni 2016.	Nilai pekerjaan Rp77.909.554.545,- (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah)
10.	<b>Letter of Award PT Citratama Inti Persada No: Ref. 057/CIP-AST/CT-VII/ perihal Paket 2 Main Contract Centennial Tower, 13 tertanggal 1 Juli 2013.</b>	<b>Pemberi Kerja:</b> PT Citratama Inti Persada  <b>Penerima Kerja:</b> Perseroan	Periode pekerjaan: 1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2015.  Berdasarkan konfirmasi tertulis Perseroan, pekerjaan proyek telah selesai dan sedang dalam masa pemeliharaan.	Nilai Pekerjaan Rp256.704.797.595,- (dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah).
11.	<b>Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Paket Struktur dan Arsitektur Project District 8, <i>Main Building Works Comprising 1 Block 56 Storeys Office Tower, 1 Block 41 Storeys Office Tower, 2 Blocks 48 Storeys Apartement Towers, 1 Block 36 Storeys Service Apartement Tower, 8 Levels Podium Including 2 Levels of Life Style and 4 Level Basement</i>, No. 001/PPP/SCGU-KSO AI-DEC/164100/118-12-300/X/13, tanggal 21 Oktober 2013.</b>	<b>Pemberi Kerja:</b> PT Sumbercipta Griyautama  <b>Penerima Kerja:</b> Sama Kerja antara Perseroan dan Daewoo Engineering & Construction Ltd.	Periode pekerjaan: 33 (tiga puluh tiga) sejak tanggal 31 Oktober 2013 (paling lambat 30 Juni 2016).	Nilai pekerjaan Rp728.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan miliar Rupiah).

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
12.	<b>Kontrak Kerja No PS.GCP.JKT.KK.005.00.X.2015, tertanggal 24 Oktober 2015, mengenai Proyek Test Trial Pile – Grand Cipulir.</b>	<b>Pemberi Tugas:</b> PT Pandhega Shora <b>Penerima Tugas :</b> PT Acset Indonusa Tbk	Periode Pekerjaan: Menyelesaikan Kontrak Kerja dalam waktu 2 (dua) bulan kalender sejak tanggal penandatanganan.	Nilai pekerjaan Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah)

### Perjanjian Jasa Pondasi

Berikut merupakan perjanjian jasa pondasi dengan nilai pekerjaan sebelum PPN:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<b>Perseroan</b>				
1.	<p>a. Surat Perintah Kerja No. 032/PBS-AI/MCT-I/15, tertanggal 9 Januari 2015, mengenai Pengerjaan Paket 1 Diaphragm Wall and Pilling Millennium Centennial Tower;</p> <p>b. Surat PT Permata Birama Sakti kepada Perseroan No. ADD2/032/PBS-AI/MCC-I/16, tertanggal 12 Januari 2016, mengenai Package 01: Diaphragm Wall and Pilling Addendum Letter of Award (SPK).</p>	<p><b>Pemberi Kerja:</b> PT Permata Birama Sakti</p> <p><b>Penerima Kerja:</b> Perseroan</p>	<p>Periode pekerjaan: 8 (delapan) bulan (s.d. 28 Februari 2016).</p> <p>Berdasarkan informasi dari Perseroan, periode pekerjaan proyek ini diperpanjang .</p>	<p>Nilai pekerjaan Rp91.387.010.000,- (sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sepuluh ribu Rupiah).</p>
2.	<b>Letter of Acceptance No. 043/CSMI-PRO/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015, untuk proyek Indonesia I Tower – Piling Works Contracts di Jalan Thamrin.</b>	<p><b>Pemberi Kerja:</b> PT China Sonangol Media Investment</p> <p><b>Penerima Kerja:</b> Perseroan</p>	<p>Periode pekerjaan: 9 (sembilan) bulan (s.d. 21 Maret 2016).</p> <p>Berdasarkan konfirmasi Perseroan, para pihak dalam proyek ini telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian yang diperkirakan akan selesai berkisar antara bulan Mei-Juni 2016.</p>	<p>Nilai pekerjaan Rp390.935.438.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah).</p>

Tidak satupun dari perjanjian tersebut di atas yang melarang dilaksanakannya PUT I oleh Perseroan.

#### L. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan saat ini adalah perkara yang telah diajukan pada Januari 2012, dimana Perseroan mengajukan gugatan perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Cq., Perusahaan Listrik Negara ("Tergugat") ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 15/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL., dimana Perseroan menggugat Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Penyebab diajukannya gugatan tersebut adalah karena Tergugat mewajibkan Perseroan untuk membayar tagihan susulan pelanggaran golongan III (TS3) atas ID Pel No. 543104747697 dan ID Pel No. 543104753550 yang masing-masing berjumlah sebesar Rp1.180.856.880 (satu miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan total Rp2.361.713.760 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) atas proyek properti/konstruksi tersebut.

Pada tanggal 15 Agustus 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan seluruh gugatan Perseroan dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah disetor pemberi kerja Perseroan (PT Bintang Sedayu Makmur) sebesar Rp2.361.713.760 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah). Atas putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas. Tergugat juga telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, kasasi ini masih dalam proses.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana yang diuraikan di atas tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan usaha, dan/atau operasional Perseroan, dan Entitas Anak serta pelaksanaan PUT I.

#### M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa merek yang digunakan sebagai logo Perseroan, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

NO.	MEREK	NOMOR SERTIFIKAT	MASA BERAKHIR	KELAS BARANG/ JASA
1.	ACSET (figuratif)	IDM 000484421	15 Maret 2023	37
2.	ACSET INDONUSA + Lukisan	IDM 000484422	15 Maret 2023	37
3.	ACSET (Stylized)	IDM 000484420	15 Maret 2023	37
4.	ACSET (Stylized)	IDM 000484315	15 Maret 2023	42

## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### A. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor di Acset Building, Jl. Majapahit No. 26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pada awalnya, Perseroan didirikan dengan nama PT Acset Indonusa berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Pada tahun 2013, Perseroan melakukan penawaran umum perdana ("**Penawaran Umum Perdana**"), berdasarkan Akta No. 75, tertanggal 8 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta ("**Akta 75/2013**"), dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") pada tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-10360.AH.01.02.Tahun 2013, dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Bapepam-LK) pada tanggal 12 Juni 2013.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, di antaranya melalui akta di bawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 229, tertanggal 25 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.10-29835 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 2014, Tambahan No. 3834/L. Akta ini memuat hal-hal sebagai berikut menegaskan dan menyatakan kembali keputusan RUPS pada tanggal 2 April 2013, sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS No 107 tanggal 2 April 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta, yaitu menegaskan dan menyatakan kembali:
  - (a) persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan dan menawarkan saham tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham;
  - (b) penawaran atau penjualan saham milik pemegang saham Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana, yaitu saham-saham yang dimiliki oleh LCK dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham, dan saham-saham milik PT Cross Plus Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham;
  - (c) berdasarkan pengumuman BEI tertanggal 21 Juni 2013 No PENG-P-00569/BEI.PPJ/06-2013 jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dicatatkan dalam BEI adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dan dengan demikian menyusun kembali pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal;
  - (d) susunan pemegang saham Perseroan setelah proses Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Total Saham yang dimiliki	%
1. PT Cross Plus Indonesia	192.250.000	38,45
2. PT Loka Cipta Kreasi	148.750.000	29,75
3. Hilarius Arwandhi	4.000.000	0,80
4. Masyarakat	155.000.000	3,10

- (e) memberikan kuasa kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60, tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta ini merupakan penegasan dan pernyataan kembali atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Mei 2013, yang sebelumnya telah dituangkan dalam Akta No. 12 tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang menegaskan dan menyatakan kembali hal sebagai berikut, menyetujui perubahan fasilitas penanaman modal Perseroan dari yang semula sebagai perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, sehubungan dengan Penawaran Umum dan berikut pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI. Sebagaimana penjelasan dari Surat Keterangan Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 366/KET/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 10 Desember 2013 ini tidak disampaikan kepada Menkumham karena telah melebihi jangka waktu pemberitahuan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (7) UUPT.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tertanggal 2 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan pemberituannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-09146.40.21.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Akta ini merupakan penegasan dan pernyataan kembali atas keputusan RUPS tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana sebelumnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No 12 tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., Msi., yang menegaskan dan menyatakan kembali hal sebagai berikut, menyetujui perubahan fasilitas penanaman modal Perseroan dari yang semula sebagai perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, sehubungan dengan Penawaran Umum dan berikut pencatatan saham-saham Perseroan pada BEI.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tertanggal 9 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberituannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 26 Februari 2015 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0012497 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0012498 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 511/L. Melalui akta ini, Perseroan mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (5) mengenai Modal, Pasal 11 mengenai Direksi, Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 mengenai Rapat Direksi, Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris, dan Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris dan menegaskan kembali isi seluruh Anggaran Dasar Perseroan. (**"Akta No. 28/2015"**).
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54, tertanggal 8 April 2015, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberituannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0929722 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Melalui akta ini, Perseroan mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu dengan mengubah Pasal 4 ayat (3) mengenai Modal, Pasal 11 mengenai Direksi, Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 mengenai Rapat Direksi, Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris, Pasal 15 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 16 mengenai Rapat Dewan Komisaris, Pasal 17 mengenai Rencana Kerja Tahun Buku dan Laporan Tahunan, Pasal 18 mengenai RUPS, Pasal 19 mengenai RUPS Tahunan, Pasal 20 mengenai RUPS Luar Biasa, Pasal 21 mengenai Tempat dan Pemanggilan RUPS, Pasal 22 mengenai Pimpinan dan Berita Acara RUPS, Pasal 23 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, Pasal 24 mengenai Penggunaan Laba, Pasal 26 mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 27 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan, Pasal 28 mengenai Pembubaran dan Likuidasi dan menegaskan kembali isi seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 April 2016, tertanggal 19 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberituannya telah diterima oleh Menkumha Nomor AHU-AH.01.03-0041939 p erihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.03-0041940 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (**"Akta No.55/2016"**). Melalui Akta No.55/2016, Perseroan me ngubah Pasal 14 ayat (1) mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Kegiatan usaha utama, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pelaksana konstruksi, yang antara lain meliputi:
  1. jasa konstruksi gedung tempat tinggal, gedung perkantoran, gedung industri, gedung perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan, dan gedung lainnya;

2. jasa konstruksi bangunan sipil berupa bangunan jalan, jembatan dan landasan, bangunan jalan dan jembatan kereta api, dan bangunan sipil lainnya;
3. jasa konstruksi elektrik dan telekomunikasi lainnya; dan
4. jasa konstruksi khusus berupa pemasangan pondasi dan pilar.

(b) Kegiatan usaha penunjang yaitu menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir (a) di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan didirikan pada tahun 1995 oleh Tan Tiam Seng Ronnie dan Hilarius Arwandhi sebagai perusahaan spesialis jasa pondasi. Penamaan Perseroan merupakan representasi komitmen Perseroan dalam memberikan layanan berkualitas dan serta menunjukkan pengalaman Perusahaan dalam pengerjaan proyek pondasi maupun konstruksi, sebagaimana terangkum dalam singkatan ACSET yang terdiri dari: A=Advance, C=Civil, S=Structure, E=Engineering, T=Technology.

Saat ini Perseroan bertransformasi dan dikenal luas sebagai perusahaan konstruksi swasta yang mengerjakan proyek-proyek prestisius dan *iconic* baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Momen transformasi tersebut ditandai dengan dimulainya pengerjaan proyek jasa konstruksi di Surabaya pada tahun 2000. Tidak terbatas pada pengerjaan pembangunan pondasi, bidang usaha Perseroan saat ini telah mencakup pengerjaan mulai dari struktur hingga *finishing*, dan termasuk *high-rise demolishing*, sekaligus menegaskan posisi Perseroan sebagai perusahaan konstruksi di Indonesia yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan jasa konstruksi secara menyeluruh.

Tahun 2006, Perseroan mengerjakan proyek Pacific Place yang menjadi salah satu proyek *notable*. Dalam proses pengerjaannya Perseroan tidak hanya mampu menyelesaikan proyek tersebut pada medan yang sangat sulit, namun juga mampu melakukannya dalam jangka waktu singkat, yakni 18 bulan. Proyek-proyek yang menjadi portofolio bagi Perseroan selanjutnya adalah, proyek Gandaria City (GFA: 600.000 m<sup>2</sup>) pada tahun 2008, proyek Kota Kasablanka (GFA: 633.000 m<sup>2</sup>) pada tahun 2010, dan proyek Setiabudi SkyGarden di tahun 2012, dimana Perseroan mengerjakan proses pembangunan secara keseluruhan, yang meliputi desain, pondasi, struktur, mekanikal, elektrik, plumbing sampai dengan *finishing*.

Sejalan dengan misi Perseroan untuk memberikan layanan terbaik, Acset terus berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam setiap kegiatan usahanya. Komitmen tersebut memberikan hasil positif dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001 pada tahun 2007, serta meraih sertifikat OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004 pada tahun 2011. Selain sebagai sebuah pencapaian, penghargaan-penghargaan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjaga mutu layanan yang berdampak pada peningkatan kepuasan klien.

Pada 24 Juni 2013, Perseroan resmi menjadi Perusahaan Terbuka dan Tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2015, PT United Tractors Tbk (UT) melalui anak perusahaannya, yakni KSP telah melakukan pembelian saham tahap pertama sebanyak 200.000.000 saham atau mewakili 40% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dari LCK dan CPI. KSP menyelesaikan pembelian saham tahap kedua pada tanggal 11 Mei 2015, dengan melakukan pembelian sebanyak 50.500.000 saham atau mewakili 10,1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dari LCK dan CPI.

Perseroan memiliki pengalaman dan kompetensi terpercaya dalam bidang jasa konstruksi dan pondasi lebih dari 20 tahun. Perseroan secara berkesinambungan melahirkan konsep diferensiasi serta transformasi yang berkualitas dan menjunjung inovasi sebagai landasan kerja. Tekad Perseroan untuk menjadi perusahaan jasa konstruksi dan pondasi kelas dunia diwujudkan dengan melakukan *improvement* dan inovasi, baik di pusat maupun di proyek-proyek yang dikerjakan, dari segi waktu, kualitas, proses kerja, dan pengelolaan limbah sehingga mampu menjawab tantangan serta dinamika bisnis di masa mendatang.

Perseroan juga berupaya menerapkan beberapa kebijakan strategis terhadap mekanisme operasional, seperti efisiensi kerja dan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perseroan berpendapat bahwa langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mencapai komitmen terhadap mutu dan pelayanan kepada pelanggan.

Perseroan sebagai Perusahaan konstruksi terintegrasi (grup), telah memperluas mata rantai bisnis konstruksi dengan mendirikan Entitas Anak, Entitas Ventura Bersama, dan Entitas Asosiasi untuk menyediakan pelayanan yang terpadu. Perseroan saat ini bergerak dalam bidang sebagai berikut:

#### **a. Konstruksi Gedung**

Perseroan telah memosisikan dirinya sebagai kontraktor untuk berbagai proyek bangunan gedung berkualitas premium. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rekam jejak kami untuk pengerjaan proyek-proyek prestisius.

Perseroan memiliki kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan mitra-mitra lokal dan internasional ternama dalam usaha kami untuk menghasilkan proyek yang berkualitas, aman, dan tepat waktu.

Proyek-proyek kontrak jasa konstruksi gedung yang pernah dikerjakan oleh Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir antara lain meliputi:

No.	Nama Proyek	Kota
1	Kota Kasablanka, Tahap II	Jakarta
2	New British Embassy	Jakarta
3	Gedung Pabrik Lelco, Jatake	Tangerang
4	Residence 8 @ Senopati Office & Apartment	Jakarta
5	Pakubuwono House – SOHO	Jakarta
<b>2012</b>		
6	Alila Seminyak Resort	Bali
7	Pasar Plaza Cikampek	Jakarta
8	Satrio Office Tower	Jakarta
9	Setiabudi Skygarden Apartment, Tower I dan II, Fraser Residences	Jakarta
10	The Pakubuwono House	Jakarta
<b>2013</b>		
11	Centennial Tower	Jakarta
12	District 8 Lot 28, SCBD	Jakarta
13	Hotel TS Suites dan Mall Townsquare	Bali
14	Nobel Factory	Cikarang
15	T-Tower	Jakarta
<b>2014</b>		
16	Artotel Sanur	Bali
17	District 8 Lot 13, SCBD	Jakarta
18	Hotel Harris & Yello	Jakarta
<b>2015</b>		
19	Astra Biz Centre	Tangerang
20	Inti Pantja Press Industri	Karawang
21	Laboratorium Biologi Universitas Gadjah Mada	Jogjakarta
22	Thamrin Nine, Tahap I	Jakarta
23	West Vista Apartment	Jakarta

#### b. Konstruksi Sipil

Dengan semakin meningkatnya perkembangan infrastruktur, Perseroan telah memperluas kemampuan bisnisnya di ranah konstruksi sipil serta mendapatkan berbagai proyek terkait pengerjaan infrastruktur dan pembangkit listrik, seperti pengerjaan *cold water intake* dalam proyek Tanjung Jati Unit 3 dan 4, silo untuk *fly ash* dan terak, dan proyek jalan tol Astra.

Proyek-proyek kontrak jasa konstruksi sipil yang pernah dikerjakan oleh Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir antara lain meliputi:

No.	Nama Proyek / Project Name	Kota / City
<b>2011</b>		
1	Silo Semen PT Semen Gresik	Bayuwangi
<b>2012</b>		
2	Silo Semen Bosowa PT Waskita	Mataram
3	Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, Tahap II	Jakarta
<b>2013</b>		
4	Silo Semen PT Pembangunan Perumahan Tbk	Banjarmasin
5	Silo Tuban PT Semen Gresik, Tahap II	Tuban
6	Silo Tuban PT Semen Gresik, Tahap IV	Tuban
<b>2014</b>		
7	Pembangunan Dermaga, Silo dan <i>Packing Plant</i> PT Utama Karya	Pontianak
8	Silo Semen PT Semen Indonesia	Balikpapan
<b>2015</b>		
9	Pembangunan Gerbang dan Kantor Gerbang Tol pada Jalan Tol Kertosono-Mojokerto	Mojokerto
10	Pembangunan Gedung Tol & Jalur Transaksi, Balaraja Timur dan Cilegon Barat	Cilegon
11	Slipforming PT Semen Gresik	Rembang

**c. Jasa Penunjang Konstruksi**

Perseroan juga menyediakan jasa penunjang konstruksi dalam memenuhi kebutuhan pengerjaan konstruksi meliputi *formwork system*, *concrete pumping system*, *passenger hoist* dan *tower crane*.

**d. Pekerjaan di Bidang Pondasi**

Perseroan memiliki kemampuan yang telah terbukti dalam pengerjaan pondasi berdiameter besar (diameter sebesar 2,1 m), *deep bored piles* (100 m), dan dinding diafragma. Perseroan telah mengembangkan pelayanan selain pengerjaan fondasi, yaitu pengerjaan *ground engineering* untuk meningkatkan kondisi tanah yang lunak (*soft-soil condition*).

Proyek-proyek kontrak pondasi yang pernah dikerjakan oleh Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir antara lain meliputi:

No.	Nama Proyek / Project Name	Kota / City
1	Hotel Margo	Depok
2	Hotel 101 Dharmawangsa	Jakarta
3	Kota Kasablanka	Jakarta
4	Menteng Residence	Jakarta
5	The Pakubuwono Signature	Jakarta
<b>2012</b>		
6	Bahana Office Tower	Jakarta
7	Botanica Residences	Jakarta

No.	Nama Proyek / Project Name	Kota / City
8	District 8 @ Senopati Project	Jakarta
9	Sahid Sudirman Center	Jakarta
10	Satrio Office Tower	Jakarta
11	St. Regis	Jakarta
<b>2013</b>		
12	Centennial Tower	Jakarta
13	Delta Spa Pancoran	Jakarta
14	Mangkuluhur City	Jakarta
15	Sahid Yogya Lifestyle City	Jogjakarta
16	SCBD Lot 10	Jakarta
17	T-Tower	Jakarta
18	Thamrin Nine, <i>Foundation</i> Tahap I	Jakarta
19	The Tower	Jakarta
20	World Capital Tower	Jakarta
<b>2014</b>		
21	Gayanti City	Jakarta
22	Gedung Perpustakaan Nasional	Jakarta
23	Puri Mansion Apartement	Jakarta
24	Sungai Gerong	Jakarta
25	Taman Anggrek Residences	Jakarta
26	TCC Batavia Tower 2	Jakarta
27	Thamrin Nine, <i>Foundation</i> Tahap II	Jakarta
<b>2015</b>		
28	Apartemen di Jalan Borobudur	Jakarta
29	Indonesia 1	Jakarta
30	Millenium Centennial	Jakarta
31	Pembangunan Gedung C dan <i>Entrance</i> Museum Nasional, Tahap II dan Tahap III	Jakarta
32	Sedayu City	Jakarta
33	Grand Cipulir	Jakarta

**e. Pekerjaan di Bidang Pembongkaran**

Untuk meningkatkan nilai aset properti pelanggan kami, Perseroan telah mengembangkan usahanya pada bisnis pembongkaran sistematis untuk gedung tingkat tinggi di lokasi Central Business District (CBD) yang padat.

No.	Nama Proyek / Project Name	Kota / City
1	<i>Demolition Works on</i> CIMB Niaga & Sequis Plaza	Jakarta

**f. Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing**

Perseroan saat ini telah mengembangkan pelayanan jasa konstruksi secara keseluruhan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Harapannya adalah menghadirkan pelayanan terpadu di bidang jasa konstruksi, MEP, melalui Entitas Asosiasi, yaitu BKEI.

Di tahun 2015, BKEI dipercaya untuk pengerjaan proyek MRT pertama Indonesia di Jakarta, yang meliputi pengerjaan atas 4 stasiun MRT (Bundaran Senayan, Istora Senayan, Bendungan Hilir dan Setiabudi).

**g. Perdagangan**

Selain memberikan pelayanan dalam ruang lingkup proses pengerjaan konstruksi, Perseroan juga hadir dalam memenuhi kebutuhan penyediaan peralatan proyek konstruksi dalam bentuk penjualan alat berat meliputi mesin *bored piling*, *concrete pump*, *batching plant*, *concrete placing boom* dan *tower crane*. Dalam memenuhi aspek layanan purna jual, Perseroan juga menyediakan jasa perawatan terhadap peralatan-peralatan tersebut.


**Proyek-Proyek Yang Sedang Dikerjakan Perseroan**

No.	Nama Proyek / Project Name	Kota / City
1	District 8 Lot 28, SCBD	Jakarta
2	Nobel Factory	Cikarang
3	Artotel Sanur	Bali
4	District 8 Lot 13, SCBD	Jakarta
5	Hotel Harris dan Yello	Jakarta
6	Astra Biz Centre	Tangerang
7	Inti Pantja Press Industri	Karawang
8	Laboratorium Biologi Universitas Gadjah Mada	Jogyakarta
9	Thamrin Nine, Tahap I	Jakarta
10	West Vista Apartment	Jakarta
11	Apartment di Jalan Borobudur	Jakarta
12	Pembangunan Gerbang dan Kantor Gerbang Tol pada Jalan Tol Kertosono-Mojokerto	Mojokerto
13	Pembangunan Gedung Tol dan Jalur Transaksi Balaraja Timur dan Cilegon Barat	Cilegon
14	Slipforming PT Semen Gresik	Rembang

**3. PROSES BISNIS PERSEROAN**

Proses bisnis pada jasa konstruksi dan diberikan oleh Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) proses utama, yaitu proses pemasaran dan proses persiapan dan pelaksanaan proyek. Proses tersebut dapat dijabarkan dengan skema sebagai berikut:

• **Proses Pemasaran (Marketing)**




Sumber: Perseroan

Keterangan proses bisnis:

1. Menerima dan mencatat informasi lisan/tertulis dari pelanggan.
2. Mempelajari permintaan pelanggan termasuk ketersediaan peralatan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Atas dokumen tender yang diberikan kepada departemen lain maka kemudian dibuatkan dokumen tanda terima. Jika memutuskan untuk tidak berpartisipasi maka Perseroan membuat pemberitahuan ke pelanggan yang bersangkutan.
3. Jika ikut berpartisipasi, maka Perseroan lalu menyiapkan dan mengirimkan surat penawaran harga ke pelanggan.
4. Menghadiri undangan klarifikasi.
  - Jika tidak ada undangan klarifikasi maka penjelasan akan disampaikan via telepon atau faximile.
  - Jika tidak ada revisi penawaran harga, maka Perseroan kemudian memastikan apakah mendapatkan proyek atau tidak.
5. Jika terdapat revisi harga, maka Perseroan kemudian mengirimkan dokumen revisi penawaran harga yang ditandatangani Direksi atau dapat diwakili oleh manager pemasaran.
6. Menerima undangan negosiasi. Jika tidak ada undangan negosiasi, Perseroan tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya.
7. Jika ada undangan negosiasi dari pelanggan secara tertulis/lisan maka Perseroan kemudian menghadiri undangan negosiasi dan mendapatkan risalah rapat.
8. Memastikan mendapatkan proyek:
  - Jika tidak mendapatkan proyek, proses selesai. Bagian pemasaran akan melakukan evaluasi atas tender yang kalah. Bagian pemasaran memiliki sasaran mutu dalam hal pencapaian target tender yang diperoleh. Jika sasaran mutu tidak dicapai maka bagian pemasaran melakukan analisa terhadap ketidakpencapaian target tersebut dengan mengeluarkan formulir tindakan koreksi dan pencegahan.
  - Jika mendapatkan proyek maka Perseroan akan menerima Surat Perintah Kerja ("SPK")
9. Perseroan menerima SPK dari pelanggan.
  - SPK ditandatangani oleh Direktur/Presiden Direktur setelah ditandatangani oleh manager pemasaran.
  - SPK dikoordinasikan dengan bagian terkait, yaitu : manager operasional/proyek dan manager keuangan.
10. Mempelajari SPK atau kontrak dari pelanggan.
  - Jika tidak disetujui maka Perseroan tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya.
11. Jika SPK disetujui, Perseroan kemudian membuat data proyek dan koordinasi dengan bagian terkait.
  - Jika terjadi perubahan kontrak maka bagian pemasaran akan menginformasikan ke departemen terkait dan bagian pemasaran akan menerima perubahan kontrak terkait.
12. Setelah menyelesaikan proyek, bagian pemasaran akan melakukan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan setahun sekali atau setiap proyek selesai.

• **Proses Persiapan dan Pelaksanaan Proyek**



Sumber: Perseroan

Keterangan proses bisnis:

1. Menerima SPK dan data proyek dari Direksi.
  - Menerima dokumen kontrak untuk pelaksanaan proyek yang memuat SPK, data proyek, rencana kerja dan syarat, spesifikasi, *Bill of Quantity* serta gambar konstruksi
2. Survei lokasi, membentuk tim pelaksana proyek dan menyusun jadwal dan metode kerja.
  - Membuat suatu rencana mutu atau kualitas yang akan dilaksanakan pada proyek tersebut, dengan mempertimbangkan ketepatan waktu pelaksanaan dan biaya yang telah ditetapkan
3. Membuat / merevisi *Project Quality Plan* (PQP) dan meminta persetujuan direksi. Jika pekerjaan di sub-kontrakan ke perusahaan lain maka dibuat Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perintah Kerja. PQP dibuat 1 minggu sebelum pelaksanaan proyek dilakukan.
4. Melakukan aktivitas proyek sesuai PQP dan membuat Laporan Kemajuan Proyek. Laporan Kemajuan Proyek antara lain:
  - Laporan Harian
  - Laporan Mingguan
  - Laporan Bulanan
  - Dokumentasi Proyek, dan lain-lain
5. Melakukan pengawasan atas semua aktivitas proyek dengan membuat surat / form permohonan ijin dan inspeksi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek tersebut, yaitu:
  - Ijin Kerja Lembur
  - Ijin Pengecoran
  - Inspeksi Bekisting dan Pembesian *Tersting* dan *Commisioning*, dan lain-lain.
6. Menyelesaikan proyek. Jika ada penyimpangan, membuat daftar dan memberi status terhadap NCR (*Non Compliance Report*).
7. Persiapan serah terima proyek jika *progres* pekerjaan telah mencapai 100%.
8. Melakukan inspeksi proyek. Jika tidak setuju, maka bagian pemasaran kemudian membuat data proyek dan koordinasi dengan pihak terkait.
9. Jika setuju, maka antara Perseroan dengan pemilik proyek melakukan serah terima bangunan.

**B. KEUNGGULAN KOMPETITIF**

Sebagai salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia yang telah dikenal oleh banyak perusahaan pengembang dalam dan luar negeri, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. Perseroan rekam jejak dan pengalaman lebih dari 20 tahun. Sedangkan pendiri Perseroan telah aktif dalam industri jasa konstruksi di Indonesia selama lebih dari 25 tahun.
- b. "*Brand recognition*" yang kuat dalam pengerjaan proyek prestisius dan *high-end*.
- c. Basis klien yang luas mencakup pengembang/pemilik properti lokal dan asing.
- d. Salah satu penyedia jasa konstruksi terkemuka di Indonesia.
- e. Memiliki spesialisasi dalam penyediaan jasa kontraktor pondasi dan *diaphragm wall*.
- f. Penyedia solusi jasa konstruksi secara menyeluruh.
- g. Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang berpengalaman dan berdedikasi.
- h. Kinerja yang telah teruji dalam hal kualitas, keandalan, ketepatan waktu, keamanan, dan efisiensi biaya atas setiap proyek yang ditangani oleh Perseroan.

- i. Kapabilitas dalam menangani proyek dengan cakupan yang luas.
- j. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan di bidang konstruksi yang dimiliki dalam setiap segmen pengerjaan proyek.
- k. Satu-satunya perusahaan konstruksi di Indonesia yang memiliki kapabilitas dalam menangani pengerjaan proyek pondasi dan *basement* terdalam hingga *high-rise building*.

### C. STRATEGI USAHA GRUP



Sumber: Perseroan

Perseroan membagi strategi usaha Perseroan menjadi 2 strategi utama, sebagai berikut :

1. Hubungan Perseroan dengan pelanggan;
2. Bidang usaha Perseroan.

#### Hubungan Perseroan Dengan Pelanggan

Dari sisi kontraktor utama

- a. Perseroan sebagai perusahaan dapat menjadi kontraktor utama sendiri;
- b. Perseroan dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal maupun asing sebagai kontraktor utama.

Dari sisi pelanggan

- a. Pelanggan Perseroan dapat berasal dari perusahaan nasional, baik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah, yang memiliki reputasi baik dan terpercaya;
- b. Pelanggan Perseroan dapat berasal dari perusahaan berskala multinasional yang sudah memiliki reputasi internasional dan memiliki kelas premium;
- c. Pelanggan Perseroan dapat berasal dari perusahaan dalam grup PT Astra International Tbk. atau UT seperti pembangunan showroom besar, pabrik, jalan tol, dan lain sebagainya.

### Bidang Usaha Perseroan

1. Grup saat ini fokus dalam bidang usaha konstruksi yang sudah menjadi bisnis utama Perseroan saat ini
2. Perseroan memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Entitas Ventura Bersama perusahaan asosiasi serta ventura bersama yang bergerak di bidang penunjang konstruksi seperti *formwork*, rental *concrete pump*, perdagangan alat konstruksi serta kontraktor mekanikal serta elektrikal
3. Di tengah pasar yang sudah mulai meningkat, adanya kebutuhan pelanggan untuk mempertinggi gedung yang sudah ada. Oleh sebab itu, Perseroan masuk ke bidang bisnis pembongkaran bangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan nilai lebih kepada pelanggan yang memerlukan total solusi
4. Grup akan mengembangkan bisnis ke pondasi untuk infrastruktur seperti pondasi pancang untuk power plant dan soil improvement
5. Selain itu, Perseroan akan masuk juga ke bisnis infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dam, dan sebagainya. Hal ini sudah ditandai dengan masuknya Perseroan dalam bisnis terkait infrastruktur (Gerbang Tol dan Jalan keluar tol)

### **D. MILESTONE UTAMA PERSEROAN**

#### **1995**

ACSET didirikan sebagai Perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam pengerjaan pondasi.

#### **2000**

Mulai mengerjakan proyek konstruksi di Surabaya.

#### **2001**

Memperoleh sertifikasi ISO 9001.

#### **2006**

Proyek Pacific Place sbbagai proyek *notable*, dirampungkan dalam waktu 18 bulan.

#### **2008**

Gandaria City, GFA: 600.000 m<sup>2</sup>.

#### **2010**

Kota Kasablanka, GFA: 633.000 m<sup>2</sup>.

#### **2011**

Memperoleh sertifikasi OHSAS 18001 dan ISO 14001.

#### **2012**

Setiabudi Sky Garden: Desain detil, Pondasi, Penyelesaian, Mekanikal & Elektrikal, *Plumbing*.

#### **2014**

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara UT, CPI dan LCK.

#### **2015**

Penjualan dan Pengalihan saham Perseroan sebanyak 50,1% dari CPI dan LCK kepada KSP, anak Perusahaan dari UT.

### **E. PELANGGAN PERSEROAN**

Berikut merupakan 10 daftar pelanggan terbesar berdasarkan nilai kontrak yang dimiliki Perseroan:

#### 1. Proyek Pondasi

No.	Proyek	Pemberi kerja
1	Indonesia 1 Tower Foundation	PT China Sonangol Media Investment
2	Thamrin Nine	PT Putragaya Wahana
3	SCBD Lot 10	PT Prima Bangun Investama
4	Ciputra World	PT Ciputra Adigraha
5	Millenium Centennial Center	PT Permata Birama Sakti
6	St Regis Office and Hotel	PT Greenland Utama Rajawali
7	Puri Mansion Apartment	PT Citra Abadi Mandiri

No.	Proyek	Pemberi kerja
8	Taman Anggrek	PT Aryakencana Semesta
9	Estella Residential Development	Estella Joint Venture Co. Ltd
10	Sahid Sudirman Center	KSO Sahid Megatama Karya Gemilang

## 2. Proyek Konstruksi

No.	Proyek	Pemberi kerja
1	Indonesia 1 Tower	PT China Sonangol Media Investment
2	Thamrin Nine	PT Putragaya Wahana
3	West Vista Residences	PT Harapan Global Niaga
4	District 8	PT Sumbercipta Griya Utama
5	Setiabudi SkyGarden	JO KSO Proyek Setiabudi Raya
6	Millenium Centennial Center	PT Permata Birama Sakti
7	Kota Kasablanka	PT. Elite Prima Utama
8	Pacific Place	PT Pacific Place Jakarta
9	Centennial Tower	PT Citratama Inti Persada
10	BG Junction	PT Sentral Supel Perkasa

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan.

## F. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Di bidang usaha jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna jasa memberikan "kepercayaan" kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi yang menawarkan sesuatu yang belum terwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Proses pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Guna mengintensifkan usaha-usaha pemasaran, nama baik Perseroan saat ini telah menjadi sarana pemasaran yang utama. Dalam kaitannya untuk memperoleh suatu proyek, Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek yang potensial melalui informasi yang didapatkan dari berbagai sumber.

Kegiatan pemasaran dan penjualan Perseroan didukung dengan:

- Rekomendasi yang diperoleh dari pelanggan yang telah menggunakan jasa Perseroan sebelumnya, konsultan, arsitek, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proyek-proyek sebelumnya.
- Hubungan baik yang telah terjalin antara manajemen Perseroan dengan para pemilik proyek
- Menggunakan *networking* untuk mendapatkan informasi proyek yang berasal dari para pemilik proyek.
- Mengikuti proses prakualifikasi, lelang, sampai dengan kontrak.

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam proses konstruksi, penjualan jasa, persediaan, beban, dan harga pokok penjualan jasa sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa depan.

## G. PERSAINGAN

Dalam industri jasa konstruksi, perusahaan-perusahaan dibagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999, dan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, yaitu:

Klasifikasi	Syarat Kekayaan Bersih	Syarat Pengalaman	Syarat Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan	Batas Nilai Satu Pekerjaan
Kecil 1 (K1)	Rp 50.000.001,- s.d. Rp 200.000.000,-	-	s.d. Rp 1 miliar	Max. Rp 1 miliar
Kecil 2 (K2)	Rp 200.000.001,- s.d. Rp 350.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 1.000.000.000 dalam waktu 10 tahun	s.d. Rp 1,75 miliar	Max. Rp 1,75 miliar
Kecil 3 (K3)	Rp 350.000.001,- s.d. Rp 500.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 1.750.000.000 dalam waktu 10 tahun	s.d. Rp 2,5 miliar	Max. Rp 2,5 miliar
Menengah 1 (M1)	Rp 500.000.001,- s.d. Rp 2.000.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 2.500.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 833.000.000,- dalam waktu 10 tahun.	s.d. Rp 10 miliar	Max. Rp 10 miliar
Menengah 2 (M2)	Rp 2.000.000.001,- s.d. Rp 10.000.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 10.000.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 3.330.000.000,- dalam waktu 10 tahun.	s.d. Rp 50 miliar	Max. Rp 50 miliar
Besar 1 (B1)	Rp 10.000.000.001,- s.d. Rp 50.000.000.000,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 50.000.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 16.600.000.000,- dalam waktu 10 tahun	s.d. Rp 250 miliar	Max. Rp 250 miliar
Besar 2 (B2)	>= Rp 50.000.000.001,-	Total nilai kumulatif perolehan minimal Rp 250.000.000.000 dalam waktu 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 83.330.000.000,- dalam waktu 10 tahun	tidak terbatas	Tidak terbatas

Saat ini berdasarkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimiliki oleh Grup, Grup masuk dalam kategori B1, B2 dan M1.

Grup memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Grup yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Grup di antaranya pengalaman dan rekam jejak serta tenaga kerja yang ahli serta manajemen yang berpengalaman yang dimiliki Grup dalam proyek-proyek pembangunan pondasi serta *premium high-rise building*.

Di bawah ini adalah beberapa perusahaan konstruksi yang menjadi kompetitor Grup:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
1.	PT Bauer Pratama Indonesia	Jasa Pondasi
2.	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	Jasa Pondasi
3.	PT Tatamulia Nusantara Indah	Jasa Konstruksi Umum
4.	PT Total Bangun Persada Tbk	Jasa Konstruksi Umum
5.	PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk	Jasa Konstruksi Umum
6.	PT Nusa Raya Cipta Tbk	Jasa Konstruksi Umum
7.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum
8.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum
9.	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi Umum
10.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum
11.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Umum

Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, sesuai dengan data olahan internal Grup dengan sumber dari BPS, Grup meyakini bahwa pangsa pasar Grup pada tahun 2014 adalah sebesar 0,11% yaitu diperbandingkan antara pasar yang diperoleh Grup dengan total nilai belanja pada industri konstruksi atas dasar harga berlaku yang informasinya tersedia untuk umum, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam miliar Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PDB industri konstruksi atas dasar harga berlaku	419.712	555.193	660.891	754.484	844,091	907,267	1,014,541
Pendapatan usaha Grup (%)	334 0,08%	267 0,05%	303 0,05%	429 0,06%	670 0,08%	1.014 0,11%	1.079 0,11%

Catatan: \*) Data merupakan hasil olahan internal Grup dengan sumber dari BPS

## H. PROSPEK USAHA

Prospek usaha perseroan di bidang konstruksi terintegrasi masih besar. Walaupun secara umum pasar properti nampaknya menurun, masih terdapat banyak peluang di pusat atau kawasan bisnis (*Central Business District*) Jakarta, dimana permintaan di pasar properti *high-end* dan berkualitas untuk komersil dan area perumahan masih tinggi. Perseroan secara berkelanjutan terus meningkatkan kinerja dan menghasilkan produk-produk yang premium. Proyek-proyek penting yang telah diperoleh memperlihatkan bahwa Perseroan memiliki cukup peluang untuk memenuhi permintaan dari pengembang/*developer* terkemuka untuk jasa konstruksi.

Perseroan dan entitas anak terus melakukan ekspansi dalam bidang usaha konstruksi terintegrasi serta melakukan pengembangan proyek-proyek baru di bidang infrastruktur. Dengan prospek usaha tersebut, Perseroan memiliki peluang untuk terus meningkatkan target perolehan kontrak baru dari tahun ke tahun.

## I. PENGHARGAAN

Perseroan telah memperoleh beberapa *award* yang menunjukkan bahwa Perseroan diakui keberadaannya di kalangan masyarakat. Beberapa penghargaan tersebut yaitu:

<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tahun</b>
ISO 9001:2008		SGS	2007
OHSAS 18001:2007		SGS	2011
ISO 14001:2004			2011
<i>Indonesia Best New Issuer</i>		Warta Ekonomi	2014

## X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan ekuitas Grup yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014*
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000	50.000
Tambahan modal disetor	231.796	231.796
Saldo laba		
- Dicadangkan	3.000	3.000
- Belum dicadangkan	380.116	356.300
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(1.001)	(1.267)
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	948	2.219
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>664.859</b>	<b>642.048</b>

\*Disajikan kembali, lihat catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

Adapun posisi proforma ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2015 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT I adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum PUT I	Setelah PUT I
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000	70.000
Tambahan modal disetor	231.796	811.796
Saldo laba		
- Dicadangkan	3.000	3.000
- Belum dicadangkan	380.116	380.116
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(1.001)	(1.001)
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	948	948
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>664.859</b>	<b>1.264.859</b>

Berikut ini merupakan struktur PUT I Perseroan

Jumlah Saham	: 200.000.000 (dua ratus juta)
Total Dana Hasil PUT I	: Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah)
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp3.000 (tiga ribu Rupiah)
Rasio Konversi	: 5 (lima) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD
Persentase Saham Hasil PUT I Dengan Modal Disetor Setelah PUT I	: 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen)

## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham Baru yang akan ditawarkan dalam rangka PUT I kepada para Pemegang Saham, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 40% dari laba tahun berjalan dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut adalah keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2013, 2014, dan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

*(dalam jutaan Rupiah; kecuali dinyatakan lain)*

KETERANGAN	31 Desember		
	2013	2014	2015**
Dividen tunai <sup>1)</sup>	19.750	21.000	16.750
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	98.071	104.787	41.918
Rasio pembayaran dividen (%)	20	20	40

<sup>1)</sup> Dibayarkan setelah tahun pelaporan  
<sup>\*\*</sup>) Dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2016

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI HAK-HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENDAPATKAN DIVIDEN.**

**PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN DIDASARI PADA KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN.**

## **XII. PERPAJAKAN**

### **. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM**

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dari bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai par (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2011 Tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

- a. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
- b. yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan, Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang:
  - 1) bertempat tinggal di Indonesia, atau
  - 2) berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
  - 3) dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas adalah orang pribadi yang:

- a. mempunyai tempat tinggal (*place of residence*) di Indonesia yang digunakan oleh pribadi sebagai tempat untuk:
  - 1) berdiam (*permanent dwelling place*), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan,
  - 2) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (*ordinary course of life*),
  - 3) tempat menjalankan kebiasaan (*place of habitual abode*), atau

- b. mempunyai tempat domisili (*place of domicile*) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas yang kemudian pergi keluar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

- a. *Green Card*,
- b. *identity card*
- c. *student card*
- d. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
- e. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
- f. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Subjek Pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas dalam hal:

- a. Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
  - 1) Visa bekerja, atau
  - 2) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
- b. Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

Orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan subjek pajak luar negeri. Orang pribadi sebagaimana dimaksud diatas tetap merupakan subjek pajak dalam negeri apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri

Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud diatas adalah Subjek Pajak badan yang:

- a. mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan,
- b. mempunyai kantor pusat di Indonesia,
- c. mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia,
- d. mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian,
- e. pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis, atau
- f. pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia

Subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia. Tempat kedudukan manajemen sebagaimana dimaksud diatas adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis. Dalam hal tempat kedudukan manajemen sebagaimana dimaksud pada diatas melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis, subjek pajak luar negeri tersebut diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri.

## **B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4(2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT tahunan pada bulan April 2012.

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT I INI.**

### **XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA**

#### **1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga**

Keterangan mengenai KSP sebagai Pembeli Siaga:

##### **Riwayat singkat**

KSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mardiana, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28200.40.10.2014 pada tanggal 7 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian KSP**"), yang didalamnya memuat Anggaran Dasar KSP.

Perubahan Anggaran Dasar KSP terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1, tanggal 1 Juli 2015, jo Aktan No. 43 tanggal 17 Mei 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dengan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0951713 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 15 Juli 2015 ("**Akta No. 1/2015**").

KSP berkantor pusat di Jl. Raya Bekasi Km.22, Cakung, dengan no telepon : (021) 2457-9999, Faksimili : (021) 460-0655, 460-0657,460-0677, dan alamat website [www.unitedtractors.com](http://www.unitedtractors.com)

##### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KSP, maksud dan tujuan KSP adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, transportasi darat, pertanian, pertambangan, percetakan, perbengkelan, dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KSP dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan usaha-usaha di bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain yang meliputi impor ekspor dan perdagangan makanan dan minuman ringan, ekspor impor dan perdagangan peralatan pengolahan air bersih dan limbah, ekspor impor dan perdagangan bahan kimia, ekspor impor dan perdagangan sistem pengamanan, ekspor impor dan perdagangan barang-barang hasil industri kimia, perdagangan isi ulang tinta (refill ink) dan peralatannya (continuos-ink supply system), perdagangan lisensi, fitur security, tinta, tinta security, perdagangan alat cairan pembersih yang mengandung bahan organik, perdagangan produk-produk yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia dan kimia lainnya, perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan properti, cat, thinner, komputer dan alat elektronik, alat-alat telekomunikasi, pompa, mekanikal, elektrikal, valve, mesin-mesin dan sparepart, alat-alat tulis kantor, alat-alat keperluan rumah tangga, perdagangan produk-produk yang berhubungan dengan semen termasuk mencakup bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), tas, sepatu, accessories wanita, sparepart, dan accessories mobil dan motor, hasil hutan dan bumi hutan, perkebunan, farmasi dan obat-obatan, mesin pembakaran, sampah, mebel/ (furniture), kerajinan tangan, perlengkapan bayi, peralatan informatika dan multimedia, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, logam, peralatan listrik dan elektronik, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. General kontraktor antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan tanah/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan-bendungan, pengairan atau irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioning dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain: industri elektronika, industri semen, industri makanan dan minuman ringan, industri pengolahan hasil perikanan (cold storage), industri pakaian jadi (garment), industri alat-alat rumah tangga, industri alat-alat kebersihan dan keamanan, industri kimia dasar organik, industri mebel (furniture) industri mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang ekspedisi dan perhubungan;

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk industri pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat/laut dan kehutanan;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan umum antara lain termasuk: konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja, konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang penambangan atau pengolahan/pemurnian, pemasaran migas;
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin;
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, jasa design arsitektur, jasa rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja, konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa design furniture/mebel, jasa konsultasi keamanan, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi, agency, jasa pengamanan dan penyelamatan, manajemen dan produksi, jasa pengadaan Sumber Daya Manusia, jasa dan konsultasi pendidikan, konsultasi bisnis manajemen, konsultasi bidang keamanan dan pendidikan keamanan, jasa kebersihan, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa kesenian dan pameran, jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa kebersihan, jasa pengolahan sampah, jasa pertunjukan hiburan musik, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa sablon, bordir, spanduk, reklame, jasa telekomunikasi umum, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa), jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agent properti, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, konsultasi bidang mesin (mekanik) dan jasa pengurusan dokumen serta jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>33,33</b>
PT United Tractors Tbk.	999.000	999.000.000.000	99,90
PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	1.000.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dan Portepel</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	

### Pengurus Dan Pengawas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 17 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-.0050254, tanggal 20 Mei 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KSP, adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur : Iwan Hadianoro  
Direktur : Jeffrey G. Chandrawijaya

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Gidion Hasan  
Komisaris : Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma

## 2. Sumber Dana Pembeli Siaga

KSP sebagai pembeli siaga akan memperoleh dana yang berasal dari UT sebagai pemegang 100% saham KSP, baik langsung maupun tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung untuk membeli sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya dalam rangka PUT I.

### 3. Hubungan Afiliasi

#### A. Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan Perseroan berdasarkan Hubungan Direksi dan Komisaris

Nama	Perseroan	KSP
Gidion Hasan	PK	PK
Bambang Widjanarko Santoso.	K	-
Robert Mulyono	KI	-
Tan Tiam Seng Ronnie	PD	-
Jeffrey G. Chandrawijaya	WPD	D
Hilarius Arwandhi	D	-
Herjadi Budiman	D	-
Nilawati Irfani	D	-
Wiltarsa Halim	DI	-

Keterangan:

PK	: Presiden Komisaris	K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen
WPD	: Wakil Presiden Direktur	D	: Direktur
PD	: Presiden Direktur		

#### B. Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan Perseroan berdasarkan Kepemilikan Saham

KSP merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

### 4. Porsi yang akan Diambil Pembeli Siaga

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru porsi publik, yaitu sebanyak-sebanyaknya 63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu) Saham Baru, maka akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

### 5. Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT I:

Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No.57 tanggal 19 April 2016 jo Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan KSP ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham"), memuat pokok persyaratan sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terdapat Saham Baru porsi publik (selain PT Loka Cipta Kreasi, PT Cross Pluss Indonesia dan PT Karya Supra Perkasa) yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru porsi publik tersebut akan dialokasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham yang setuju untuk membeli atau mengambil bagian lebih daripada hak mereka secara proporsional terhadap Saham Baru yang telah dilaksanakannya;
- Pembeli Siaga dengan ini setuju dan berjanji untuk, jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat Sisa Saham Baru, membeli Sisa Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Pembelian Sisa Saham, berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan menurut peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
- Para Pihak setuju bahwa Harga Pelaksanaan HMETD adalah Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) per lembar;
- Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli atau mengambil bagian seluruh sisa Saham Baru adalah tergantung pada dipenuhinya ketentuan dibawah ini:
  - RUPS telah menyetujui dilakukannya PUT I.
  - Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUT I telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
  - Seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana mestinya; atau
  - Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam Penawaran Umum Terbatas I.

#### **6. Persetujuan Korporasi Untuk Mengambil Bagian Saham Sebagai Pembeli Siaga**

KSP sebagai Pembeli Siaga telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 18 April 2016 untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No.57 tanggal 19 April 2016 jo Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 51 tanggal 20 Mei 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan  
(anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)**  
Plaza 89  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6  
Jakarta 12940  
Telp : (021) 5289 0363  
Fax : (021) 5290 5555  
[www.pwc.com](http://www.pwc.com)

**Standar Profesi:**

**No. STTD** : 102/BL/STTD-AP/2010  
**Keanggotaan Asosiasi** : 0239  
**Pedoman Kerja** : Standar Profesi Akuntan Publik ("SPAP")

**Surat Penunjukan Kerja:**

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. EL2016030105/LBD/YUD/ANW/gbe pada tanggal 2 Maret 2016.

**Tugas Pokok:**

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Hendra Soenardi**  
The Energy, 19<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Tel: +62-21-5278891  
Fax: +62-21-5278892

**Standar Profesi:**

**No. STTD** : 297/PM/STTD-KH/2000 tertanggal 6 Juni 2000, terdaftar atas nama Soenardi Pardi  
**Keanggotaan Asosiasi** : 201217  
**Pedoman Kerja** : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tertanggal 18 Februari 2005 jo. Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XII/2012 tertanggal 6 Desember 2012

**Surat Penunjukan Kerja:**

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 9 Februari 2016.

**Tugas Pokok:**

Melakukan uji tuntas dan memberikan pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya.

**Notaris** : **Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH.,M.Kn**  
Rukan Fatmawati Mas  
Blok II/210  
Jakarta Selatan

**Standar Profesi:**

**No. STTD** : 665/BL/STTD-N/2012  
**Tanggal STTD** : 8 Juni 2012  
**Asosiasi** : Anggota Ikatan Notaris Indonesia:  
123/Pengda/Suket/XII/2012

**Surat Penunjukan Kerja:**

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat no. No. 45/JDS/II/2016 Tanggal 10 Februari 2016

**Tugas Pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

**Biro Administrasi Efek (BAE)** : **PT Sinartama Gunita**  
Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat,19350

**Standar Profesi:**

**No. STTD** : Kep-821/PM/1991, tertanggal 30September 1991  
**Keanggotaan Asosiasi** : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
**Pedoman Kerja** : Peraturan OJK, BEI, dan KSEI

**Surat Penunjukan Kerja:**

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.121/SG-CA/ACST/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016.

**Tugas Pokok:**

Lingkup kerja BAE dalam PUT I ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, mendistribusikan SBHMETD untuk setiap pemegang saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD untuk setiap pemegang saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD ke dalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan SBHMETD, melayani permohonan balik nama atas SBHMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE, PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT I Perseroan No. 56 tanggal 19 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

### 1. Pemesan Yang Berhak

Sebagai ilustrasi, para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas untuk mendapatkan 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 13 Juni 2016.

### 2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Juni 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa/Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD ("SBHMETD") atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 15 Juni 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

### 3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.

- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
  - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
  - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
  - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
    - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
    - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 09.00 – 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau FPPST dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juni 2016 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### **5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT I**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 Juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; dan
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

#### **6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan**

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran harus ditransfer ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**Bank: Bank Permata**  
**Cabang: Astra Agro Lestari**  
**No. Rekening: 00603058887**  
**Atas Nama: PT Acset Indonusa Tbk**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Juni 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 24 Juni 2016. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

## 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Surat Kolektif Saham ("**SKS**") atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dimulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 28 Juni 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

**11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD**

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

## **XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham. Secara ilustratif, setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebanyak Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).

### **KETERANGAN TENTANG HMETD**

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

#### **1. Yang Berhak Menerima SBHMETD**

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

#### **2. Pemegang SBHMETD Yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang HMETD-nya tidak dijual; atau
- b. Pemegang Saham yang melaksanakan HMETD/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

#### **3. Perdagangan SBHMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

#### **4. Bentuk Dari SBHMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

## 5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

## 6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD = Rp a
  - Harga Saham pelaksanaan per saham = Rp b
  - Rasio Jumlah Saham Lama = A
  - Jumlah Saham Baru = B
  - Harga teoritis dari masing-masing saham diperdagangkan ex-rights =  $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:
- = Rp c  
= Rp a - Rp c

## 7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa/Bank Kustodiannya.

## 8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

## 9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

## **XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui iklan di surat kabar dan situs web Perseroan.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT I, yaitu tanggal 14 Juni 2016 Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPST dan formulir lainnya mulai tanggal 15 Juni 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan :

**PT SINARTAMA GUNITA**  
**Sinarmas Land Plaza Menara I Lt.9**  
**Jl.MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350**  
**Telp: +62-21-3922332**  
**Fax: +62-21-3923002**  
**Email: helpdesk1@sinartama.co.id**

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 13 Juni 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

## **XVIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

**Sekretaris Perusahaan**

**PT Acset Indonusa Tbk**

ACSET Building  
Jl. Majapahit No. 26  
Jakarta 10160, Indonesia  
Telephone : +62-21- 3511961 Faximile : +62-21- 3441413  
Website : [www.acset.co](http://www.acset.co)  
Email: [corporate.secretary@acset.co](mailto:corporate.secretary@acset.co)

